



PUTUSAN

Nomor :15/PID.SUS.TPK/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAN MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap :JUMANGIN;
Tempat lahir : Mujur – Lombok Tengah ;
Umur/ tanggal lahir : 54 Tahun/ 31 Desember 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal :JalanSaturnus II Blok A 74 BHP Rt.002, Desa
Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten
Lombok Barat ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penahanan oleh Jaksa / Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 ;
3. Penahanan Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan 5 September 2018 ;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2018 ;
5. Perpanjang penahanan tahap pertama Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 5 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 ;

----- Terdakwa diampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :.MOH HABIB AL KUTHBI, S.Sy, MH dan SUHARTONO, SE,SH keduanya pekerjaan sebagai Advokat / Pengacara yang berlatar diJalan Koperasi No.115 Plembak, Ampenan, Nusa

halaman1 dari 162



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 Agustus 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Agustus 2018 dibawah nomor : 27/SK.PID.TPK/2018/PN MTR ;

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut tersebut : -----

- Telah membaca surat-surat berkas perkara ;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;
- Telah mendengar pendapat ahli ;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat ;
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

----- Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa **JUMANGIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUMANGIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 4 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) terdiri dari :
 - a. Uang pecahan @ Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (Dua puluh) lembar.
 - b. Uang pecahan @ Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (Dua puluh) lembar.
 2. Uang kertas sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang kertas pecahan @ Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 178 (Seratus tujuh puluh delapan) lembar = Rp. 8.900.000,- (Delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

halaman 2 dari 162



b. Uang kertas pecahan @ Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 61 (Enam puluh satu) lembar = Rp. 6.100.000,-(Enam juta seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

1. 3 (Tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 1045.A / 10 / Dipertanakbun / 2010, tentang Pembentukan Tim Teknis Tingkat Kabupaten, Tim Lapangan dan Tim Teknis Reproduksi Pada Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif di Rumah Potong Hewan Pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010, yang ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat H.ZAINI ARONY tanggal 30 Juli 2010 yang dilegalisir, beserta lampirannya.
2. 2 (dua) lembar lampiran I form verifikasi atas nama kelompok Dasan Tawar Mandiri Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat NTB, yang ditandatangani oleh delapan orang veripikator dan dicap serta ditandatangani oleh Ketua Kelompok saudara MAHRUP, tanggal 1 September 2010.
3. 1 (satu) lembar Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 524.1 / 1229 / Dipertanakbun / IX / 2010, perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat saudara Ir. LALU SUAIDI,ST tertanggal 14 September 2010 yang dilegalisir.
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat rekomendasi dari Ketua Tim UM-PSDS/K Dinas Pertanakbun Kabupaten Lombok Barat Nomor : 524.1 / 2190 / Dipertanakbun / IX / 2010, perihal Pencairan dana penyelamatan sapi betina produktif Tahap I sebesar Rp. 305.000.000,-(Tiga ratus lima juta rupiah), yang ditujukan kepada PT.Bank Tabungan Negara Cabang Mataram yang ditandatangani oleh Ketua Tim UM – PSDS/K Kabupaten Lombok Barat. Saudara Ir.MOH.SYAHLAN tanggal 21 Desember 2010 yang dilegalisir.
5. 1 (satu) lembar Surat permohonan rekomendasi dari Ketua kelompok Tani ternak Dasan Tawar Mandiri Nomor : 04 / KTT-DTM / I / 2011, perihal Mohon rekomendasi pencairan dana sebesar Rp. 179.000.000,-(Seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), yang ditujukan kepada Tim UM-PSDS/K Dipertanakbun Kabupaten Lombok Barat yang di cap dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok saudara MAHRUP mengetahui PPL Desa



Banyumulek selaku Tim Lapangan saudara RUSMIATI,SP, tanggal 17 Januari 2011.

6. 1 (satu) lembar foto copy Surat rekomendasi dari Ketua Tim UM-PSDS/K Dinas Pertanakbun Kabupaten Lombok Barat Nomor : 524.1 / 034 / Dipertanakbun / I / 2011, perihal Rekomendasi Pencairan dana sebesar Rp. 179.000.000,-(Seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Mataram yang ditandatangani oleh Ketua Tim UM – PSDS/K Kabupaten Lombok Barat saudara Ir.MOH.SYAHLAN, tanggal 18 Januari 2011, yang dilegalisir.
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat rekomendasi dari Ketua Tim UM-PSDS/K Dinas Pertanakbun Kabupaten Lombok Barat Nomor : 524.1 / Kosong / Dipertanakbun / IX / 2010, perihal Pencairan dana, sebesar Rp. 40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah), yang ditujukan kepada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Mataram yang dicap dan ditandatangani oleh Ketua Tim UM-PSDS/K saudara Ir. MOH.SYAHLAN tanggal 28 Maret 2011.
8. 1 (satu) lembar Surat rekomendasi dari Ketua Tim UM-PSDS/K Dinas Pertanakbun Kabupaten Lombok Barat Nomor : 524.1 / 57 Dipertanakbun, perihal Pencairan dana penyelamatan Sapi betina produktif, sebesar Rp. 45.500.000,-(Empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Mataram yang dicap basah Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat dan ditandatangani oleh Ketua Tim UM-PSDS/K saudara Ir. MOH.SYAHLAN, tanggal 13-10-2011.
9. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Pertanian peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 001 / 19 / Dipertanakbun / I / 2015, perihal Permintaan salinan / copy rekomendasi pencairan dana kelompok Th. 2010 An. KTT.Dasan Tawar Mandiri, yang ditujukan kepada Bapak Pimpinan BTN Cabang Mataram, yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat saudara Ir. CHAIRUL BAHTIAR,MM tanggal 15 Januari 2015.
10. 1 (Satu) lembar Surat tugas dari Kepala Dinas Pertanian peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 094.2 / 02 / Dipertanakbun / I / 2015, yang memberikan tugas kepada saudara Ir. MOH.SYAHLAN untuk meminta foto copy/salinan surat rekomendasi pencairan dana kelompok tani ternak Dasan Tawar Mandiri Desa banyumulek Kecamatan



Kediri Kabupaten Lombok Barat periode tahun 2010-2011 dengan Nomor rekening : 14079-01-57-000305-6 pada Bank Tabungan Negara Pos (Batara Pos) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Saudara Ir. CHAIRUL BAHTIAR,MM.

11.1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Bank Tabungan Negara Cabang mataram Nomor : 277 / MTR.II / CNF –POA / II / 2015 perihal Salinan Rekomendasi pencairan dana KTT Dasan Tawar Mandiri tahun 2010 – 2011, dengan lampiran 5 (lima) lembar, yang dicap dan ditandatangani oleh saudara AGUS SUSANTO (Branch manager) dan saudara IDRAK YUNUS (DBM Busines) tertanggal 23 Februari 2015 beserta lima lembar lampirannya berupa :

- a. Foto Copy Surat Rekomendasi nomor : 524.1 / 2190 / Dipertanakbun / XII / 2010, perihal pencairan dana penyelamatan sapi betina produktif tahap I sebesar Rp. 305.000.000,- (Tiga ratus lima juta rupiah), tanggal 21 Desember 2010, yang ditandatangani oleh saudara Ir.MOH.SYAHLAN selaku Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten Lombok Barat.
- b. Foto Copy Surat Rekomendasi nomor : 524.1 / 034 / Dipertanakbun / I / 2011, perihal Rekomendasi pencairan dana sebesar Rp. 179.000.000,- (Seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 18 Januari 2011. yang ditandatangani oleh saudara Ir.MOH.SYAHLAN selaku Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten Lombok Barat.
- c. Foto Copy Surat Rekomendasi pencairan dana Nomor : 524.1 / kosong / Dipertanakbun / IX / 2010, tanggal 28 Maret 2011 yang merekomendasikan pencairan dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). yang ditandatangani oleh saudara Ir.MOH.SYAHLAN selaku Ketua Tim UM-PSDS/K.
- d. Foto Copy Surat Rekomendasi pencairan dana Nomor : 524.1 / 57 / Dipertanakbun, tanggal 13 -10- 2011 perihal pencairan dana penyelamatan Sapi Betina Produktif, yang merekomendasikan pencairan dana sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang di tandatangi dan cap stempel dinas Pertanakbun Kabupaten Lombok Barat atas nama saudara Ir. MOH. SYAHLAN selaku Ketua Tim UM-PSDS/K.
- e. Foto Copy Surat Rekomendasi pencairan dana Nomor : 524.1 / 60 / Dipertanakbun / X / 2011, tanggal 18 Oktober 2011 yang



merekomendasikan pencairan dana sebesar Rp. 136.500.000,- (Seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh saudara JUMANGIN selaku Tim Teknis UM – PSDS /K.

12. 1 (satu) bendel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2010 Nomor : 1779 / 013 – 06.4 / - / 2010, Satuan Kerja Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Barat Peternakan Kementerian Pertanian, yang tercantum ada program / kegiatan pengembangan pembibitan sapi sub kegiatannya belanja Lembaga Sosial lainnya sebesar Rp. 7.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah), yang kemudian di tuangkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2010, kegiatan belanja Lembaga Sosial Lainnya sub kegiatannya penggantian ternak SBP sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan volume kegiatan 10 Kelompok dan Fasilitas Sarana Kelompok Penerima SBP sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan volume kegiatan 10 kelompok, yang ditandatangani oleh menteri keuangan RI Direktur Jenderal Perbendaharaan saudara HERRY PURNOMO, tanggal 31 Desember 2009 yang dilegalisir.
13. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : KU.110 / 1925 / APBNP / Satker-06 / XI / 2010, tentang Penetapan Kelompok Penerima Paket Bantuan Sosial Kepada Petani Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Provinsi Nusa Tenggara Barat Sumber Dana APBNP Tahun 2010 yang ditandatangani oleh drh. H. ABDUL SAMAD tertanggal 8 Nopember 2010, beserta lampirannya.
14. 3 (tiga) lembar Surat perjanjian Kerjasama Nomor : PL.420 / 1927/ Satker – 06 / XI / 2010, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 dengan Kelompok Peternak “Dasan Tawar Mandiri” Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, tentang Penyelamatan Sapi Betina Produktif Melalui Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian Tahun 2010, yang ditandatangani oleh Pihak pertama saudara Drh. H.RATMOKO,MM dengan Pihak kedua saudara MAHRUP dan Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 saudara DR.Ir.H.SYAMSUL HIDAYAT DILAGA,MS tertanggal 11 November 2010, beserta



lampirannya berupa Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tertanggal 11 November 2010 dan Rencana Usaha Kelompok tertanggal 11 November 2010.

15. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 733660r / 038 / 111 untuk pembayaran dana bantuan sosial penyelamatan sapi betina produktif di Kabupaten Lombok barat sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) kepada DASAN TAWAR MANDIRI pada BATARA POS Cabang KPC. Kediri mataram dengan nomor Rekening : 14079 – 01 – 57 – 000305 – 6, atas nama DASAN TAWAR MANDIRI, tanggal 16 Desember 2010.
16. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 01569 / KU.240 / 01569 / SPM – 06 / XII / 2010, yang ditandatangani oleh Pejabat Penguji SPM saudara Hj.ENI NURAINI,S.Sos,MM, tertanggal 14 Desember 2010.
17. 2 (dua) lembar Pernyataan Pembayaran Nomor. KU 240 / 2119a / SPP yang ditandatangani oleh saudara DR.Ir. H.SYAMSUL H.DILAGA,MS tanggal 13 Desember 2010.
18. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pembayaran yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran saudara DR.Ir. H.SYAMSUL H.DILAGA,MS tanggal 13 Desember 2010.
19. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : KU.240 / 2118a / SPP, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran saudara DR.Ir. H.SYAMSUL H.DILAGA,MS tanggal 13 Desember 2010.
20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : KU.240 / 2119 / Satker-06 / XII / 2010, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran saudara DR.Ir. H.SYAMSUL H.DILAGA,MS, tanggal 14 Desember 2010.
21. 1 (satu) lembar ringkasan Surat perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Drh. H.RATMOKO,MM, tanggal 13 Desember 2010.
22. 1 (satu) lembar Kwitansi No. kosong,sudah terima uang dari Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010, sebanyak Rp. 740.000.000,- (Tujuh ratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran Bantuan Sosial Kelompok Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2010 kepada Kelompok Ternak Dasan Tawar Mandiri Desa Banyumulek Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No. PL.420 / 1927 / Satker-06 / XI / 2010, tanggal 11 November 2010, yang diterima dan ditandatangani oleh oleh



Ketua Kelompok saudaraMAHRUP, Bendaharawan saudara MASNI,S.Pt, Mengetahui / Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 saudara Drh.H.RATMOKO,MM, dan setuju di bayar Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010saudara DR.Ir.H.Syamsul Hidayat Dilaga,MS, tertanggal 11 November 2010.

23. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Dana Penyelamatan Ternak Sapi Betina Produktif Dalam Rangka Program NTB Bumi Sejuta Sapi (BSS) Dan PSDS 2010 – 2014 yang diajukan oleh Kelompok ternak "DASAN TAWAR MANDIRI" Dusun Tawar Mandiri Banyumulek Kecamatan kediri Kabupaten Lombok Barat tahun 2010, yang dilegalisir.
24. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 07 / Satker / I / 2011, perihal Kegiatan PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 3 Januari 2011.
25. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 210 / Satker / V / 2011, perihal Pelaksanaan Kegiatan PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 9 Mei 2011.
26. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 5337 / Satker / X / 2011, perihal Perkembangan PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 28 Oktober 2011.
27. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 39 / Satker / II / 2012, perihal Kegiatan PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 9 Februari 2012.



28. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 2175 / Satker / VI / 2012, perihal Evaluasi Kegiatan PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 15 Juni 2012.
29. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 3575 / Satker / XI / 2012, perihal Kegiatan PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 19 November 2012.
30. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 1403 / Satker / IV / 2013, perihal Pelaksanaan Kegiatan PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 29 April 2013.
31. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 4640 / Satker / IX / 2013, perihal Pelaksanaan Program PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 20 September 2013.
32. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 1115 / Satker / III / 2014, perihal Kegiatan PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 07 Maret 2014.
33. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 4049 / Satker / IX / 2014, perihal Evaluasi PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 09 September 2014.



34. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 71 / Satker / I / 2015, perihal Pelaksanaan Kegiatan PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 05 Januari 2015.
35. 1 (satu) buah buku tabungan e BATARA POS pada Bank BTN Cabang Mataram dengan Nomor Rekening 14079-01-57-000305-6 atas Nama MAHRUP Dasan Tawar Mandiri.
36. 1 (satu) lembar kwitansi No. 019,tanda terima uang dari HAJI ISLAHUDIN Sekertaris sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), untuk pembayaran ongkos las / rakit besi kandang yang diterima dan ditandatangani oleh saudaraLIHIN, tanggal 30Desember 2010.
37. 1 (satu) lembar nota belanja dari toko Kurnia jaya, tanggal 25 Pebruari 2010, senilai Rp. 241.000,-(Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).
38. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 275.000.000,-(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Dua puluh delapan ekor sapi jantan dan sepuluh ekor sapi betina yang diterima dan ditandatangani oleh saudaraMUNASIP, tanggal 27Desember 2010.
39. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong,tanda terima uang dari MAHRUP Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar sejumlah Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran cicilan pertama bayar kayu kelapa (reramban) utk pembuatan kandang kelompok dasan Tawar Mandiri yg dua lokal di dusun dasan tawar banyumulek timur yang diterima dan ditandatangani oleh saudaraMAHDAN, tanggal 28Desember 2010.
40. 1 (satu) lembar kwitansi No. 001 ,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Ternak Sapi Dasan Tawar sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), untuk pembayaran sewa kandang selama satu tahun terhitung sejak tanggal 15 November 2010 sampai 15 November 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh saudaraPUASIH KHOLID, tanggal 24Desember 2010.
41. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 139.000.000,-(seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), untuk pembayaran Dua puluh ekor sapi



dan pesanan enam ekor sapi betina yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraMUNASIP, tanggal 19Januari 2011.

42. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran dua ekor sapi betina yang dipelihara oleh dua orang anggota An. SAMIRAH / BEH dan AQ CENOK yang dibeli sama BAHRI harga per ekor lima juta rupiah yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraBAHRI, tanggal 24Maret 2011.
43. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong,tanda terima uang dari MAHRUP sejumlah Rp. 560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah), untuk pembayaran pemeriksaan rectal sapi betina produktif untuk 28 ekor @ Rp. 20.000. yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraDrh. SAIFUL BAHRI, tanggal 05Januari 2011.
44. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong,tanda terima uang dari MAHRUP sejumlah Rp. 2.980.000,-(dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk pembayaran biaya obat dan operasional pengobatan, terdiri dari 1. Pengobatan rivitis : 16 ekor @ Rp. 20.000, 2. Pemberian vitamin B-compleks : 56 ekor @ Rp. 35.000, 3. Pemberian obat cacing : 28 ekor @ Rp. 25.000, yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraDrh. SAIFUL BAHRI, tanggal 05Januari 2011.
45. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong,tanda terima uang dari MAHRUP sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran uang muka / uang panjar biaya pengobatan dan pembelian obat yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraDrh. SAIFUL BAHRI, tanggal 24Januari 2011.
46. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong,tanda terima uang dari MAHRUP Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 2.037.500,-(dua juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), untuk pembayaran Cicilan terakhir bayar reramoan kayu usuk dan bata merah yg dipakai di kandang kelompok yg dua lokal yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraMAHDAN, tanggal 2Februari 2010.
47. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong,tanda terima uang dari MAHRUP Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 6.900.000,-(enam juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran cicilan kedua bayar ramuan untuk pembuatan kandang kelompok dasan Tawar Mandiri desa banyumulek timur yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraMAHDAN, tanggal 31November 2011.



48. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), untuk pembayaran pesanan yang disetujui anggota kelompok dasan Tawar Mandiri yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraMUNASIP, tanggal 14Februari 2011.
49. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAMAQ BAHRI, tanggal 20Februari 2011.
50. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAMAQ AKI, tanggal 20Februari 2011.
51. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraNASIP / DAHIR ABEL, tanggal 20Februari 2011.
52. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAMAQ IRA, tanggal 20Februari 2011.
53. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAMAQ MUR, tanggal 20Februari 2011.
54. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraSAPAR, tanggal 20Februari 2011.
55. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu



- rupiah), untuk pembayaran pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraLQ ICAH, tanggal 20Februari 2011.
56. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh Sdr. H.SAPOAN, tanggal 20Februari 2011.
57. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh Sdr. AQ.MUNARIP, tanggal 20Februari 2011.
58. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraKEMAL, tanggal 20Februari 2011.
59. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman anggota untuk maulid yang diterima oleh Sdr. AQ. BEH / SAMIRAH, tgl. 20Februari 2011.
60. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraLQ. SINAH, tanggal 20Februari 2011.
61. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh Sdr. AQ. CENOK, tanggal 20Februari 2011.
62. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh Sdr. AQ. DAHAR, tanggal 20Februari 2011.
63. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAQ. KASIDAH, tanggal 20Februari 2011.
64. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu



- rupiah), untuk pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraH.SUN, tanggal 20Februari 2011.
65. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAQ.MUT, tanggal 20Februari 2011.
66. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAQ.ACIP, tanggal 20Februari 2011.
67. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAQ.DAN, tanggal 20Februari 201.
68. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraIBRAHIM / ACAH, tanggal 20Februari 2011.
69. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAQ.DAHIR, tanggal 20Februari 2011.
70. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAQ.MUKIAH, tanggal 20Februari 2011.
71. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAQ.ICOK, tanggal 20Februari 2011.
72. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAQ.SALI, tanggal 20Februari 2011.
73. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu



- rupiah), untuk pembayaran pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAQ.MUTIAH, tanggal 20Februari 2011.
74. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraH.RAHMAN, tanggal 20Februari 2011.
75. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), untuk pembayaran tanah pekarangan untuk cadangan pembuatan kandang / perluasan kandang kelompok dasan Tawar Mandiri yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraLAZIM, tanggal 17Maret 2011.
76. 1 (satu) lembar surt pernyataan jual beli tanah pekarangan antara saudara LAZIM selaku pihak pertama (;penjual) dengan saksi (MAHRUP/ ketua kelompok ternak Dasan Tawar Mandiri) selaku pihak kedua / pembeli, dengan disaksikan oleh saudara AMAQ MUNASIP, saudara AZHAR (selaku bendahara kelompok ternak), saudara HAJI ISLAHUDIN (selaku ketua Rt 05) dan saudara IBRAHIM (selaku kadus Dasan tawar) serta mengetahui kepala desa banyu mulek saudara H. FATHURRAHMAN yang dicatat pada kantor Desa banyumulek dengan reg no : 38 / BLM / KP / VI / 2011, tanggal 13 Juni 2011.
77. 2 (dua) lembar surat pernyataan dari anggota kelompok tertanggal 06 April 2011 dan surat pernyataan tertanggal 8 April 2011.
78. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran satu ekor sapi jantan yang dipelihara oleh An. DAHIR ABEL (luar anggota / dia gadas bagi hasil yang dibeli sama BAHRI yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraBAHRI, tanggal 20Oktober 2011.
79. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran satu ekor sapi jantan yang mau dipelihara oleh An. MUS diangadas diluar anggota bagi hasil dia dibelikan oleh saudagar di pasar hewan praya yg dibelikan BAHRI, yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraBAHRI, tanggal 29Oktober 2011.



80. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran dua ekor sapi jantan yang dipelihara oleh dua orang anggota An. AQ. ICOK dan DAHAR, harga per ekor 5 juta dan 5 juta dua ratus ribu dibeli sama saudagar An. HAM yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara HAM, tanggal 18 November 2011.
81. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran dua ekor sapi jantan yang dipelihara oleh dua orang anggota An. MUSDIN seharga 4.100.000, dan KEMAL seharga 3.600.000,- yang dibeli sama HAM saudagar yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara HAM, tanggal 21 November 2011.
82. 1 (satu) lembar kwitansi No. 091, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk pembayaran hutang bayar sapinya An. SALI sama saudagar sapi An. BAHRI anggota kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara BAHRI, tanggal 14 Oktober 2011.
83. 1 (satu) lembar kwitansi No. 095, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran sapi jantan yg dipelihara oleh anggota kelompok An. SAPAR pengganti hasil penjualannya yg lewat dipegang bendahara, di beli sama saudagar An. BAHRI yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara BAHRI, tanggal 21 November 2011.
84. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran satu ekor sapi jantan yg di belikan anggota An. AQ AKI / SALEH dibeli sama HAM yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara HAM, tanggal 31 Januari 2011.
85. 1 (satu) lembar kwitansi No. 092, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran sapi jantan yang mau dipelihara oleh anggota An. MUKIAH yg dibeli sama saudagar



- An. BAHRI, yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraBAHRI, tanggal 16Oktober 2011.
86. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), untuk pembayaran satu ekor sapi jantan yg di pelihara anggota An. AQ.ACIP yg dibeli sama BAHRI yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraBAHRI, tanggal 20Oktober 2011.
87. 1 (satu) lembar kwitansi No. 014,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran hasil penjualan sapi jantan anggota atas nama AQ DAHAR dipegang sama bendahara kelompok untuk dimasukan dikas bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri (AZHAR) yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 28Juni 2011.
88. 1 (satu) lembar kwitansi No. 012,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 5.900.000,-(lima juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran hasil penjualan sapi jantan anggota atas nama AQ DAN dipegang sama bendahara kelompok untuk dimasukan dikas bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri (AZHAR) yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 21Juli 2011.
89. 1 (satu) lembar kwitansi No. 008,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), untuk pembayaran hasil penjualan sapi jantan anggota atas nama AQ ARIP dipegang sama bendahara untuk dimasukan kekas bandahara (AZHAR) yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 14 Juli 2011.
90. 1 (satu) lembar kwitansi No. 009,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 5.5800.000,-(lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk pembayaran hasil penjualan sapi jantan anggota atas nama SAPAR dipegang sama bendahara untuk dimasukan kekas bandahara (AZHAR) yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 19 Juli 2011.
91. 1 (satu) lembar kwitansi No. 010,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 5.720.000,-(lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), untuk pembayaran hasil penjualan sapi jantan anggota atas nama AMAQ KIAH dipegang sama bendahara



untuk dimasukan dikas bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri (AZHAR) yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 19Juli 2011.

92. 1 (satu) lembar kwitansi No. 011,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 6.300.000,-(enam juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran hasil penjualan sapi jantan anggota atas nama BEH / SAMIRAH dipegang sama bendahara kelompok untuk dimasukan dikas bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri (AZHAR) yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 19Juli 2011.
93. 1 (satu) lembar kwitansi No. 013,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran hasil penjualan sapi jantan anggota atas nama AQ ACIP dipegang sama bendahara kelompok untuk dimasukan dikas bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri (AZHAR) yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 19Agustus 2011.
94. 1 (satu) lembar kwitansi No. 016,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah), untuk pembayaran hasil penjualan sapi jantan anggota atas nama MUSDIN dipegang sama bendahara kelompok untuk dimasukan dikas bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri (AZHAR) yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 10 Juli 2011.
95. 1 (satu) lembar kwitansi No. 015,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), untuk pembayaran hasil penjualan sapi jantan anggota atas nama AQ ICOK / RUM dipegang sama bendahara kelompok untuk dimasukan ke kas bendahara yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 10 Juli 2011.
96. 1 (satu) lembar kwitansi No. Kosong,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 5.163.000,-(lima juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), untuk pembayaran daging kelompok yang dipotong pas maulid dipegang bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri an. AZHAR, yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 27 Agustus 2011.



97. 1 (satu) lembar kwitansi No. Kosong, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran modal sapi an. DAHIR pas waktu pembelian sisanya dipegang bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri, yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 20 Juni 2011.
98. 1 (satu) lembar kwitansi No. 005, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran modal penyelamatan sapi betina produktif yang mau disembelih di RPH / TPH maupun dimasyarakat dana yang dibawa cukup untuk menyelamatkan dua ekor sapi betina produktif yang diterima dan ditanda tangani M. BASIR, tanggal 30 Oktober 2011.
99. 1 (satu) lembar kwitansi No. 006, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk pembayaran modal penyelamatan sapi betina produktif yang mau dipotong di RPH / TPH maupun dimasyarakat untuk menyelamatkan satu ekor sapi betina produktif yang diterima dan ditanda tangani M. BASIR, tanggal 31 Oktober 2011.
100. 1 (satu) lembar kwitansi No. 008, tanda terima uang dari M. BASIR pengurus kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk pembayaran pelunasan komisi pembelian sapi kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri di Dusun Dasan Tawar Banyumulek timur kediri Lombok Barat, yang diterima dan ditanda tangani MUNASIP, mengetahui H. SELAH, tanggal 28 Desember 2011.
101. 1 (satu) lembar kwitansi No. 007, tanda terima uang dari M. BASIR pengurus kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk pembayaran pelunasan kedua komisi pembelian sapi kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri di Dusun Dasan Tawar Banyumulek timur kediri Lombok Barat, yang diterima dan ditanda tangani MUNASIP, mengetahui H. SELAH, tanggal 20 Desember 2011.
102. 1 (satu) lembar kwitansi No. Kosong, tanda terima uang dari AZHAR Bendahara kelompok dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pinjaman anggota an. NASIP, yang diterima dan ditanda tangani NASIP, mengetahui bendahara AZHAR dan sekretaris H. SELAH, tanggal 11 Agustus 2011.



103. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara saudara MAHRUP selaku ketua kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri (selaku pihak pertama) bersama saudara MUNASIP (selaku pihak kedua) yang ditanda tangani masing – masing oleh pihak pertama dan pihak kedua, tertanggal 20 Desember 2011, beserta lampirannya.
104. 1 (satu) lembar kwitansitanda terima uang dari bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri uang sejumlah Rp. 5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu rupiah) buat pembayaran pinjaman kandang kelompok / melunasi biaya kandang kelompok bayar sapi LOK ACAH yang diterima dan ditanda tangani MUNASIP, mengetahui ketua kelompok dasan Tawar Mandiri saudara MAHRUP tanggal 28 April 2011.
105. 1 (satu) lembar kwitansitanda terima uang dari bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri uang sejumlah Rp. 4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah) buat pembayaran pinjaman NASP bayar sapi AMAK IMAN jantan yang diterima dan ditanda tangani MUNASIP, mengetahui ketua kelompok dasan Tawar Mandiri saudara MAHRUP tanggal 08 Maret 2011.
106. 1 (satu) lembar kwitansitanda terima uang dari bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri uang sejumlah Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran hutangnya NASIP sama TUAK BAHRI dibayarkan pakai bayar dua ekor sapi yang diterima dan ditanda tangani MUNASIP, mengetahui ketua kelompok dasan Tawar Mandiri saudara MAHRUP tanggal 31 Maret 2011.
107. 1 (satu) lembar kwitansitanda terima uang dari bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri uang sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) buat pembayaran pelunasan biaya kandang yang dua lokal (diproposal ada dana kandang) yang diterima dan ditanda tangani MUNASIP, mengetahui ketua kelompok dasan Tawar Mandiri saudara MAHRUP tanggal 22 Desember 2010.
108. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Cabang Cakra dengan Nomor rekening : 3570-01-013969-53-4, atas nama MAHRUP.
109. 1 (satu) buah buku kas kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri warna orange.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

110. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 400 M2 yang berlokasi di RT 05 Dusun Dasan Tawar Desa Banyumulek Kecamatan Kediri



Kabupaten Lombok Barat sesuai surat pernyataan jual beli tanah pekarangan antara Sdr. LAZIM (disebut Pihak Pertama / Penjual) dengan Sdr. MAHRUP (selaku Ketua Kelompok Ternak Dasan Tawar Mandiri) disebut Pihak Kedua / Pembeli tertanggal 21 April 2011 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan parit.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pekarangan milik Haji Helmi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah pekarangan milik Amaq Ari.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekarangan milik Amaq Akmal.

Dirampas untuk negara .

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Telah mendengar pembacaan pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan segala aspek serta meweujudkan hukum yang benar-benar bersendi keadilan ;

----- Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap teguh dengan pendiriannya dalam tuntutan dan pleidooi/ pembelaannya ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa :**JUMANGIN** oleh Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa JUMANGIN selaku anggota Tim UM-PSDS/K (Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau) Kabupaten Lombok Barat bersama dengan saksi MAHRUP selaku Ketua Kelompok Tani Ternak "Dasan Tawar Mandiri" (yang perkaranya diajukan dalam penuntutan terpisah dengan nomor perkara 34/Pid.sus.TPK/2016/PN.MTR dan telah di putus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram), pada tanggal 11 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011,

halaman21 dari 162



bertempat di Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB memperoleh dana Bantuan Sosial dari APBN-P yang dituangkan dalam DIPA Perubahan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB Nomor : 1779/018–016.4/2010, Revisi ke- 1 tanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp. 7.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah), dengan kode belanja 5731 (Belanja Lembaga Sosial Lainnya) yang dituangkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2010 dengan kode belanja 573119 Belanja Lembaga Sosial Lainnya dengan uraian Penggantian Ternak Sapi Betina Produktif (SBP) volume 10 (sepuluh) kelompok jumlah anggaran sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan Fasilitas Sarana Kelompok Penerima SBP volume 10 (sepuluh) kelompok dengan anggaran Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa tujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut adalah untuk menyelamatkan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif (TRBBP) yang akan di potong di Rumah Potong Hewan (RPH) dan di Tempat Pemotongan Hewan (TPH) bagi daerah yang masih mempunyai TPH, termasuk Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif yang dikuasai oleh pejagal dan akan di potong, serta pencegahan pemotongan sapi betina produktif untuk keperluan keluarga/hajatan, Meningkatkan populasi TRBBP, mengembangkan kelompok ternak yang berorientasi agribisnis dan menginisiasi penegakan peraturan pelarangan pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif.
- Bahwa untuk mendukung kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahun 2010 Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB membentuk Tim UM-PSDS/K (Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau) Propinsi NTB dengan Surat Keputusan Nomor : KU.110/1418/APBNP/Satker-06/VIII/2010, tanggal

halaman22 dari 162



28 Agustus 2010 tentang Penetapan Tim Teknis Penyelamatan Sapi Betina Produktif Propinsi NTB tahun 2010 dengan susunan keanggotaan:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Drh. H. ABDUL SAMAD, ST.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop. NTB	Pengarah
2.	Drh. H. SAHIRMAN	Kabid. Kesmavet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop. NTB	Ketua
3.	Ir. KAHARUDIN, M.Si	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop. NTB	Wakil Ketua
4.	Ir. HARYANSYAH EFENDI	Kasi Peb. dan Peng. Higienis Sanitasi dan RPH	Sekretaris
5.	Drh. H. AMINURAHMAN, M.Si	Kabid Kesehatan Hewan	Anggota
6.	Drh. H. RATMOKO, MM	Kepala Balai Lab. dan RSH	Anggota
7.	Ir. HASAN DJUWAEDY	Kasi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan	Anggota
8.	Drh. BIMA PRIATMAKA	Kasi Pemb. dan Pengawasan Produksi Pangan Asal Hewan	Anggota
9.	Hj. ENI NURAENI, S.Sos MM	Kasubag. Keuangan	Anggota
10.	YUYUN UMI KALSUM, SPt	Staf Bidang Kesmavet	Anggota
11.	ZAENAH, S.Pt	Staf Bidang Kesmavet	Anggota
12.	ISTIKOMAH	Staf Bidang Kesmavet	Anggota
13.	MASNI, S.Pt	Bendahara Satker	Anggota
14.	ALIA RAHMIATI	Staf Satker	Anggota
15.	NUR SJU'UR	Staf Satker	Anggota



	INSANY, S.Sos		
--	---------------	--	--

Adapun tugas dari Tim Teknis Penyelamatan Sapi Betina Produktif Propinsi NTB tahun 2010 yang di bentuk tersebut adalah :

1. Menyusun Juklak penyelamatan sapi betina produktif dengan mengacu kepada Pedoman Teknis.
 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyelamatan Sapi betina produktif dengan instansi terkait di tingkat propinsi.
 3. Membuat surat edaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan penyelamatan sapi betina produktif kepada RPH baik milik pemerintah maupun swasta.
 4. Mengusulkan pembentukan unit manajemen PSDS/K untuk ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur.
 5. Membuat jejaring atau network pengawasan pengadaan dan penyaluran ternak betina produktif dan ternak ruminansia besar siap potong.
 6. Melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan penyelamatan sapi betina produktif.
 7. Menetapkan lokasi kelompok penyelamat.
 8. Melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi.
 9. Menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan penyelamatan sapi betina produktif untuk disampaikan kepada kepala dinas propinsi dan kemudian diteruskan kepada direktorat jenderal peternakan.
- Bahwa Bupati Lombok Barat telah membentuk Tim UM-PSDS/K (Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau) Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan Nomor : 1045.a/10/Dipertanakbun/2010, tanggal 30 Juli 2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Tingkat Kabupaten, Tim Lapangan dan Tim Reproduksi pada Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif di Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010. Adapun susunan Tim Teknis Tingkat Kabupaten yang dibentuk :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Ir. LALU SUAI, ST.	Kepala Dinas	Penanggung



			jawab
2.	Ir. MOH. SYAHLAN.	Kabid Peternakan	Ketua
3.	Drh. NI NYOMAN RAI INDRIANI	Kabid Kesehatan Hewan	Wakil Ketua
4.	I DEWA PUTUS SUDIASA	Kasi Kesmavet	Sekretaris
5.	JUMANGIN (terdakwa)	Kasi Budidaya Ternak Ruminansia	Anggota
6.	Ir. LALU SATRIADI	Kasi Budidaya Ternak Non Ruminansia	Anggota
7.	LALU SUHERMAN, SH.	Kasi Pakan, Sarana Prasarana dan Pelayanan Usaha	Anggota
8.	Drh. IPG. PARTA DIANA	Kasi Reproduksi Ternak	Anggota
9.	Drh. DIAH PURWITASARI	Kasi Veteriner	Anggota
10.	HIRWANTO, S.Pt.	Staf Bidang Peternakan	Anggota

Dengan tugas yaitu :

1. Melakukan seleksi calon kelompok peternak usaha penampungan, rumah potong hewan dan pasar hewan.
2. Melaksanakan kegiatan pembinaan secara rutin.
3. Membuat dan menetapkan spesifikasi (spek) sapi dara dan sapi betina produktif yang dipertimbangkan aspek jenis ternak, umur, status kesehatan dan status reproduksi, parameter status reproduksi didasarkan atas hasil pemeriksaan oleh petugas teknis yang di tunjuk.
4. Membuat dan menetapkan spesifikasi (spek) sapi siap potong yang dipertimbangkan aspek jenis ternak, umur, status persen (kesehatan hewan) berat badan dan lain-lain.
5. Mengusulkan dokter hewan dan paramedik yang ditugaskan rumah potong hewan (RPH) dan pasar hewan dengan surat Keputusan Bupati.



6. Melaksanakan fasilitasi kegiatan penyelamatan sapi betina produktif di tingkat Kabupaten.
 7. Mengevaluasi data hasil penyelamatan sapi betina produktif di tingkat Kabupaten.
 8. Membuat data Base sistem informasi penyelamatan pemotongan sapi betina produktif tingkat Kabupaten.
 9. Membuat laporan hasil pelaksanaan penyelamatan pemotongan sapi betina produktif ketingkat propinsi.
- Bahwa pada tahun 2010, saksi MUNASIP mendapat informasi bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB ada program bantuan sapi untuk kelompok. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi MUNASIP kemudian mengumpulkan teman-temannya untuk membentuk kelompok tani hingga terbentuklah Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” di Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dengan anggota sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan Saksi MAHRUP di tunjuk sebagai Ketua Kelompok dan tujuan dibentuknya Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” adalah untuk mendapatkan dana bantuan program penyelamatan sapi betina produktif tahun 2010 dari Propinsi NTB.
 - Bahwa setelah Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” terbentuk, selanjutnya saksi MUNASIP meminta bantuan saksi SYAMSUL HADI untuk membuat proposal dan mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Dana Penyelamatan Ternak Sapi Betina Produktif kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB melalui Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat dengan surat Nomor : 01/KTT-DTM/IV/2010 tanggal 28 April 2010 yang ditandatangani oleh Saksi MAHRUP selaku Ketua Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” dan di dalam Proposal disebutkan bahwa Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” terbentuk tahun 2007.
 - Bahwa setelah adanya Proposal Permohonan Bantuan Dana Penyelamatan Ternak Sapi Betina Produktif yang diajukan oleh Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri”, selanjutnya Tim UM-PSDS/K Kabupaten kemudian melakukan verifikasi terhadap Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” pada tanggal 1 September 2010 dengan cara turun langsung ke lokasi Kelompok Tani Ternak “Dasan



Tawar Mandiri” dan melakukan wawancara kepada ketua kelompok, melihat fisik kandang dan sapi yang ada, serta mengisi form verifikasi kelompok program penyelamatan sapi betina produktif tahun 2010.

- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” di anggap memenuhi syarat untuk diajukan ke tingkat propinsi untuk di verifikasi kembali dalam rangka penentuan calon penerima bantuan, atas pertimbangan tersebut Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat yaitu Saudara Ir. LALU SUAI, ST merekomendasikan Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Propinsi NTB untuk di verifikasi dalam penentuan sebagai calon penerima/calon lokasi penempatan bantuan dana penyelamatan sapi betina produktif di Kabupaten Lombok Barat melalui surat Nomor : 524.1/1229/Dipertanakbun/IX/2010 tanggal 14 Nopember 2010.
- Bahwa setelah menerima rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat selanjutnya Tim UM-PSDS/K Provinsi melakukan verifikasi terhadap Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” dengan cara turun langsung ke lokasi Kelompok didampingi oleh Tim UM-PSDS/K Kabupaten (Tim Teknis Kabupaten), karena hanya 1 (satu) kelompok tani yang diusulkan oleh Tim Teknis Kabupaten sehingga Tim UM-PSDS/K Propinsi (Tim Teknis Propinsi) mengusulkan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB untuk menetapkan Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” bersama 9 (sembilan) kelompok tani ternak lainnya yang ada di kota/kabupaten se- NTB sebagai penerima bantuan kegiatan penyelamatan sapi betina produktif tahun 2010, selanjutnya Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : KU. 110/1925/APBNP/Satker-06/XI/2010 tanggal 8 November 2010 tentang Penetapan Kelompok Penerima Paket bantuan Sosial Kepada Petani Kegiatan penyelamatan Sapi Betina Produktif Provinsi NTB Sumber dana APBNP tahun 2010 yang salah satunya menetapkan bahwa Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” sebagai penerima bantuan kegiatan penyelamatan sapi betina produktif tahun 2010.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : PL.420/1927/Satker-06/XI/2010 tanggal 11



Nopember 2010 tentang Penyelamatan Sapi Betina Produktif Melalui Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian Tahun 2010, antara Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Propinsi NTB Tahun 2010 atas nama Saudara Drh. RATMOKO, MM. (sebagai pihak pertama) dengan Kelompok Peternak "Dasan Tawar Mandiri" Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Saksi MAHRUP (sebagai pihak kedua) dengan lingkup pekerjaan yaitu :

- Pihak Pertama memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan dana Penyelamatan Sapi Betina Produktif melalui Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang di susun oleh kelompok dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama.
- Sumber dana sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1779/018-016.4/2010, tanggal 31 Desember 2009 Satuan Kerja Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian.
- Jumlah Dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang diajukan oleh Kelompok Tani Ternak "Dasan Tawar Mandiri" dalam rangka Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahun 2010 adalah :

No	KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1.	Pembelian Sapi :				
	- Sapi betina produktif	75	Ekor	6.500.000,-	490.000.000,-
	- Sapi siap potong	28	Ekor	7.500.000,-	210.000.000,-
	Jumlah				700.000.000,-
2.	Pembuatan kandang jepit :				
	- Kandang Jepit permanen	1	Unit	5.000.000,-	5.000.000,-
	Jumlah				5.000.000,-
3.	Perluasan kandang :				



	- Batu kali	10	Truk	250.000,-	2.500.000,-
	- Pasir	10	Truk	200.000,-	2.000.000,-
	- Semen	80	Sak	52.000,-	4.160.000,-
	- Batu bata	5480	Buah	500,-	2.740.000,-
	- Kayu	77	Batang	130.000,-	10.010.000,-
	- Asbes / genteng	80	Lembar	40.000,-	3.200.000,-
	- Transportasi	-	-	390.000,-	390.000,-
	Jumlah				25.000.000,-
4.	Penyediaan HMT (Hijauan Makanan Ternak) :				
	- Turi	1.000	Pohon	500,-	500.000,-
	- Gamal	1.000	Stek	500,-	500.000,-
	- Rumpun raja	1.000	Stek	500,-	500.000,-
	- Pengolahan tanah	2	Pols	1.000.000,-	2.000.000,-
	- Pupuk (Urea dsb)	1	Kali	1.500.000,-	1.500.000,-
	Jumlah				5.000.000,-
5.	Obat – obatan :				
	- Vitamin	25	Botol	80.000,-	2.000.000,-
	- Obat – obatan	1	Paket	1.750.000,-	1.750.000,-
	- Pelayanan Keswan/IB	1	Paket	1.250.000,-	1.250.000,-
	Jumlah				5.000.000,-
	Jumlah total 1+2+3+4+5				740.000.000,-

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010 dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Propinsi NTB Tahun 2010 sejumlah Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) masuk ke rekening Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” dengan nomor rekening 14079-01-57-000305-6 pada Bank Tabungan Negara KCP Kediri Mataram atas nama saksi MAHRUP Dasan Tawar Mandiri.
- Bahwa dana bantuan tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh saksi MAHRUP secara bertahap sebanyak 11 (sebelas) kali penarikan, penarikan yang dilakukan oleh saksi MAHRUP ada yang menggunakan rekomendasi dari saksi Ir. MOH. SAHLAN selaku Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota, ada juga menggunakan rekomendasi yang ditandatangani oleh terdakwa selaku anggota Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota dan saksi MAHRUP juga mencairkan dana tanpa menggunakan surat rekomendasi.
- Bahwa untuk pencairan tahap I (pertama) setelah dana masuk ke rekening kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri”, saksi MAHRUP



kemudian meminta rekomendasi pencairan dana kepada saksi Ir. MOH. SAHLAN selaku Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota dan pada tanggal 21 Desember 2010 saksi Ir. MOH. SAHLAN membuat surat Nomor : 524.1/2190/Dipertanakbun/IX/2010 yang ditujukan kepada Bank Tabungan Negara Cabang Mataram untuk pencairan dana sejumlah Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), dana tersebut sesuai dengan rincian sesuai RUK (Rencana Usaha Kelompok) digunakan untuk :

- a. Pembelian sapi betina produktif 10 (sepuluh) ekor dengan harga per ekor sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- b. Pembelian sapi jantan 28 (dua puluh delapan) ekor dengan harga per ekor sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- c. Pembuatan kandang jepit 1 (satu) unit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- d. Perluasan kandang 1 (satu) unit sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa setelah mendapatkan rekomendasi dari saksi Ir. MOH. SAHLAN selaku Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota selanjutnya Saksi MAHRUP mencairkan dana sejumlah Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) tersebut dalam 2 (dua) tahap yaitu tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dan selanjutnya saksi MAHRUP menggunakan uang tersebut untuk membeli sapi betina sebanyak 10 (sepuluh) ekor dan sapi jantan sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor. Dari pengeluaran yang dilakukan oleh saksi MAHRUP tersebut terdapat dana sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi MAHRUP termasuk pengeluaran uang untuk terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pemberian uang untuk saksi SAMSUL HADI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pembuatan proposal.

- Bahwa untuk pencairan tahap II (kedua) saksi MAHRUP selaku Ketua Kelompok tani ternak "Dasan Tawar Mandiri" dengan diketahui oleh



RUSMIATI, SP selaku PPL Desa Banyumulek/selaku Tim Lapangan pada tanggal 17 Januari 2011 mengajukan surat dengan Nomor : 04/KTT-DTM/I/2011 ke Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota meminta rekomendasi pencairan dana sebesar Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang akan digunakan untuk keperluan :

- a. Pembelian sapi betina produktif sebanyak 26 (dua puluh enam) ekor dengan harga per ekor sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh Sembilan juta rupiah).
- b. Pengadaan obat-obatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- c. Penyediaan HMT (Hijauan Makanan Ternak) 1 (satu) paket sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas surat yang diajukan oleh saksi MAHRUP selaku Ketua Kelompok tani ternak "Dasan Tawar Mandiri" tersebut, saksi Ir. MOH. SYAHLAN selaku Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota menerbitkan rekomendasi pencairan dana sesuai dengan surat nomor : 524.1/034/Dipertanakbun/I/2011, tanggal 18 Januari 2011 yang ditujukan kepada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Mataram dan selanjutnya saksi MAHRUP telah mencairkan dana tersebut dalam 3 (tiga) tahap yaitu tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tanggal 19 Januari 2011 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dari dana sejumlah Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) telah dipergunakan oleh saksi MAHRUP untuk membeli sapi betina sebanyak 20 (dua puluh) ekor dan memberikan pinjaman uang kepada saudara HARIANSYAH EFENDI selaku anggota Tim UM-PSDS/K Propinsi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dari pengeluaran yang dilakukan oleh saksi MAHRUP tersebut terdapat sejumlah dana yaitu sebesar Rp. 34.337.500,- (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh saksi MAHRUP dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

- Bahwa untuk pencairan tahap III (tiga) yaitu pada tanggal 14 Pebruari 2011 tanpa adanya rekomendasi dari Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota saksi MAHRUP mencairkan dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya digunakan oleh



saksi MAHRUP untuk memberikan persenan kepada saksi MUNASIP sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), memberikan pinjaman kepada 26 (dua puluh enam) anggota kelompok tani untuk Maulid masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang sehingga total keseluruhan pinjaman adalah sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan saksi MAHRUP juga memberikan pinjaman kepada 4 (empat) anggota pengurus untuk Maulid masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga jumlah pinjaman adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga untuk pencairan tahap III (tiga) terdapat dana sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi MAHRUP dimana selisih dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut adalah sisa dana sebelumnya yang belum dipertanggungjawabkan oleh saksi MAHRUP.

- Bahwa untuk pencairan tahap IV (empat) saksi MAHRUP membuat surat rekomendasi palsu dengan cara memfotokopi tandatangan saksi Ir. MOH. SYAHLAN selaku Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota yang ada pada rekomendasi sebelumnya kemudian discan lalu membuat rekomendasi pencairan dana untuk perluasan kandang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai surat Nomor : 524.1/...../Dipertanakbun/IX/2010, tanggal 28 Maret 2011 dan selanjutnya dengan rekomendasi tersebut saksi MAHRUP mencairkan dana sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang dicairkan dalam 2 (dua) tahap yaitu tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 29 Maret 2011 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Dari dana sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) tersebut telah dipergunakan oleh saksi MAHRUP untuk melakukan Pembayaran 2 (dua) ekor sapi betina untuk dipelihara oleh anggota kelompok yang bernama saudara SAMIRAH dan saudara AMAQ CENOK dengan nilai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Sedangkan sisanya sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dipergunakan oleh saksi MAHRUP tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu membeli tanah pekarangan seluas 4 (empat) are untuk pembuatan kandang baru.
- Bahwa untuk pencairan dana tahap V (lima) yaitu pada tanggal 28 April 2011 tanpa ada rekomendasi dari saksi Ir. MOH. SYAHLAN selaku Ketua



Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota saksi MAHRUP telah mencairkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi MAHRUP dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

- Bahwa untuk pencairan dana tahap VI (enam) saksi MAHRUP menerima rekomendasi dari terdakwa selaku anggota Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota. Dimana awalnya terdakwa meminta uang kepada saksi MAHRUP namun saksi MAHRUP mengatakan tidak memiliki uang sehingga saksi MAHRUP di minta oleh terdakwa untuk datang ke Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Barat, setelah tiba kemudian terdakwa memberikan saksi MAHRUP amplop yang didalamnya berisi surat rekomendasi nomor : 524.1/57/Dipertanakbun untuk pencairan uang sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang cair selanjutnya saksi MAHRUP membeli 2 (dua) ekor sapi jantan yang kemudian di pelihara oleh saksi M. BASYIR, selanjutnya saksi MAHRUP juga memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dipinjamkan kepada anggota kelompok yang bernama saksi M. BASYIR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi MAHRUP telah pula melakukan pencairan dana tahap VII (tujuh) sebesar Rp. 136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan surat rekomendasi Nomor : 524.1/60/Dipertanakbun/X/2011, tanggal 18 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh **terdakwa selaku anggota Tim Teknis UM-PSDS/K Kabupaten/Kota yang tidak memiliki wewenang untuk menandatangani rekomendasi pencairan dana**, awalnya setelah saksi MAHRUP menyerahkan uang kepada terdakwa di Rumah Makan Remaja di Desa Bengkel yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang di peroleh saksi MAHRUP dari pencairan dana tahap VI (enam), saksi MAHRUP bercerita kepada terdakwa bahwa uang masih ada di bank sekitar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), kemudian terdakwa membuatkan rekomendasi pencairan dana, selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2011 terdakwa menelpon saksi MAHRUP dan menyuruh saksi MAHRUP ke Bank dengan membawa buku Rekening dan stempel kelompok, selanjutnya saksi MAHRUP bersama dengan saksi M. BASYIR menuju ke Bank BTN Cabang



Mataram dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi MAHRUP “tarik uang kamu semua, ini saya bawaan rekomendasi” sambil terdakwa menyerahkan rekomendasi Nomor : 524.1/60/Dipertanakbun/X/2011, tanggal 18 Oktober 2011 untuk pencairan uang sebesar Rp. 136.500.000.- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku anggota Tim Teknis UM-PSDS/K Kabupaten/Kota. Setelah itu saksi MAHRUP dan terdakwa menuju kasir, akan tetapi sebelum uang cair terdakwa keluar terlebih dahulu dari bank, setelah uang cair selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MAHRUP dan saksi M. BASYIR menuju Masjid Gebang, pada saat di Masjid tersebut terdakwa kemudian meminta uang kepada saksi MAHRUP sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) akan tetapi saat itu saksi MAHRUP hanya memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan juga memberikan uang kepada saudara BASYIR sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sementara sisa uang sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi MAHRUP di simpan direkening pribadinya di bank BRI Cabang Cakranegara dan digunakan untuk modal Koperasi Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” sehingga dari sejumlah dana pencairan tahap VI (enam) yang dilakukan oleh saksi MAHRUP seluruhnya tidak dapat dipertanggung jawabkan karena digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Dari seluruh pencairan dana yang dilakukan oleh saksi MAHRUP tersebut terdapat dana sebesar Rp. 5.261.500,- (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang tidak disertai dengan bukti penggunaan uang.

- Bahwa jumlah sapi sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan surat perjanjian kerjasama adalah sebanyak 103 sapi yang terdiri dari 28 sapi jantan dan 75 sapi betina, akan tetapi faktanya sapi yang di beli oleh saksi MAHRUP selaku Ketua Kelompok ternak “Dasan Tawar Mandiri” adalah sebanyak 78 ekor sapi yang terdiri dari 38 ekor sapi jantan dan 40 ekor sapi betina. Adapun dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Propinsi NTB Tahun 2010 sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) yang telah dicairkan oleh saksi MAHRUP tersebut tidak seluruhnya dipergunakan sesuai dengan kegiatan yang termuat di dalam rekomendasi pencairan



dana dan juga tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam surat perjanjian kerja. Hal ini bertentangan dengan :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan Negara di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
3. Pedoman Tehnis Penyelamatan Sapi Betina Produktif APBNP 2010 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2010 :

Bab.II. Pelaksanaan Kegiatan pada huruf A angka 2 ayat (2) Seleksi kelompok penyelamat dilakukan oleh Tim Tehnis Kabupaten/Kota dengan kriteria :

- Berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang pengelolaan ternak sapi potong.
- Menerapkan sistem manajemen administrasi keuangan secara tertib
- Memiliki peraturan kelompok (AD-ART) yang diterapkan secara intensif.
- Memiliki sarana usaha peternakan yang memadai (lahan, fasilitas kandang, potensi sumber pakan dll).
- Menyetujui peraturan, ketentuan, persyaratan dan perjanjian yang telah ditetapkan dan menyatakan sanggup melaksanakan kegiatan tersebut yang dituangkan dalam surat pernyataan.

Bab. III. Pengorganisasian pada huruf D Kelompok Penyelamat disebutkan dalam pelaksanaan kegiatan penyelamatan sapi betina produktif mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Membeli TRBBP yang berpotensi untuk di potong di wilayah kerja yang telah ditetapkan disertai surat keterangan status kesehatan



dan reproduksi yang dikeluarkan oleh dokter hewan yang di tunjuk.

- Melakukan pencatatan administrasi kelompok secara tertib menyangkut pengeluaran/penggunaan dana dan pemasukan hasil penjualan.
- Menyediakan stok ternak renumerasi besar siap potong untuk mengganti TRBBP yang diselamatkan.
- Memelihara TRBBP secara optimal hingga terjadi kebuntingan dan terjamin sehat.
- Mengelola hasil penjualan ternak sebagai modal penyelamatan TRBBP kembali.
- Membuat laporan kegiatan secara berkala setiap bulan kepada kepala dinas Kabupaten/Kota.

Bab. V. Pembiayaan pada huruf B tata cara pencairan dana disebutkan bahwa prinsip penggunaan dana bantuan sosial oleh kelompok penyelamat TRBBP harus optimal, efisien dan transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Kelompok penyelamat menyusun rencana belanja untuk kebutuhan yang diperlukan berdasarkan hasil musyawarah kelompok yang ditandatangani ketua kelompok dan bendahara kelompok.
2. Rencana belanja tersebut diajukan kepada Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota.
3. Selanjutnya Ketua Tim Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota memeriksa kesesuaian tingkat kebutuhan dan memberikan surat pengantar/rekomendasi yang ditujukan kepada Bank penyalur/kantor pos yang di tunjuk untuk pencairan dana.
4. Bank penyalur/Kantor Pos yang ditunjuk dapat mencairkan dana kepada kelompok penyelamat apabila telah dilengkapi surat pengantar/rekomendasi dari Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota.
5. Seluruh berkas pengajuan penggunaan dana oleh kelompok di buat rangkap 4 (empat) yang digunakan sebagai kelengkapan



dokumen pencairan dana, arsip untuk satker Propinsi, UM-PSDS/K Kabupaten/Kota dan kelompok penyelamat.

6. Semua pembelanjaan harus disertai bukti pembayaran yang sah dan di simpan oleh kelompok setelah di verifikasi oleh UM-PSDS/K Kabupaten/Kota.
7. Khusus untuk pembelanjaan TRBBP harus disertai dengan surat keterangan status kesehatan hewan dan kesehatan reproduksi yang diterbitkan oleh petugas yang di tunjuk.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MAHRUP tersebut telah menyebabkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 257.899.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : LAPKKN-254/PW23/5/2016 tanggal 3 Mei 2016, kerugian Negara tersebut di peroleh dari perhitungan :

1. Pemberian uang kepada terdakwa selaku Tim Teknis Kabupaten sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
2. Pemberian uang kepada saudara SAMSUL HADI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Untuk belanja pribadi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
4. Pemberian uang kepada saksi MUNASIP sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
5. Bayaran cicilan pertama bayar kayu kelapan (reramoan) untuk pembuatan kandang kelompok "Dasan Tawar Mandiri" sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
6. Pembagian uang untuk saksi MAHRUP sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
7. Pembagian uang untuk saudara H. ISLAHUDIN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
8. Pembagian uang untuk saudara AZHAR sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
9. Bayaran 20 (dua puluh) ekor sapi betina dan persenan 6 (enam) ekor sapi betina sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).



10. Bayaran cicilan kedua reramoan kayu usuk dan bata merah yang dipakai dikandang kelompok yang dua lokal sebesar Rp. 6.900.000.- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
11. Bayaran cicilan terakhir reramoan kayu usuk dan bata merah yang dipakai dikandang kelompok yang dua lokal sebesar Rp. 2.037.500.- (dua juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
12. Pembelian sapi jantan sebanyak 1 (satu) ekor untuk saudara AMAQ BAHRI (anggota kelompok) sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
13. Memberi pinjaman kepada saudara AMAQ MURIAH (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
14. Memberi pinjaman kepada saudara EFENDI (Tim teknis propinsi) sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).
15. Memberi pinjaman kepada saksi MUNASIP sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
16. Memberi uang kepada saksi MUNASIP untuk berobat sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
17. Memberi uang kepada saudara SAMSUL HADI atas permintaan saksi MUNASIP sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
18. Memberi uang kepada MUHAMMAD karena berhenti memelihara sapi sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
19. Membayar persenan yang disetujui anggota kelompok "Dasan Tawar Mandiri" kepada saksi MUNASIP sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
20. Pinjaman 26 (dua puluh enam) anggota untuk maulid masing-masing sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah).
21. Pinjaman 4 (empat) anggota pengurus untuk maulid masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).
22. Pembayaran pertama atas pembelian tanah pekarangan milik saudara LAZIM untuk cadangan pembuatan kandang baru atas



persetujuan anggota sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

23. Pelunasan atas pembelian tanah pekarangan milik saudara LAZIM untuk cadangan pembuatan kandang baru atas persetujuan anggota sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah).
24. Memberi uang kepada terdakwa selaku Tim Teknis Kabupaten sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
25. Pembelian 1 (satu) ekor sapi betina untuk diselamatkan dan dipelihara saudara M. BAASYIR (anggota kelompok) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
26. Memberi uang kepada terdakwa selaku Tim Teknis Kabupaten sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
27. Setor ke rekening pribadi atas nama saksi MAHRUP sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
28. Memberi uang kepada saudara MUHAMMAD BAASYIR sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
29. Sisa uang yang ditarik dari Rekening Kelompok yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya sebesar Rp. 5.261.500.- (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa JUMANGIN yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Lampiran Keputusan Kepala Kantor wilayah Departemen Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 4293/Kp.340/SK/IX/1986 K, tanggal 30 September 1986 dan selaku anggota Tim UM-PSDS/K (Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau) Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 1045.a/10/Dipertanakbun/2010, tanggal 30 Juli 2010,

halaman 39 dari 162



Tentang Pembentukan Tim Teknis Tingkat Kabupaten, Tim Lapangan dan Tim Teknis Reproduksi pada Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif di Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 bersama dengan saksi MAHRUP selaku Ketua Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” (yang perkaranya diajukan dalam penuntutan terpisah dengan nomor perkara 34/Pid.sus.TPK/2016/PN.MTR dan telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram), pada tanggal 11 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan***

perbuatan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB memperoleh dana Bantuan Sosial dari APBN-P yang dituangkan dalam DIPA Perubahan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB Nomor : 1779/018–016.4/2010, Revisi ke- 1 tanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp. 7.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah), dengan kode belanja 5731 (Belanja Lembaga Sosial Lainnya) yang dituangkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2010 dengan kode belanja 573119 Belanja Lembaga Sosial Lainnya dengan uraian Penggantian Ternak Sapi Betina Produktif (SBP) volume 10 (sepuluh) kelompok jumlah anggaran sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan Fasilitas Sarana Kelompok Penerima SBP volume 10 (sepuluh) kelompok dengan anggaran Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa tujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut adalah untuk menyelamatkan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif (TRBBP) yang akan di potong di Rumah Potong Hewan (RPH) dan di



Tempat Pemotongan Hewan (TPH) bagi daerah yang masih mempunya TPH, termasuk Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif yang dikuasai oleh pejagal dan akan di potong, serta pencegahan pemotongan sapi betina produktif untuk keperluan keluarga/hajatan, Meningkatkan populasi TRBBP, mengembangkan kelompok ternak yang berorientasi agribisnis dan menginisiasi penegakan peraturan pelarangan pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif.

- Bahwa untuk mendukung kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahun 2010 Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB membentuk Tim UM-PSDS/K (Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau) Propinsi NTB dengan Surat Keputusan Nomor : KU.110/1418/APBNP/Satker-06/VIII/2010, tanggal 28 Agustus 2010 tentang Penetapan Tim Teknis Penyelamatan Sapi Betina Produktif Propinsi NTB tahun 2010 dengan susunan keanggotaan :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Drh. H. ABDUL SAMAD, ST.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop. NTB	Pengarah
2.	Drh. H. SAHIRMAN	Kabid. Kesmavet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop. NTB	Ketua
3.	Ir. KAHARUDIN, M.Si	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop. NTB	Wakil Ketua
4.	Ir. HARYANSYAH EFENDI	Kasi Peb. dan Peng. Higienis Sanitasi dan RPH	Sekretaris
5.	Drh. H. AMINURAHMAN, M.Si	Kabid Kesehatan Hewan	Anggota
6.	Drh. H. RATMOKO, MM	Kepala Balai Lab. dan RSH	Anggota
7.	Ir. HASAN DJUWAEDY	Kasi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan	Anggota
8.	Drh. BIMA	Kasi Pemb. dan	Anggota



	PRIATMAKA	Pengawasan Produksi Pangan Asal Hewan	
9.	Hj. ENI NURAENI, S.Sos MM	Kasubag. Keuangan	Anggota
10.	YUYUN UMI KALSUM, SPt	Staf Bidang Kesmavet	Anggota
11.	ZAENAH, S.Pt	Staf Bidang Kesmavet	Anggota
12.	ISTIKOMAH	Staf Bidang Kesmavet	Anggota
13.	MASNI, S.Pt	Bendahara Satker	Anggota
14.	ALIA RAHMIATI	Staf Satker	Anggota
15.	NUR SJU'UR INSANY, S.Sos	Staf Satker	Anggota

Adapun tugas dari Tim Teknis Penyelamatan Sapi Betina Produktif Propinsi NTB tahun 2010 yang di bentuk tersebut adalah :

1. Menyusun Juklak penyelamatan sapi betina produktif dengan mengacu kepada Pedoman Teknis.
 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyelamatan Sapi betina produktif dengan instansi terkait di tingkat propinsi.
 3. Membuat surat edaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan penyelamatan sapi betina produktif kepada RPH baik milik pemerintah maupun swasta.
 4. Mengusulkan pembentukan unit manajemen PSDS/K untuk ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur.
 5. Membuat jejaring atau network pengawasan pengadaan dan penyaluran ternak betina produktif dan ternak ruminansia besar siap potong.
 6. Melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan penyelamatan sapi betina produktif.
 7. Menetapkan lokasi kelompok penyelamat.
 8. Melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi.
 9. Menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan penyelamatan sapi betina produktif untuk disampaikan kepada kepala dinas propinsi dan kemudian diteruskan kepada direktorat jenderal peternakan.
- Bahwa Bupati Lombok Barat telah membentuk Tim UM-PSDS/K (Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau)



Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan Nomor :
1045.a/10/Dipertanakbun/2010, tanggal 30 Juli 2010 tentang
Pembentukan Tim Teknis Tingkat Kabupaten, Tim Lapangan dan Tim
Reproduksi pada Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif di
Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan
Perkebunan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010. Adapun susunan Tim
Teknis Tingkat Kabupaten yang dibentuk :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Ir. LALU SUAIDI, ST.	Kepala Dinas	Penanggung jawab
2.	Ir. MOH. SYAHLAN.	Kabid Peternakan	Ketua
3.	Drh. NI NYOMAN RAI INDRIANI	Kabid Kesehatan Hewan	Wakil Ketua
4.	I DEWA PUTUS SUDIASA	Kasi Kesmavet	Sekretaris
5.	JUMANGIN (terdakwa)	Kasi Budidaya Ternak Ruminansia	Anggota
6.	Ir. LALU SATRIADI	Kasi Budidaya Ternak Non Ruminansia	Anggota
7.	LALU SUHERMAN, SH.	Kasi Pakan, Sarana Prasarana dan Pelayanan Usaha	Anggota
8.	Drh. IPG. PARTA DIANA	Kasi Reproduksi Ternak	Anggota
9.	Drh. DIAH PURWITASARI	Kasi Veteriner	Anggota
10.	HIRWANTO, S.Pt.	Staf Bidang Peternakan	Anggota

Dengan tugas yaitu :

1. Melakukan seleksi calon kelompok peternak usaha penampungan,
rumah potong hewan dan pasar hewan.
2. Melaksanakan kegiatan pembinaan secara rutin.
3. Membuat dan menetapkan spesifikasi (spek) sapi dara dan sapi
betina produktif yang dipertimbangkan aspek jenis ternak, umur,



status kesehatan dan status reproduksi, parameter status reproduksi didasarkan atas hasil pemeriksaan oleh petugas teknis yang ditunjuk.

4. Membuat dan menetapkan spesifikasi (spek) sapi siap potong yang dipertimbangkan aspek jenis ternak, umur, status persen (kesehatan hewan) berat badan dan lain-lain.
 5. Mengusulkan dokter hewan dan paramedik yang ditugaskan rumah potong hewan (RPH) dan pasar hewan dengan surat Keputusan Bupati.
 6. Melaksanakan fasilitasi kegiatan penyelamatan sapi betina produktif di tingkat Kabupaten.
 7. Mengevaluasi data hasil penyelamatan sapi betina produktif di tingkat Kabupaten.
 8. Membuat data Base sistem informasi penyelamatan pemotongan sapi betina produktif tingkat Kabupaten.
 9. Membuat laporan hasil pelaksanaan penyelamatan pemotongan sapi betina produktif ketingkat propinsi.
- Bahwa pada tahun 2010, Saksi MUNASIP mendapat informasi bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB ada program bantuan sapi untuk kelompok. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi MUNASIP kemudian mengumpulkan teman-temannya untuk membentuk kelompok tani hingga terbentuklah Kelompok Tani Ternak "Dasan Tawar Mandiri" di Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dengan anggota sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan Saksi MAHRUP ditunjuk sebagai Ketua Kelompok dan tujuan dibentuknya Kelompok Tani Ternak "Dasan Tawar Mandiri" adalah untuk mendapatkan dana bantuan program penyelamatan sapi betina produktif tahun 2010 dari Propinsi NTB.
 - Bahwa setelah Kelompok Tani Ternak "Dasan Tawar Mandiri" terbentuk, selanjutnya saksi MUNASIP meminta bantuan saksi SYAMSUL HADI untuk membuat proposal dan mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Dana Penyelamatan Ternak Sapi Betina Produktif kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB melalui Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat dengan surat Nomor : 01/KTT-DTM/IV/2010 tanggal 28 April 2010 yang ditandatangani oleh Saksi MAHRUP selaku Ketua



Kelompok Tani Ternak "Dasan Tawar Mandiri" dan di dalam Proposal disebutkan bahwa Kelompok Tani Ternak "Dasan Tawar Mandiri" terbentuk tahun 2007.

- Bahwa setelah adanya Proposal Permohonan Bantuan Dana Penyelamatan Ternak Sapi Betina Produktif yang diajukan oleh Kelompok Tani Ternak "Dasan Tawar Mandiri", selanjutnya Tim UM-PSDS/K Kabupaten kemudian melakukan verifikasi terhadap Kelompok Tani Ternak "Dasan Tawar Mandiri" pada tanggal 1 September 2010 dengan cara turun langsung ke lokasi Kelompok Tani Ternak "Dasan Tawar Mandiri" dan melakukan wawancara kepada ketua kelompok, melihat fisik kandang dan sapi yang ada, serta mengisi form verifikasi kelompok program penyelamatan sapi betina produktif tahun 2010.
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, Kelompok Tani Ternak "Dasan Tawar Mandiri" di anggap memenuhi syarat untuk diajukan ke tingkat propinsi untuk di verifikasi kembali dalam rangka penentuan calon penerima bantuan, atas pertimbangan tersebut Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat yaitu Saudara Ir. LALU SUAYDI, ST merekomendasikan Kelompok Tani Ternak "Dasan Tawar Mandiri" ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Propinsi NTB untuk di verifikasi dalam penentuan sebagai calon penerima/calon lokasi penempatan bantuan dana penyelamatan sapi betina produktif di Kabupaten Lombok Barat melalui surat Nomor : 524.1/1229/Dipertanakbun/IX/2010 tanggal 14 Nopember 2010.
- Bahwa setelah menerima rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat selanjutnya Tim UM-PSDS/K Provinsi melakukan verifikasi terhadap Kelompok Tani Ternak "Dasan Tawar Mandiri" dengan cara turun langsung ke lokasi Kelompok didampingi oleh Tim UM-PSDS/K Kabupaten (Tim Teknis Kabupaten), karena hanya 1 (satu) kelompok tani yang diusulkan oleh Tim Teknis Kabupaten sehingga Tim UM-PSDS/K Propinsi (Tim Teknis Propinsi) mengusulkan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB untuk menetapkan Kelompok Tani Ternak "Dasan Tawar Mandiri" bersama 9 (sembilan) kelompok tani ternak lainnya yang ada di Kota/Kabupaten se- NTB sebagai penerima bantuan kegiatan penyelamatan sapi betina produktif tahun 2010, selanjutnya Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB mengeluarkan

halaman 45 dari 162



Surat Keputusan Nomor : KU. 110/1925/APBNP/Satker-06/XI/2010 tanggal 8 November 2010 tentang Penetapan Kelompok Penerima Paket bantuan Sosial Kepada Petani Kegiatan penyelamatan Sapi Betina Produktif Provinsi NTB Sumber dana APBNP tahun 2010 yang salah satunya menetapkan bahwa Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” sebagai penerima bantuan kegiatan penyelamatan sapi betina produktif tahun 2010.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : PL.420/1927/Satker-06/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010 tentang Penyelamatan Sapi Betina Produktif Melalui Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian Tahun 2010, antara Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Propinsi NTB Tahun 2010 atas nama Saudara Drh. RATMOKO, MM. (sebagai pihak pertama) dengan Kelompok Peternak “Dasan Tawar Mandiri” Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Saksi MAHRUP (sebagai pihak kedua) dengan lingkup pekerjaan yaitu :
 - Pihak Pertama memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan dana Penyelamatan Sapi Betina Produktif melalui Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang di susun oleh kelompok dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama.
 - Sumber dana sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1779/018-016.4/2010, tanggal 31 Desember 2009 Satuan Kerja Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian.
 - Jumlah Dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang diajukan oleh Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” dalam rangka Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahun 2010 adalah :

No	KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA (Rp)
----	----------	-----	--------	-----------------	----------------------



				(Rp)	
1.	Pembelian Sapi :				
	- Sapi betina produktif	75	Ekor	6.500.000,-	490.000.000,-
	- Sapi siap potong	28	Ekor	7.500.000,-	210.000.000,-
	Jumlah				700.000.000,-
2.	Pembuatan kandang jepit :				
	- Kandang Jepit permanen	1	Unit	5.000.000,-	5.000.000,-
	Jumlah				5.000.000,-
3.	Perluasan kandang :				
	- Batu kali	10	Truk	250.000,-	2.500.000,-
	- Pasir	10	Truk	200.000,-	2.000.000,-
	- Semen	80	Sak	52.000,-	4.160.000,-
	- Batu bata	5480	Buah	500,-	2.740.000,-
	- Kayu	77	Batang	130.000,-	10.010.000,-
	- Asbes / genteng	80	Lembar	40.000,-	3.200.000,-
	- Transportasi	-	-	390.000,-	390.000,-
	Jumlah				25.000.000,-
4.	Penyediaan HMT (Hijauan Makanan Ternak) :				
	- Turi	1.000	Pohon	500,-	500.000,-
	- Gamal	1.000	Stek	500,-	500.000,-
	- Rumput raja	1.000	Stek	500,-	500.000,-
	- Pengolahan tanah	2	Pols	1.000.000,-	2.000.000,-
	- Pupuk (Urea dsb)	1	Kali	1.500.000,-	1.500.000,-
	Jumlah				5.000.000,-
5.	Obat – obatan :				
	- Vitamin	25	Botol	80.000,-	2.000.000,-
	- Obat – obatan	1	Paket	1.750.000,-	1.750.000,-
	- Pelayanan Keswan/IB	1	Paket	1.250.000,-	1.250.000,-
	Jumlah				5.000.000,-
	Jumlah total 1+2+3+4+5				740.000.000,-

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010 dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Propinsi NTB Tahun 2010 sejumlah Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) masuk ke rekening Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” dengan nomor rekening 14079-01-57-000305-6 pada Bank Tabungan Negara KCP Kediri Mataram atas nama saksi MAHRUP Dasan Tawar Mandiri.



- Bahwa dana bantuan tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh saksi MAHRUP secara bertahap sebanyak 11 (sebelas) kali penarikan, penarikan yang dilakukan oleh saksi MAHRUP ada yang menggunakan rekomendasi dari saksi Ir. MOH. SAHLAN selaku Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota, ada juga menggunakan rekomendasi yang ditandatangani oleh terdakwa selaku anggota Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota dan saksi MAHRUP juga mencairkan dana tanpa menggunakan surat rekomendasi.
- Bahwa untuk pencairan tahap I (pertama) setelah dana masuk ke rekening kelompok Tani Ternak "Dasan Tawar Mandiri", Saksi MAHRUP kemudian meminta rekomendasi pencairan dana kepada saksi Ir. MOH. SAHLAN selaku Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota dan pada tanggal 21 Desember 2010 saksi Ir. MOH. SAHLAN membuat surat Nomor : 524.1/2190/Dipertanakbun/IX/2010 yang ditujukan kepada Bank Tabungan Negara Cabang Mataram untuk pencairan dana sejumlah Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), dana tersebut sesuai dengan rincian sesuai RUK (Rencana Usaha Kelompok) digunakan untuk :
 - a. Pembelian sapi betina produktif 10 (sepuluh) ekor dengan harga per ekor sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
 - b. Pembelian sapi jantan 28 (dua puluh delapan) ekor dengan harga per ekor sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
 - c. Pembuatan kandang jepit 1 (satu) unit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - d. Perluasan kandang 1 (satu) unit sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa setelah mendapatkan rekomendasi dari saksi Ir. MOH. SAHLAN selaku Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota selanjutnya saksi MAHRUP mencairkan dana sejumlah Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) tersebut dalam 2 (dua) tahap yaitu tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dan selanjutnya saksi MAHRUP menggunakan uang



tersebut untuk membeli sapi betina sebanyak 10 (sepuluh) ekor dan sapi jantan sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor. Dari pengeluaran yang dilakukan oleh saksi MAHRUP tersebut terdapat dana sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi MAHRUP termasuk pengeluaran uang untuk terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pemberian uang untuk saudara SAMSUL HADI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pembuatan proposal.

- Bahwa untuk pencairan tahap II (kedua) Saksi MAHRUP selaku Ketua Kelompok tani ternak “Dasan Tawar Mandiri” dengan diketahui oleh saksi RUSMIATI, SP selaku PPL Desa Banyumulek/selaku Tim Lapangan pada tanggal 17 Januari 2011 mengajukan surat dengan Nomor : 04/KTT-DTM/II/2011 ke Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota meminta rekomendasi pencairan dana sebesar Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang akan digunakan untuk keperluan :
 - a. Pembelian sapi betina produktif sebanyak 26 (dua puluh enam) ekor dengan harga per ekor sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh Sembilan juta rupiah).
 - b. Pengadaan obat-obatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - c. Penyediaan HMT (Hijauan Makanan Ternak) 1 (satu) paket sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas surat yang diajukan oleh saksi MAHRUP selaku Ketua Kelompok tani ternak “Dasan Tawar Mandiri” tersebut, saksi Ir. MOH. SYAHLAN selaku Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota menerbitkan rekomendasi pencairan dana sesuai dengan surat nomor : 524.1/034/Dipertanakbun/II/2011, tanggal 18 Januari 2011 yang ditujukan kepada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Mataram dan selanjutnya saksi MAHRUP telah mencairkan dana tersebut dalam 3 (tiga) tahap yaitu tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tanggal 19 Januari 2011 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dari dana sejumlah Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) telah dipergunakan oleh saksi MAHRUP untuk membeli sapi betina sebanyak



20 (dua puluh) ekor dan memberikan pinjaman uang kepada saudara HARIANSYAH EFENDI selaku anggota Tim UM-PSDS/K Propinsi sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), dari pengeluaran yang dilakukan oleh saksi MAHRUP tersebut terdapat sejumlah dana yaitu sebesar Rp. 34.337.500.- (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh saksi MAHRUP dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

- Bahwa untuk pencairan tahap III (tiga) yaitu pada tanggal 14 Februari 2011 tanpa adanya rekomendasi dari Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota saksi MAHRUP mencairkan dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya digunakan oleh saksi MAHRUP untuk memberikan persenan kepada saksi MUNASIP sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), memberikan pinjaman kepada 26 (dua puluh enam) anggota kelompok tani untuk Maulid masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang sehingga total keseluruhan pinjaman adalah sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) dan saksi MAHRUP juga memberikan pinjaman kepada 4 (empat) anggota pengurus untuk Maulid masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga jumlah pinjaman adalah sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah), sehingga untuk pencairan tahap III (tiga) terdapat dana sejumlah Rp. 32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi MAHRUP dimana selisih dana sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) tersebut adalah sisa dana sebelumnya yang belum dipertanggungjawabkan oleh saksi MAHRUP.
- Bahwa untuk pencairan tahap IV (empat) saksi MAHRUP membuat surat rekomendasi palsu dengan cara memfotokopi tandatangan saksi Ir. MOH. SYAHLAN selaku Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota yang ada pada rekomendasi sebelumnya kemudian discan lalu membuat rekomendasi pencairan dana untuk perluasan kandang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai surat Nomor : 524.1/...../Dipertanakbun/IX/2010, tanggal 28 Maret 2011 dan selanjutnya dengan rekomendasi tersebut saksi MAHRUP mencairkan dana sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang dicairkan dalam 2 (dua) tahap yaitu tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 29 Maret 2011 sebesar Rp.



17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Dari dana sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) tersebut telah dipergunakan oleh saksi MAHRUP untuk melakukan Pembayaran 2 (dua) ekor sapi betina untuk dipelihara oleh anggota kelompok yang bernama saudara SAMIRAH dan saudara AMAQ CENOK dengan nilai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Sedangkan sisanya sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dipergunakan oleh saksi MAHRUP tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu membeli tanah pekarangan seluas 4 (empat) are untuk pembuatan kandang baru.

- Bahwa untuk pencairan dana tahap V (lima) yaitu pada tanggal 28 April 2011 tanpa ada rekomendasi dari saksi Ir. MOH. SYAHLAN selaku Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota saksi MAHRUP telah mencairkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi MAHRUP dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- Bahwa untuk pencairan dana tahap VI (enam) saksi MAHRUP menerima rekomendasi dari terdakwa selaku anggota Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota. Dimana awalnya terdakwa meminta uang kepada saksi MAHRUP namun saksi MAHRUP mengatakan tidak memiliki uang sehingga saksi MAHRUP di minta oleh terdakwa untuk datang ke Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Barat, setelah tiba kemudian terdakwa memberikan saksi MAHRUP amplop yang didalamnya berisi surat rekomendasi nomor : 524.1/57/Dipertanakbun untuk pencairan uang sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang cair selanjutnya saksi MAHRUP membeli 2 (dua) ekor sapi jantan yang kemudian di pelihara oleh saksi M. BASYIR, selanjutnya saksi MAHRUP juga memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dipinjamkan kepada anggota kelompok yang bernama saksi M. BASYIR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi MAHRUP telah pula melakukan pencairan dana tahap VII (tujuh) sebesar Rp. 136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan surat rekomendasi Nomor : 524.1/60/Dipertanakbun/X/2011, tanggal 18 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku anggota Tim Teknis UM-PSDS/K Kabupaten/Kota yang tidak memiliki wewenang untuk menandatangani



rekomendasi pencairan dana, awalnya setelah saksi MAHRUP menyerahkan uang kepada terdakwa di Rumah Makan Remaja di Desa Bengkel yaitu sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang di peroleh saksi MAHRUP dari pencairan dana tahap VI (enam), saksi MAHRUP bercerita kepada terdakwa bahwa uang masih ada di bank sekitar Rp. 137.000.000.- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), kemudian terdakwa membuatkan rekomendasi pencairan dana, selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2011 terdakwa menelpon saksi MAHRUP dan menyuruh saksi MAHRUP ke Bank dengan membawa buku Rekening dan stempel kelompok, selanjutnya saksi MAHRUP bersama dengan saksi M. BASYIR menuju ke Bank BTN Cabang Mataram dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi MAHRUP “tarik uang kamu semua, ini saya bawakan rekomendasi” sambil terdakwa menyerahkan rekomendasi Nomor : 524.1/60/Dipertanakbun/X/2011, tanggal 18 Oktober 2011 untuk pencairan uang sebesar Rp. 136.500.000.- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku anggota Tim Teknis UM-PSDS/K Kabupaten/Kota. Setelah itu saksi MAHRUP dan terdakwa menuju kasir, akan tetapi sebelum uang cair terdakwa keluar terlebih dahulu dari bank, setelah uang cair selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MAHRUP dan saksi M. BASYIR menuju Masjid Gebang, pada saat di Masjid tersebut terdakwa kemudian meminta uang kepada saksi MAHRUP sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) akan tetapi saat itu saksi MAHRUP hanya memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan juga memberikan uang kepada saudara BASYIR sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sementara sisa uang sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus duapuluh lima juta rupiah) oleh saksi MAHRUP di simpan direkening pribadinya di bank BRI Cabang Cakranegara dan digunakan untuk modal Koperasi Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” sehingga dari sejumlah dana pencairan tahap VI (enam) yang dilakukan oleh saksi MAHRUP seluruhnya tidak dapat dipertanggung jawabkan karena digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Dari seluruh pencairan dana yang dilakukan oleh saksi MAHRUP tersebut terdapat dana sebesar Rp. 5.261.500,- (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang tidak disertai dengan bukti penggunaan uang.



- Bahwa jumlah sapi sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan surat perjanjian kerjasama adalah sebanyak 103 sapi yang terdiri dari 28 sapi jantan dan 75 sapi betina, akan tetapi faktanya sapi yang di beli oleh saksi MAHRUP selaku Ketua Kelompok ternak "Dasan Tawar Mandiri" adalah sebanyak 78 ekor sapi yang terdiri dari 38 ekor sapi jantan dan 40 ekor sapi betina. Adapun dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Propinsi NTB Tahun 2010 sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) yang telah dicairkan oleh saksi MAHRUP tersebut tidak seluruhnya dipergunakan sesuai dengan kegiatan yang termuat di dalam rekomendasi pencairan dana dan juga tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam surat perjanjian kerja. Hal ini bertentangan dengan :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan Negara di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
3. Pedoman Tehnis Penyelamatan Sapi Betina Produktif APBNP 2010 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2010 :

Bab. II. Pelaksanaan Kegiatan pada huruf A angka 2 ayat (2) Seleksi kelompok penyelamat dilakukan oleh Tim Tehnis Kabupaten/Kota dengan kriteria :

- Berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang pengelolaan ternak sapi potong.
- Menerapkan sistem manajemen administrasi keuangan secara tertib
- Memiliki peraturan kelompok (AD-ART) yang diterapkan secara intensif.



- Memiliki sarana usaha peternakan yang memadai (lahan, fasilitas kandang, potensi sumber pakan dll).
- Menyetujui peraturan, ketentuan, persyaratan dan perjanjian yang telah ditetapkan dan menyatakan sanggup melaksanakan kegiatan tersebut yang dituangkan dalam surat pernyataan.

Bab. III. Pengorganisasian pada huruf D Kelompok Penyelamat disebutkan dalam pelaksanaan kegiatan penyelamatan sapi betina produktif mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Membeli TRBBP yang berpotensi untuk di potong di wilayah kerja yang telah ditetapkan disertai surat keterangan status kesehatan dan reproduksi yang dikeluarkan oleh dokter hewan yang di tunjuk.
- Melakukan pencatatan administrasi kelompok secara tertib menyangkut pengeluaran/penggunaan dana dan pemasukan hasil penjualan.
- Menyediakan stok ternak renumerasi besar siap potong untk pengganti TRBBP yang diselamatkan.
- Memelihara TRBBP secara optimal hingga terjadi kebuntingan dan terjamin sehat.
- Mengelola hasil penjualan ternak sebagai modal penyelamatan TRBBP kembali.
- Membuat laporan kegiatan secara berkala setiap bulan kepada kepala dinas kabupaten/kota.

Bab. V. Pembiayaan pada huruf B tata cara pencairan dana disebutkan bahwa prinsip penggunaan dana bantuan sosial oleh kelompok penyelamat TRBBP harus optimal, efisien dan transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Kelompok penyelamat menyusun rencana belanja untuk kebutuhan yang diperlukan berdasarkan hasil musyawarah kelompok yang ditandatangani ketua kelompok dan bendahara kelompok.
2. Rencana belanja tersebut diajukan kepada Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota.



3. Selanjutnya Ketua Tim Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota memeriksa kesesuaian tingkat kebutuhan dan memberikan surat pengantar/rekomendasi yang ditujukan kepada Bank penyalur/kantor pos yang di tunjuk untuk pencairan dana.
 4. Bank penyalur/Kantor Pos yang ditunjuk dapat mencairkan dana kepada kelompok penyelamat apabila telah dilengkapi surat pengantar/rekomendasi dari Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota.
 5. Seluruh berkas pengajuan penggunaan dana oleh kelompok di buat rangkap 4 (empat) yang digunakan sebagai kelengkapan dokumen pencairan dana, arsip untuk satker Propivinsi, UM-PSDS/K Kabupaten/Kota dan kelompok penyelamat.
 6. Semua pembelanjaan harus disertai bukti pembayaran yang sah dan di simpan oleh kelompok setelah di verifikasi oleh UM-PSDS/K Kabupaten/Kota.
 7. Khusus untuk pembelanjaan TRBBP harus disertai dengan surat keterangan status kesehatan hewan dan kesehatan reproduksi yang diterbitkan oleh petugas yang di tunjuk.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MAHRUP yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 257.899.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : LAPKKN-254/PW23/5/2016 tanggal 3 Mei 2016, kerugian Negara tersebut di peroleh dari perhitungan :
 1. Pemberian uang kepada terdakwa selaku Tim Teknis Kabupaten sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah).
 2. Pemberian uang kepada saksi SAMSUL HADI sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 3. Untuk belanja pribadi sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
 4. Pemberian uang kepada saksi MUNASIP sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).



5. Bayaran cicilan pertama bayar kayu kelapan (reramoan) untuk pembuatan kandang kelompok "Dasan Tawar Mandiri" sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
6. Pembagian uang untuk saksi MAHRUP sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
7. Pembagian uang untuk saudara H. ISLAHUDIN sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
8. Pembagian uang untuk saudara AZHAR sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
9. Bayaran 20 (dua puluh) ekor sapi betina dan persenan 6 (enam) ekor sapi betina sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah).
10. Bayaran cicilan kedua reramoan kayu usuk dan bata merah yang dipakai dikandang kelompok yang dua lokal sebesar Rp. 6.900.000.- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
11. Bayaran cicilan terakhir reramoan kayu usuk dan bata merah yang dipakai dikandang kelompok yang dua lokal sebesar Rp. 2.037.500.- (dua juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
12. Pembelian sapi jantan sebanyak 1 (satu) ekor untuk saudara AMAQ BAHRI (anggota kelompok) sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
13. Memberi pinjaman kepada saudara AMAQ MURIAH (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
14. Memberi pinjaman kepada saudara EFENDI (Tim teknis propinsi) sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).
15. Memberi pinjaman kepada saksi MUNASIP sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
16. Memberi uang kepada saksi MUNASIP untuk berobat sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
17. Memberi uang kepada saksi SAMSUL HADI atas permintaan saksi MUNASIP sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
18. Memberi uang kepada MUHAMMAD karena berhenti memelihara sapi sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



19. Membayar persenan yang disetujui anggota kelompok "Dasan Tawar Mandiri" kepada saksi MUNASIP sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
20. Pinjaman 26 (dua puluh enam) anggota untuk maulid masing-masing sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah).
21. Pinjaman 4 (empat) anggota pengurus untuk maulid masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).
22. Pembayaran pertama atas pembelian tanah pekarangan milik saudara LAZIM untuk cadangan pembuatan kandang baru atas persetujuan anggota sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
23. Pelunasan atas pembelian tanah pekarangan milik saudara LAZIM untuk cadangan pembuatan kandang baru atas persetujuan anggota sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah).
24. Memberi uang kepada terdakwa selaku Tim Teknis Kabupaten sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
25. Pembelian 1 (satu) ekor sapi betina untuk diselamatkan dan dipelihara saksi M. BAASYIR (anggota kelompok) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
26. Memberi uang kepada terdakwa selaku Tim Teknis Kabupaten sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
27. Setor ke rekening pribadi atas nama saksi MAHRUP sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
28. Memberi uang kepada saksi MUHAMMAD BAASYIR sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
29. Sisa uang yang ditarik dari Rekening Kelompok yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya sebesar Rp. 5.261.500.- (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dengan UU RI Nomor 20



**tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

Saksi – 1 :drh . H. RATMOKO, MM:

- Bahwa saksi sebelumnya adalah mantan PNS pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk kegiatan Penggantian Ternak Sapi Betina Produktif ;
- Bahwa sebagai PPK saksi diangkat oleh Menteri Pertanian ;
- Bahwa tugas saksi sebagai PPK diantaranya adalah :
 1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional pelaksanaan anggaran kinerja (ROPAK) unit kerjanya ;
 2. Melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan didalam ROPAK ;
 3. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadappanaan anggaran kinerjanya ;
 4. Memberikan arahan dan bimbingan terhadap pemegang uang muka dan penanggungjawab unit kerjanya ;
 5. Memeriksa kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak penagih ;
- Bahwa anggaran untuk kegiatan tersebut berasal dari pusat melalui Propinsi;
- Bahwa setelah dana cair lalu diserahkan kepada Kelompok Tani dan pengawasannya dari manajemen Kabupaten ;
- Bahwa usulan siapa yang mendapatkan bantuan berasal dari kabupaten dan akhirnya terpilih Gapoktan Dasan Tawar Mandiri yang dipimpin oleh Makruf ;
- Bahwa prosedurnya Kelompok diusulkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa kelompok mendapatkan dana bantuan diusulkan oleh Kabupaten ke Propinsi untuk ditetapkan kelompok mana yang berhak mendapatkan bantuan ;
- Bahwa tugas saksi hanya meneliti ;
- Bahwa yang diusulkan oleh Kabupaten hanya satu kelompok tani saja ;
- Bahwa tuga saksi hanya meneliti ;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai anggota Tim Tehnis Kabupaten ;



- Bahwa saksi tidak keterlibatan terdakwa dengan Kelompok Tani Dasan Tawar Mandiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa pernah memberikan rekomendasi untuk pencairan dana ;
- Bahwa Kelompok Tani Dasan Tawar Mandiri mendapatkan bantuan dana yang bersumber dari Pusat sejumlah Rp.740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dana sejumlah Rp.740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk :

No	KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1.	Pembelian Sapi :				
	- Sapi betina produktif	75	Ekor	6.500.000,-	490.000.000,-
	- Sapi siap potong	28	Ekor	7.500.000,-	210.000.000,-
	Jumlah				700.000.000,-
2.	Pembuatan kandang jepit :				
	- Kandang Jepit permanen	1	Unit	5.000.000,-	5.000.000,-
	Jumlah				5.000.000,-
3.	Perluasan kandang :				
	- Batu kali	10	Truk	250.000,-	2.500.000,-
	- Pasir	10	Truk	200.000,-	2.000.000,-
	- Semen	80	Sak	52.000,-	4.160.000,-
	- Batu bata	5480	Buah	500,-	2.740.000,-
	- Kayu	77	Batang	130.000,-	10.010.000,-
	- Asbes / genteng	80	Lembar	40.000,-	3.200.000,-
	- Transportasi	-	-	390.000,-	390.000,-
	Jumlah				25.000.000,-
4.	Penyediaan HMT (Hijauan Makanan Ternak) :				
	- Turi	1.000	Pohon	500,-	500.000,-
	- Gamal	1.000	Stek	500,-	500.000,-
	- Rumput raja	1.000	Stek	500,-	500.000,-
	- Pengolahan tanah	2	Pols	1.000.000,-	2.000.000,-
	- Pupuk (Urea dsb)	1	Kali	1.500.000,-	1.500.000,-
	Jumlah				5.000.000,-
5.	Obat – obatan :				
	- Vitamin	25	Botol	80.000,-	2.000.000,-
	- Obat –	1	Paket	1.750.000,-	1.750.000,-



	obatan				
	- Pelayanan Keswan/IB	1	Paket	1.250.000,-	1.250.000,-
Jumlah					5.000.000,-
Jumlah total 1+2+3+4+5					740.000.000,-

- Bahwa pada kenyataannya dana tidak digunakan sesuai dengan usulan kelompok tapi digunakan untuk keperluan lain lalu saksi turun ke lapangan ;
- Bahwa dana bisa cair karena Ketua Kelompok bekerja sama dengan Tim Tehnis Kabupaten ;
- Bahwa uang pertama kali cair harus lewat PPK ;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang cair satu kali ke rekening Kelompok ;
- Bahwa Ketua Kelompok tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa untuk dapat mencairkan dana Ketua Kelompok dan anmggota membuat rencana usulan dan harus diketahui oleh Ketua Tim Tehnis Kabupaten dengan syarat harus ada rekomendasi dari Kabupaten ;
- Bahwa anggota Tim Tehnis Kabupaten tidak boleh memberikan rekomendasi pencairan dana ;
- Bahwa dana sejumlah Rp.740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) pakah sudah cair semua atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa keterangan saksi selanjutnya sama dengan keterangan saksi berikan pada perkara Mahrup ;
- Bahwa Tim Tehnis Propinsi membantu untuk melakukan pembinaan ;
- Bahwa saksi juga sebagai Tim Tehnis Propinsi ;
- Bahwa pada bulan Mei 2011 ada pemberitahuan dari masyarakat kalau ada penyimpanan ;
- Bahwa koordinasi antara Tim Tehnis Propinsi dan Tim Tehnis Kabupaten dilakukan diawal kegiatan ;
- Bahwa pertemuan antara Tim Tehnis Kabupaten dan Tim Tehnis Propinsi satu kali saja namun di lapangan intens ;
- Bahwa dana yang cair hanya di satu rekening atas nama Kelompok Tani ;
- Bahwa tidak ada kewajiban pengembalian dana bantuan karena dana diputar dimasyarakat agar sejahtera dan selama dana tersebut dibelanjakan sebagaimana mestinya tidak ada masalah ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada anggota Tim Tehnis Kabupaten yang mencairkan dana namun saksi tidak mengetahui siapakah orangnya ;



- Bahwa Tim Tehnis ada honor sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa saksi turun kelapangan setelah ada kasus dan Tim Tehnis Kabupaten serta Tim Tehnis Kabupaten tidak pernah turun kelapangan ;

Terhadap sanggahan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi – 2 :Ir. HARIANSYAH EFFENDI :

- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Seksi RPH, sedangkan didalam Tim saksi sebagai Sekretaris yang fungsinya adalah mencatat di 10 (sepuluh) Kabupaten dalam rangka penyelamatan sapi betina produktif ;
 - Bahwa di Propinsi NTB ada 10 (sepuluh) Kelompok Tani ;
 - Bahwa di Kabupaten Lombok Barat ada 1 (satu) Kelompok Tani yaitu Kelompok Tani Dasan Tawar Mandiri yang mendapatkan bantuan dari pusat lewat Propinsi sejumlah Rp.740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) untuk penyelamatan sapi produktif yaitu sapi betina nya tidak boleh dipotong ;
 - Bahwa prosedur untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut adalah Kelompok Tani di usulkan oleh Kabupaten ke Propinsi lalu diverifikasi oleh Propinsi dan Kelompok Tani Dasan Tawar Mandiri menurut Tim dikategorikan layak ;
 - Bahwa Kelompok Tani yang memenuhi syarat maka dananya masuk ke rekening Kelompok Tani di Tabungan Batara Pos pada Bank BTN ;
 - Bahwa terdakwa adalah sebagai anggota Tim Tehnis Kabupaten ;
 - Bahwa dana bisa cair harus ada rekomendasi namun saksi tidak tahu rekomendasi tersebut dari mana yang jelas dari Kabupaten ;
 - Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Mahrup sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sekaran sudah lunas ;
 - Bahwa saksi membayar utang tersebut ketika saksi diperiksa di kantor Polisi ;
 - Bahwa yang menerima uang adalah pak Komang dan ada tanda terimanya ;
 - Bahwa ada petunjuk teknis tentang pencairan dana ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 3 :Ir. MOH SAHLAN :

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Tim UM-PSDS/K (Unit Manajemen Program Swa Sembada Daging Sapi/Kerbau) Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa pada tahun 2010 ada kegiatan penyelamatan sapi betina produktif yang anggarannya dari Kedmenterian Pertanian ;



- Bahwa terdakwa adalah sebagai anggota Tim UM-PSDS ;
 - Bahwa tugas saksi sebagai Ketua Tim adalah melakukan peninjauan lokasi untuk memverifikasi bersama dengan Tim dari Propinsi ;
 - Bahwa Kelompok Tani Dasan Tawar Mandiri lolos verifikasi karena mengajukan proposal ke Propinsi lewat Kabupaten ;
 - Bahwa saksi lupa berpakah anggota Kelompok Tani Dasan Tawar Mandiri ;
 - Bahwa saksi mengetahui mengapa terdakwa diajukan kedepan persidangan permasalahannya adalah terdakwa telah menandatangani rekomendasi pencairan dana ;
 - Bahwa prosedur pencairan dana adalah permohonan diajukan oleh Ketua Kelompok lalu diteliti dan setelah sesuai diterbitkan rekomendasi pencairan dana oleh Ketua UM-PSDS/K Kabupaten/Kota sesuai dengan petunjuk teknis ;
 - Bahwa terdakwa menandatangani rekomendasi pada pencairan ke 5 (lima) ;
 - Bahwa pencairan pertama saksi yang tanda tangan rekomendasi ;
 - Bahwa pencairan yang kedua saksi yang tanda tangan rekomendasi ;
 - Bahwa pencairan ketiga bukan saksi yang tanda tangan rekomendasi ;
 - Bahwa pencairan keempat tanda tangan saksi di tiru ;
 - Bahwa pencairan kelima yang tanda tangan rekomendasi adalah terdakwa ;
 - Bahwa yang tanda tangan rekomendasi pada pencairan tahap keenam dan ketujuh saksi tidak tahu ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau pencairan pada tahap kelima yang tanda tangan rekomendasi adalah terdakwa karena saksi diberitahu oleh BTN ;
 - Bahwa terhadap tanda tangan rekomendasi saksi tidak mendapatkan fee kalau terdakwa apakah mendapatkan fee atau tidak saksi tidak tahu ;
 - Bahwa persyaratan pencairan diajukan secara tertulis oleh Ketua Kelompok ;
 - Bahwa pembelian hewan harus di RPH ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menyuruh untuk membeli sapi kepada H. Sabri ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan ;
1. Terdakwa tidak tahu pencairan kelima ;
 2. Pencairan keenam tanda tangan saksi di scan oleh Ketua Kelompok ;
 3. Rekomendasi pencairan dana yang terdakwa tanda tangani adalah rekomendasi pencairan dana yang ke tujuh ;



4. Bahwa terdakwa mengarahkan pembelian sapi setelah terdakwa konsultasi dengan saksi terlebih dahulu ;

Terhadap sanggahan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi – 5 : MAHRUP :

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Kelompok Tani Dasan Tawar Mandiri yang beranggotakan 30 (tiga puluh) orang ;
- Bahwa saksi menjadi Ketua Kelompok atas kemauan Munasip ;
- Bahwa proposal permintaan bantuan saksi menerima dari Munasip dan sudah jadi saksi tinggal tanda tangan saja ;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali membuat proposal ;
- Bahwa pernah ada work shop di Hotel Lombok Garden ;
- Bahwa ada perjanjian kerjasama dengan Propinsi ;
- Bahwa pada saat itu Kelompok Tani Dasan Tawar Mandiri mendapatkan dana dair Pemerintah sejumlah Rp.740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh jutya rupiah) yang mana pencairannya dilakukan secara bertahap ;
- Bahwa pada saat itu saksi diajak oleh Munasip untuk membuka rekening Tabungan Batara Pos di Bank BTN ;
- Bahwa sayarat untuk pencairan dana harus ada rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten ;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Munasip ke Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Barat dan di kenalkan kepada pak Sahlan sedlanjutnya saksi diberi rekomendasi oleh pak Sahlan ;
- Bahwa saksi mendapatkan rekomendasi dari pak Sahlan sebanyak dua kali dan dari Jumangin dua kali ;
- Bahwa rekomendasi yang dari pak Sahlan adalah untuk pencairan yang pertama dan yang kedua ;
- Bahwa saksi membenarkan BA Nomor 27 bahwa saksi telah mencairkan dana bantuan sosial penyelamatan sapi betina produktif sejumlah Rp.740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dalam 10 (sepuluh) kali pencairan yaitu :
 1. Tanggal 22 Desember 2010 saksi mencairkan sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
 2. Tanggal 28 Desember 2010 saksi mencairkan sejumlah Rp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 3. Tanggal 18 Januari 2011 saksi mencairkan sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
 4. Tanggal 19 Januari 2011 saksi mencairkan sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ;
 5. Tanggal 31 Januari 2011 saksi mencairkan sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;



6. Tanggal 14 Pebruari 2011 saksi mencairkan sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
 7. Tanggal 17 Maret 2011 saksi mencairkan sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 8. Tanggal 29 Maret 2011 saksi mencairkan sejumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
 9. Tanggal 13 Oktober 2011 saksi mencairkan sejumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
 10. Tanggal 21 Oktober 2011 saksi mencairkan sejumlah Rp.136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
 11. Sisa saldo yang masih tersisa dalam rekening sejumlah Rp.846.630.,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah) ;
- Bahwa pada surat rekomendasi ada tanda tangan pak Sahlan yang di scan yang diberikan oleh Munasip ;
 - Bahwa rekomendasi yang diberikan oleh Terdakwa Jumangin sebanyak dua kali yaitu untuk pencairan dana sejumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp.136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa pencairan dana seluruhnya sebanyak 11 (sebelas) kali ;
 - Bahwa terdakwa tanda tangan rekomendasi hanya satu kali saja yaitu untuk rekomendasi sejumlah Rp.136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa setelah uang Rp.136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) cair lalu oleh saksi uang tersebut disimpan di rekening saksi di Bank BRI sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk modal Koperasi, diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) , dipinjam Moh Basyir sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dibawa oleh saksi untuk ongkos pulang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa surat rekomendasi yang sejumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) saksi mendapat dari terdakwa tetapi yang tanda tangan adalah pak Sahlan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah surat rekomendasi sejumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut asli atau scan ;
 - Bahwa saksi pernah menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang saksi serahkan di tempat yang berbeda ;



- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada terdakwa adalah uang yang berasal dari dana bantuan dan terdakwa mengetahui ;
- Bahwa tanda tangan yang di scan tidak diberikan oleh terdakwa tetapi diberikan oleh Munasip ;
- Bahwa Munasip pernah pinjam dana sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh pak Sahlan untuk membeli tanda sapi berupa anting – anting sapi ;
Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi Mahrup benar sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun yang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipinjam oleh almarhum Hasan sedangkan sisanya sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dititipkan ke Penyidik ;
Terhadap keterangan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi – 6 : ABDUL LAZIMA alias LAZIM:

- Bahwa saksi mengetahui Kelompok Tani Dasan tawar Mandiri yang ketuanya adalah Mahrup ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya dana bantuan kepada Kelompok Tani Dasan Tawar Mandiri dan saksi bukan sebagai Kelompok Tani Dasan Tawar Mandiri ;
- Bahwa saksi pernah menjual tanah kepada Kelompok Tani Dasan Tawar Mandiri seluas 4 (empat) are yang harfga per are nya adalah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa tanah digunakan untuk kandang ;
Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 7 : MOH. BASYIR :

- Bahwa saksi adalah sebagai anggota Kelompok Tani Dasan Tawar Mandiri yang beranggotakan sebanyak 30 (tiga puluh) orang ;
- Bahwa Kelompok Tani Dasan Tawar Mandiri dibentuk pada tahun 2010 ;
- Bahwa Kelompok Tani Dasan Tawar Mandiri pernah mengajukan proposal ;
- Bahwa besarnya dana bantuan yang diterima oleh Kelompok Tani Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp.740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membeli sapi, obat-obatan dan perluasan kandang ;
- Bahwa saksi pernah diberi seekor sapi oleh Mahrup dan setelah sapi dipelihara oleh saksi selama 8 (delapan) bulan lalu sapi tersebut saksi kembalikan kepada Mahrup saksi tidak diberi uang ;



- Bahwa saksi tidak pernah diberi obat-obatan dan pakan ternak ;
- Bahwa saksi benar pernah meminjam kepada Mahrup sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah saksi kembalikan;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Mahrup untuk bertemu dengan terdakwa di rumah makan Remaja dan di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar Mahrup pernah memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 8 : RUSANDI ;

- Bahwa saksi adalah sebagai staf Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi lupa apakah terdakwa pernah menyuruh saksi untuk dibuatkan rekomendasi pencairan dana ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Juklak dan Juknis Dinas Peternakan Lombok Barat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berhak menandatangani surat rekomendasi pencairan dana adalah Ketua Tim Tehnis ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 9 : HIRWANTO ;

- Bahwa pada tahun 2010 saksi adalah sebagai anggota Tim Tehnis untuk kegiatan penyelamatan sapi betina produktif yang di tunjuk oleh Bupati Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa terdakwa juga sebagai salah satu anggota Tim Tehnis ;
- Bahwa tugas dari Tim Tehnis diantaranya adalah :
 - a. Melakukan seleksi calon kelompok peternak usaha penampungan, rumah potong hewan dan pasar hewan ;
 - b. Melaksanakan pembinaan secara rutin ;
 - c. Membuat dan menetapkan spek sapi siap potong ;
 - d. Mengevaluasi data hasil penyelamatan sapi betina produktif ;
 - e. Membuat laporan hasil pelaksanaan dan penyelamatan pemotongan sapi betina produktif tingkat propinsi ;
- Bahwa pagu anggaran yang diberikan kepada masing-masing Kelompok Tani di masing-masing Kabupaten adalah sejumlah Rp.740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBNP ;



- Bahwa saksi Mahrup adalah sebagai Ketua Kelompok Tani Dasan Tawar Mandiri ;
 - Bahwa Tim Tehnis juga memverifikasi ulang ;
 - Bahwa Tim Tehnis juga mengecek ke lapangan dan ada laporannya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang pencairan uang ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 10 : Drh. I PUTU GEDE PARTADIYANA :

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polres Lombok Barat dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa selaku anggota Tim UM-PSDS/K (Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau) Kabupaten Lombok Barat, dalam program penyelamatan sapi betina produktif tahun anggaran 2010.
- Bahwa terkait dengan kegiatan tersebut Dipertanakbun Kabupaten Lombok barat telah menyusun dan menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis), yang mana penyusunannya mengacu kepada Pedoman teknis dan Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan Provinsi NTB, dan yang menandatangani petunjuk teknis Penyelamatan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif (TRBBP) adalah saksi MOH. SYAHLAN selaku Ketua Tim Teknis UM-PSDS/K Kabupaten Lombok Barat
- Bahwa Dinas Pertanakbun Kabupaten Lombok Barat tidak mengusulkan Standar Harga TRBBP dan ternak siap potong karena sudah ada ditetapkan standar harga daerah yang ditetapkan oleh Bupati Lombok Barat tahun 2010.
- Bahwa untuk kegiatan tersebut telah dibentuk tim manajemen PSDS/K serta Tim Reproduksi oleh Bupati Lombok Barat sesuai Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 1045.a / 10 / Dipertanakbun / 2010 Tentang Pembentukan tim teknis tingkat kabupaten, Tim Lapangan dan Tim Teknis Reproduksi pada kegiatan penyelamatan sapi betina produktif di rumah potong hewan pada dinas



Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat tahun 2010, tanggal 30 Juli 2010.

- Bahwa susunan Tim Tennis Kabupaten adalah Ir. LALU SUAIDI, ST, selaku Penanggungjawab, Drh. NI NYOMAN RAI INDRIANI Wakil Ketua, I DEWA PUTU SUDIASA selaku Sekretaris sedangkan anggotanya adalah **terdakwa JUMANGIN**, Ir. LALU SATRIADI, LALU SUHERMANS, SH., Drh. I PUTU GEDE PARTA DIANA (saksi), Drh. DIAH PURWITASARI dan HIRWANTO, S.Pt.
- Bahwa tugas Tim Teknis Kabupaten antara lain melakukan seleksi calon kelompok peternak usaha penampungan, rumah potong hewan dan pasar hewan.
- Bahwa kelompok ternak yang dilakukan seleksi oleh Tim UM-PSDS/K adalah kelompok tani ternak Dasan Tawar Mandiri, yang di ketuai oleh saksi MAHRUP yang beralamat di Dusun Dasan Tawar Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dan hanya satu kelompok yang diverifikasi karena hanya satu kelompok yang mengajukan permohonan bantuan.
- Bahwa Kelompok tani ternak Dasan Tawar Mandiri pernah mengajukan permohonan dana penyelamatan sapi betina produktif tahun 2010, pada tanggal 28 April 2010, sesuai surat nomor : 01 / KTT - DTM / IV / 2010, perihal permohonan dana penyelamatan sapi betina produktif dengan melampirkan proposal yang ditujukan kepada bapak Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, melalui Bapak Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa serta Tim Teknis Kabupaten ada membuat hasil pelaksanaan verifikasi dalam bentuk Form Verifikasi terhadap kelompok tani ternak Dasan Tawar Mandiri.
- Bahwa hasil verifikasi yang sudah dilaksanakan bahwa kelompok tani ternak Dasan Tawar Mandiri, layak dan memenuhi syarat untuk di rekomendasikan kepada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, untuk diverifikasi dalam penentuan sebagai calon penerima bantuan sesuai surat rekomendasi yang ditanda tangani



oleh kepala Dinas Dipertanakbun Kabupaten Lombok Barat, Ir. LALU SUADI, ST,

- Bahwa tindak lanjut dari pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. NTB adalah menetapkan kelompok tani ternak Dasan Tawar Mandiri selaku penerima bantuan penyelamatan sapi betina produktif, sumber dana APBNP tahun 2010, sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah), sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi NTB nomor : KU .110 / 1925 / APBNP / Satker -06 / XI / 2010, tanggal 8 Nopember 2010 tentang penetapan kelompok penerima paket bantuan sosial kepada petani kegiatan penyelamatan sapi betina produktif provinsi NTB sumber dana ABPNP tahun 2010, yang kemudian setelah penetapan tersebut adanya surat perjanjian kerjasama atara PPK Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. NTB saudara Drh. H. RATMOKO, MM dengan MAHRUP.
- Bahwa Rencana Usaha Kelompok (RUK) kelompok tani ternak Dasan Tawar Mandiri untuk melaksanakan kegiatan penyelamatan sapi betina produktif sesuai Surat Perjanjian Kerja yaitu :

NO.	KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH BIAYA (Rp.)
1.	Pembelian Sapi :				
	- Sapi betina produktif	75	Ekor	6.500.000,-	490.000.000,-
	- Sapi siap potong	28	Ekor	7.500.000,-	210.000.000,-
	Jumlah				700.000.000,-
2.	Pembuatan kandang jepit :				
	- Kandang Jepit permanen	1	Unit	5.000.000,-	5.000.000,-
	Jumlah				5.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Perluasan kandang :				
	- Batu kali	10	Truk	250.000,-	2.500.000,-
	- Pasir	10	Truk	200.000,-	2.000.000,-
	- Semen	80	Sak	52.000,-	4.160.000,-
	- Semen	5480	Buah	500,-	2.740.000,-
	- Batu bata	77	Batang	130.000,-	10.010.000,-
	- Kayu	80	Lembar	40.000,-	-
	- Asbes / genteng	-	-	390.000,-	3.200.000,-
	- Transportasi				390.000,-
	Jumlah				25.000.000,-
					-
4.	Penyediaan HMT :				
	- Turi	1.000	Pohon	500,-	500.000,-
	- Gamal	1.000	Stek	500,-	500.000,-
	- Rumput raja	1.000	Stek /	500,-	500.000,-
	- Pengolahan tanah	2	Pols	1.000.000,-	2.000.000,-
	- Pupuk (Urea dsb)	1	Kali kali	1.500.000,-	1.500.000,-
	Jumlah				5.000.000,-
5.	Obat – obatan :				
	- Vitamin	25	Botol	80.000,-	2.000.000,-
	- Obat –	1	Paket	1.750.000,-	1.750.000,-
	- Obat –	1	Paket	1.250.000,-	1.250.000,-
	- Pelayanan Keswan / IB				
	Jumlah				5.000.000,-
	Jumlah total 1+2+3+4+5				740.000.00
					0,-

- Bahwa saksi mengetahui kelompok tani ternak Dasan Tawar Mandiri sudah menerima bantuan tersebut, ketika saksi ditugaskan untuk melakukan seleksi terhadap ternak yang akan dibeli oleh kelompok.

halaman70 dari 162



- Bahwa saksi melakukan seleksi di kandang milik saudara H. SABRI, di Dusun Montong Desa Batu Muncan Kabupaten Lombok Tengah, pada bulan Desember 2010, bersama dengan tim teknis yang lain yaitu terdakwa JUMANGIN, Ir. LALU SATRIADI, Drh. PARTA DIANA, DEWA PUTU SUDIASA, LALU SUHERMAN,SH, dan HIRWANTO, S.Pt.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merekomendasikan untuk pembelian sapi oleh kelompok di saudara H. SABRI,
- Bahwa jumlah sapi yang saksi seleksi tidak ingat, namun dari hasil seleksi tersebut ada 7 (tujuh) sapi betina, dan 17 (tujuh belas) sapi jantan yang memenuhi syarat sesuai spesifikasi teknisnya, sehingga keseluruhan sapi pada saat itu yang memenuhi syarat adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor sehingga dibeli oleh terdakwa namun saksi tidak mengetahui berapa harga dari sapi-sapi tersebut.
- Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan adalah kelompok mengusulkan rencana penggunaan uang yang diketahui oleh tim lapangan / penyuluh, bersama Kepala UPTD, yang kemudian diajukan kepada Ketua Tim teknis Kabupaten untuk mendapatkan rekomendasi pencairan dana bantuan tersebut, setelah rekomendasi dikeluarkan oleh ketua tim teknis, barulah kelompok bisa mencairkan dana bantuan di Bank yang ditunjuk
- Bahwa saksi pernah melakukan monitoring, sekitar bulan Januari 2011, dengan hasil monitoring ditemukan realisasi pengadaan ternak sapi masih kurang, dengan alasan oleh kelompok bahwa perluasan kandang belum ada, dan tim menyarankan untuk segera merealisasikan perluasan kandang dan kekurangan sapi yang belum dibeli / diadakan.
- Bahwa sesuai dengan hasil monitoring dana bantuan oleh kelompok tani ternak Dasan Tawar Mandiri ada dipergunakan untuk pembelian lahan atau tanah untuk dibuatkan kandang seluas 4 (empat) are.
- Bahwa terdakwa selaku anggota Tim Teknis UM-PSDS/K Kabupaten/Kota, mencairkan dana Rp. 136.500.000.- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan menandatangani rekomendasi pencairan dana tersebut sedangkan terdakwa bukanlah Ketua Tim, dalam Juklak / Juknis, yang mencairkan dana Ketua Kelompok Tani berdasarkan Rekomendasi Ketua Tim Teknis Kabupaten.



- Bahwa saksi tidak mengetahui, kenapa terdakwa selaku anggota Tim Teknis UM-PSDS/K Kabupaten/Kota, mencairkan dana Rp. 136.500.000.- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 11 : RUSNIYATI ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar, namun pada saat diperiksa di Penyidikan, saksi dalam keadaan kurang sehat.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan kerja terkait saksi selaku penyuluh pertanian di Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa selaku anggota Tim UM-PSDS/K (Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau) Kabupaten Lombok Barat, dalam program penyelamatan sapi betina produktif tahun anggaran 2010.
- Bahwa saksi mengetahui adanya program penyelamatan sapi betina produktif tahun 2010.
- Bahwa terkait dengan kegiatan penyelamatan sapi betina produktif tersebut saksi ditunjuk selaku Tim Lapangan pada Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Keputusan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 1045.a / 10 / Dipertanakbun / 2010, tanggal 30 Juli 2010, tentang Pembentukan Tim Teknis Tingkat Kabupaten, Tim Lapangan Dan Tim Teknis Reproduksi Pada Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Prodiktif di Rumah Potong Hewan Pada Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010.
- Bahwa Tim Lapangan terdiri dari Ir. LALU MULYADI selaku Ketua, Ir. M. KAMARUDIN selaku Sekretaris, sedangkan saksi dan Drs. MUHAMMAD selaku anggota
- Bahwa Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri dibentuk pada tahun 2010, dengan susunan kepengurusan yaitu saksi MAHRUP terdakwa selaku ketua, H. ISLAHUDIN selaku sekertaris, AZHAR



selaku bendahara dan anggotanya sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan saat pembentukan saksi ikut hadir.

- Bahwa saksi mengetahui kelompok tani ternak Dasan Tawar Mandiri pernah mengajukan surat permohonan dana penyelamatan sapi betina produktif yang dilampirkan proposal yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB melalui Kepala Dinas Pertanian, peternakan dan perkebunan Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 28 April 2010, sesuai dengan surat permohonan dana penyelamatan sapi betina produktif nomor : 01 / KTT – DTM / IV / 2010 dan saksi juga ikut tanda tangan selaku penyuluh pertanian.
- Bahwa proposal yang dibuat kelompok berisi Rencana Anggaran Biaya (RAB), latar belakang kelompok, struktur organisasi kelompok, daftar nama anggota kelompok, dan KTP / Domisili anggota.
- Bahwa kelompok tani ternak telah ditetapkan sebagai kelompok penerima bantuan penyelamatn sapi betina produktif tahun 2010 sesuai surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Nusa Tenggara Barat nomor : KU.110 / 1925 / APBNP / SAKTER -06 / XI / 2010, tentang penetapan kelompok penerima paket bantuan sosial kepada petani kegiatan penyelamatan sapi betina produktif provinsi Nusa Tenggara Barat Sumber Dana APBNP tahun 2010.
- Bahwa untuk kegiatan tersebut ada ditandatangani surat perjanjian kerjasama dengan pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. NTB, yaitu antara Drh. H. RATMOKO, MM selaku pihak pertama dengan saksi MAHRUP selaku pihak kedua, sesuai dengan surat perjanjian kerjasama nomor PL .420 / 1927 / Satker-06 / XI / 2010 tanggal 11 November 2010.
- Bahwa kelompok tani ternak Dasan Tawar Mandiri sudah menerima bantuan sosial penyelamatan sapi betina produktif tahun 2010 sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat permohonan rekomendasi pencairan dana yang dibuat terdakwa selaku Ketua Kelompok tanggal 17 Januari 2011 untuk pencairan dana sejumlah Rp. 179.000.000,- (Seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang diperuntukkan pembelian sapi betina produktif sejumlah 26 ekor dengan harga per



ekor Rp. 6.500.000,-, Pengadaan obat – obatan Rp. 5.000.000,- dan Penyediaan HMT 1 Paket Rp. 5.000.000,-

- Bahwa dana bantuan sebesar Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh Sembilan juta rupiah), sudah dicairkan oleh terdakwa dan telah dibelikan sapi betina produktif namun pada kenyataannya setelah saksi diberikan bukti pembelian kwitansi oleh terdakwa ternyata dalam bukti pembelian tersebut tercantum jumlah pembelian sapi saat itu hanya 20 ekor saja.
- Bahwa terkait penyediaan Hijauan Makanan ternak (HMT) saksi tidak tahu apakah dibelikan atau tidak dengan dana bantuan tersebut sedangkan untuk obat- obatan pernah dilaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan oleh Tim teknis Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa sebelum pembelian sapi betina produktif sejumlah 26 ekor tersebut sudah ada sapi sebelumnya dibeli sejumlah 58 (lima puluh delapan) ekor
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan sapi yang masih ada di kelompok saat ini.
- Bahwa menurut saksi MAHRUP yang mengarahkan untuk membeli sapi ke H.SABRI adalah terdakwa, sehingga saksi MAHRUP mengikutinya dan apabila tidak diikuti terdakwa mengatakan kepada saksi MAHRUP tidak akan membantu dalam program Kegiatan Bantuan Penyelamatan Sapi Betina ini.
- Bahwa semestinya pembelian sapi tersebut di berdasrakan JUKNIS adalah di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pasar Hewan bukan pada Saudagar.
- Bahwa dana bantuan bantuan yang diterima oleh kelompok ada yang digunakan untuk pembelian tanah, pembuatan koperasi, pembelian sapi yang tidak sesuai dengan harga yang ditentukan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkannya, namun mengenai tempat pembelian sapi, terdakwa tidak mengakuinya.

Saksi – 12 : MUNASIP ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar, namun pada saat diperiksa di Penyidikan, saksi dalam keadaan kurang sehat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah anggota Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya bantuan pemerintah untuk kegiatan penyelamatan Sapi Betina Produktif melalui dana Bantuan Sosial kepada kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri di Dusun Dasan Tawar Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2010.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar terdakwa selaku anggota Tim UM-PSDS/K (Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau) Kabupaten Lombok Barat, dalam program penyelamatan sapi betina produktif tahun anggaran 2010.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya program tersebut awalnya mendapat informasi dari teman saksi yang bernama H. HASAN (telah meninggal dunia) yang bertugas di Dinas Pertanian Provinsi NTB yang menyampaikan kepada saksi ada program bantuan sapi untuk kelompok.
- Bahwa setelah itu saksi mengumpulkan teman-teman saksi di dusun Dasan Tawar tepatnya di rumah AZHAR untuk berunding membuat kelompok ternak karena ada program dari pemerintah berupa bantuan uang untuk beli sapi, saat itu saksi mencatat nama – nama warga yang mau bergabung membentuk kelompok sebanyak 30 orang, setelah sepakat dibentuk kelompok tani ternak saat itu langsung di berikan nama kelompok tani ternak "Dasan Tawar Mandiri" Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dan saksi MAHRUP selaku Ketua Kelompok sedangkan sekretaris adalah H.ISLAHUDIN dan Bendahara adalah AZHAR.
- Bahwa benar setelah kelompok tersebut terbentuk saksi langsung meminta tolong kepada anggota kelompok atas nama SAMSUL HADI untuk membuatkan proposal usulan dengan jumlah dana yang di usulkan untuk Rencana Anggaran Biaya pembelian induk sapi, Pelatihan Kelompok, Pembelian Obat – obatan yang totalnya sebesar Rp. 244.500.000,- (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu

halaman 75 dari 162

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), yang kemudian proposal tersebut saksi ajukan ke Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Pertanakbun) Kabupaten Lombok Barat dan Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Propinsi NTB, akan tetapi setelah saksi ajukan proposal tersebut disampaikan oleh H. HASAN bahwa pada tahun 2010 tidak ada anggaran sebesar Rp. 244.500.000,- namun untuk tahun 2010 ada anggaran sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) untuk Kabupaten Lombok Barat dan bantuan tersebut ada untuk 10 Kabupaten di NTB.

- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi meminta bantuan kepada H. HASAN untuk membuat proposal terkait bantuan tersebut senilai Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah), namun yang di rubah hanya masalah RAB saja, sementara untuk nama – nama anggota dan Struktur organisasi Kelompok ternak dasan Tawar Mandiri yang di buatkan awal oleh saudara SAMSUL HADI tetap di gunakan, dan saksi menambahkan bukti – bukti pendukung berupa KTP dan Surat Keterangan Domisili untuk masing – masing anggota, setelah proposal tersebut saksi lengkapi kemudian di urus oleh H. HASAN.
- Bahwa benar tujuan dari pembentukan Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri tersebut awalnya agar mendapatkan bantuan dari pemerintah dan tidak lagi warga ngadas sapi dari orang lain dan warga yang tidak memiliki pekerjaan bisa diberikan bantuan sapi untuk dipelihara.
- Bahwa benar sebelum Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri ditetapkan sebagai penerima bantuan, ada tim dari Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Barat yang turun melakukan pengecekan ke lokasi kelompok terkait dengan ada tidaknya kandang kelompok, jarak dengan rumah potong hewan dan kesediaan anggota kelompok untuk melakukan kegiatan penyelamatan sapi.
- Bahwa bantuan kegiatan penyelamatan sapi betina produktif tersebut dananya telah diterima oleh Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri dimana dana tersebut mask kerekening kelompok atas nama MAHRUP Selaku Ketua kelompok yang besarnya Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah)



- Bahwa dana sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) tersebut sesuai proposal yang diajukan, dana tersebut akan di pergunakan atau di peruntukan untuk

No.	Kegiatan	Jumlah Unit	Jumlah Biaya (Rp.)
1.	Pembelian Sapi Betina Produktif	75 Ekor	490.000.000,-
2.	Pembelian Sapi siap potong	28 Ekor	210.000.000,-
3.	Pembuatan kandang Jepit	1 Unit	5. 000.000,-
4.	Perluasan kandang	1 Unit	25.000.000,-
5.	Pengadaan obat – obatan	1 paket	5.000.000,-
6.	Penyediaan HMT	1 Paket	5.000.000,-
JUMLAH			740.000.000,-

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah masih ada sisa atau sudah habis, yang saksi ketahui karena saksi pernah diajak ke bank oleh saksi MAHRUP menarik uang tersebut sebanyak dua kali
- Bahwa benar yang memegang atau membawa uang yang ditarik setiap kali penarikan adalah saksi MAHRUP Selaku Ketua Kelompok, bendahara saudara AZHAR tidak pernah di libatkan dalam penerikan uang maupun memegang uang yang sudah di tarik.
- Bahwa benar sebelum melakukan penarikan dana saksi bersama saksi MAHRUP mengambil rekomendasi untuk mencairkan dana dari Dinas Pertanian, peternakan dan Perkebunan KabupatenLombok Barat.
- Bahwa benar dana yang saksi pernah ikut cairkan di Bank bersama terdakwa saksi tidak ingat jumlahnya namun seingat saksi dana tersebut diperuntukkan untuk membeli sapi, pembuatan kandang.
- Bahwa benar saksi pernah ikut membeli sapi sebanyak 2 (dua) kali di pedagang sapi di Lombok Tengah yang saksi tidak ingat namanya
- Bahwa benar awalnya karena uang sudah dicairkan terdakwa tidak tahu tempat membeli sapi sehingga konsultasi ke Tim Teknis Kabupaten dan bertemu dengan saksi Ir. SYAHLAN dan disarankan

halaman77 dari 162



untuk membeli sapi dipedagang di Lombok Tengah sehingga saksi bersama saksi MAHRUP dan anggota Tim Teknis Kabupaten yaitu terdakwa JUMANGIN pergi membeli sapi.

- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah sapi yang dibeli baik yang bertina maupun yang jantan dan saksi juga tidak ingat harga per ekornya.
- Bahwa setelah sapi tersebut sampai di kandang, terdakwa selaku ketua Kelompok langsung membagikan ke anggota masing – masing anggota menerima 2 (dua) ekor sapi yang terdiri dari sapi jantan dan sapi betina akan tetapi pembagiannya tidak merata karena tidak semua anggota kelompok mendapatkan sapi – sapi yang telah dibelikan tersebut, sebagian anggota kelompok yang tercantum dalam proposal tidak diberikan seperti SAMSUL HADI, MASHURIADI, SOPIANTO Alias YAN, ALIBASAH, ALINAH, SAM, JUNAEDI alias HUMAEDI, AMAQ SAMIRAH dan AZHAR.
- Bahwa benar sapi-sapi tersebut ada diberikan kepada orang-orang di luar kelompok tanpa melalui musyawarah antara lain diberikan kepada AMAQ IMAN, AMAQ MUHAMAD, AMAQ MUR, SAPARUDIN alias SAPAR, MAHDAN, MUNASAH, NUSINAH alias BLANG, AMAQ IRA.
- Bahwa benar saksi ada menerima sapi sebanyak 2 (dua) ekor dan sapi tersebut sudah saksi jual karena saksi sakit dan tidak bisa lagi memelihara sapi dan uangnya saksi pergunakan untuk berobat.
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani 1 lembar kwitans bukti tanda terima uang dari bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri uang sejumlah Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran dua puluh delapan ekor sapi jantan dan sepuluh ekor sapi betina, tertanggal 27 Desember 2010 dan 1 lembar kwitans bukti tanda terima uang dari bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri uang sejumlah Rp. 139.000.000 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran dua puluh ekor sapi dan persenan enam ekor sapi, tertanggal 19 Januari 2011.
- Bahwa benar terdakwa ada membuat kandang jepit yaitu kandang yang ukurannya untuk seekor sapi agar sapi tidak bisa bergerak jauh



- Bahwa benar untuk makan ternak saksi tidak mengetahui apakah anggota kelompok diberikan atau tidak karena sepengetahuan saksi masing-masing anggota mencari sendiri makanan untuk sapiunya.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi seluruh dana bantuan tersebut sudah di cairkan saksi MAHRUP.
- Bahwa benar dana bantuan tersebut tidak seluruhnya dipergunakan sesuai peruntukannya karena ada yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli tanah seluas 4 are kepada Sdr. LAZIM.
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang sebagaimana yang tertera dalam kwitansi No. 008,tanda terima uang dari M. BASIR pengurus kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk pembayaran pelunasan komisi pembelian sapi kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri di Dusun Dasan Tawar Banyumulek Timur Kediri Lombok Barat, yang diterima dan ditanda tangani MUNASIP, mengetahui H. SELAH, tanggal 28 Desember 2011 dan kwitansi No. 007,tanda terima uang dari M. BASIR pengurus kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk pembayaran pelunasan kedua komisi pembelian sapi kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri di Dusun Dasan Tawar Banyumulek timur kediri Lombok Barat, yang diterima dan ditanda tangani MUNASIP, mengetahui H. SELAH, tanggal 208 Desember 2011 karena tandatangan yang ada pada kedua bukti kwitansi tersebut bukan tandatangan saksi.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana tercantum dalam 1 lembar kwitansi bukti tanda terima uang dari bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pinjaman kandang kelompok / melunasi biaya kandang kelompok dan 1 lembar kwitansi bukti tanda terima uang dari bendahara kelompok tani ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk pinjaman NASIP bayar sapi AMAQ IMAN jantan, yang diterima dan ditandatangani oleh MUNASIP tanggal 8 maret 2011 karena tandatangan yang tercantum pada bukti tersebut bukan tandatangan saksi.



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan sebagian besar tidak ketahui.

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat ahli sebagai berikut :

1. Ahli N G A T N O, SE, CPR :

- Bahwa pada tahun 2010 ahli adalah sebagai auditor pada BPKP Perwakilan Propinsi NTB ;
- Bahwa pada tahun 2010 ahli pernah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara di Kabupaten Lombok Barat untuk kegiatan Program Penyelamatan Sapi Betina yang diberikan kepada Kelompok Tani Dasan Tawar Mandiri ;
- Bahwa dana untuk kegiatan tersebut seluruhnya berjumlah Rp.7.400.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) Kabupaten yang ada di NTB ;
- Bahwa untuk Kelompok Tani Dasan Tawar Mandiri yang ada di Kabupaten Lombok Barat mendapatkan alokasi dana sejumlah Rp.740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dana sejumlah Rp.740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan untuk pengadaan sapi sedangkan sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk obat-obatan ;
- Bahwa terhadap kegiatan tersebut ada perbuatan melawan hukum atau penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara ;
- Bahwa untuk kegiatan tersebut ada Tim Verifikasi Kabupaten ;
- Bahwa dalam SOP setriap pencairan harus ada rekomendasi dari Ketua Tim Verifikasi Kabupaten ;
- Bahwa dana sejumlah Rp.740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) sudah dicairkan sebanyak 11 (sebelas) kali ;
- Bahwa dari dana yang sudah di cairkan tersebut terdakwa mendapatkan uang dari Mahrup sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp.10.000.000,00m (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa dari uang yang diterima oleh terdakwa tersebut dipinjam oleh almarhum Hasan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa ada beberapa pencairan yang tidak melalui rekomendasi dari Ketua Tim Verifikasi ;



- Bahwa pencairan dana seharusnya ada rekomendasi dari Ketua Tim Verifikasi;
- Bahwa ada pencairan dana sejumlah Rp.136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku anggota Tim Verifikasi ;
- Bahwa terhadap kegiatan ini terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp.257.899.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) selain itu tidak ada lagi ;
- Bahwa tidak ditemukan scan tanda tangan ;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan ;-
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **JUMANGIN** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Lombok Barat dan keterangan terdakwa yang disampaikan pada penyidik benar ;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai anggota Tim Tehnis UM-PSDS/K (Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau) Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa susunan Tim Tehnis UM-PSDS/K yang ada di Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Ir. LALU SUAIDI, ST.	Kepala Dinas	Penanggung jawab
2.	Ir. MOH. SYAHLAN.	Kabid Peternakan	Ketua
3.	Drh. NI NYOMAN RAI INDRIANI	Kabid Kesehatan Hewan	Wakil Ketua
4.	I DEWA PUTUS SUDIASA	Kasi Kesmavet	Sekretaris
5.	JUMANGIN (terdakwa)	Kasi Budidaya Ternak Ruminansia	Anggota
6.	Ir. LALU SATRIADI	Kasi Budidaya Ternak Non Ruminansia	Anggota
7.	LALU SUHERMAN, SH.	Kasi Pakan, Sarana Prasarana dan Pelayanan Usaha	Anggota
8.	Drh. IPG. PARTA DIANA	Kasi Reproduksi	Anggota



		Ternak	
9.	Drh. DIAH PURWITASARI	Kasi Veteriner	Anggota
10.	HIRWANTO, S.Pt.	Staf Bidang Pernakan	Anggota

- Bahwa pada tahun 2010 di Kabupaten Lombok Barat ada kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif yang dananya sejumlah Rp.740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dan setelah diverifikasi terpilih Kelompok Tani Dasan Tawar Mandiri yang Ketuanya adalah Mahrup ;
- Bahwa prosedur agar Kelompok Tani bisa terpilih adalah Kelompok Tani mengajukan proposal ke Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat dan terdakwa pada waktu itu sebagai Kepala Seksi Peternakan , selanjutnya proposal di teruskan ke Dinas Peternakan Propinsi NTB setelah melalui verifikasi terpilih Kelompok Tani Dasan Tawar Mandiri yang ketuanya adalah Mahrup ;
- Bahwa prosedur pencairan dana adalah Kelompok Tani mengajukan ke Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Barat lalu Dinas Pertanian dalam hal ini Ketua Tim Tehnis memberikan rekomendasi untuk pencairan dana ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa dana kegiatan tersebut sudah dicairkan beberapa kali dan untuk pencairan yang terakhir sejumlah Rp.136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang membuat dan menandatangani Surat Rekomendasi adalah terdakwa sendiri dan selanjutnya dana tersebut di cairkan oleh Mahrup ;
- Bahwa untuk rekomendasi selain yang terakhir saksi mengetahui surat rekomendasi pertama dan kedua di tandatangi oleh Moh Sahlan selaku Ketua Tim Tehnis selain itu saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi Mahrup juga pernah bercerita kepada terdakwa tentang adanya Surat Rekomendasi yang tanda di scan tanda tangannya Ketua Tim Tehnis tetapi terdakwa tidak tahu siapa yang telah men scan tanda tangan Ketua Tim Tehnis tersebut ;
- Bahwa Mahrup tidak pernah bercerita kepada terdakwa siapa yang men scan tanda tangan untuk pencairan sejumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bersedia menandatangani Surat Rekomendasi atas permintaan Mahrup karena waktu itu Kelompok Tani butuh uang ;



- Bahwa terdakwa pernah menerima uang kegiatan dari Mahrup yang pertama sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima terdakwa di Rumah Makan di Dusun Bengkel, Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima di Desa Banyumulek dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdakwa terima di Masjid Gebang ;
- Bahwa uang yang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipinjam oleh almarhum Hasan ;
- Bahwa uang yang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdakwa terima dari Mahrup setelah Mahrup mencairkan dana sejumlah Rp.136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana rekomendasi atas pencairan dana tersebut ditandatangani oleh terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. **Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) terdiri dari :**
 - a. **Uang pecahan @ Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (Dua puluh) lembar.**
 - b. Uang pecahan @ Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (Dua puluh) lembar.
2. Uang kertas sejumlah Rp. 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. **Uang kertas pecahan @ Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 178 (Seratus tujuh puluh delapan) lembar = Rp. 8.900.000,-(Delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).**
 - b. Uang kertas pecahan @ Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 61 (Enam puluh satu) lembar = Rp. 6.100.000,-(Enam juta seratus ribu rupiah).
3. 3 (Tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 1045.A / 10 / Dipertanakbun / 2010, tentang Pembentukan Tim Teknis Tingkat Kabupaten, Tim Lapangan dan Tim Teknis Reproduksi Pada Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif di Rumah Potong Hewan Pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010, yang ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat H.ZAINI ARONY tanggal 30 Juli 2010 yang dilegalisir, beserta lampirannya.
4. 2 (dua) lembar lampiran I form verifikasi atas nama kelompok Dasan Tawar Mandiri Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat NTB, yang ditandatangani oleh delapan orang veripikator dan



dicap serta ditandatangani oleh Ketua Kelompok saudara MAHRUP, tanggal 1 September 2010.

5. 1 (satu) lembar Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 524.1 / 1229 / Dipertanakbun / IX / 2010, perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat saudara Ir. LALU SUAIDI, ST tertanggal 14 September 2010 yang dilegalisir.
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat rekomendasi dari Ketua Tim UM-PSDS/K Dinas Pertanakbun Kabupaten Lombok Barat Nomor : 524.1 / 2190 / Dipertanakbun / IX / 2010, perihal Pencairan dana penyelamatan sapi betina produktif Tahap I sebesar Rp. 305.000.000,- (Tiga ratus lima juta rupiah), yang ditujukan kepada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Mataram yang ditandatangani oleh Ketua Tim UM – PSDS/K Kabupaten Lombok Barat. Saudara Ir. MOH. SYAHLAN tanggal 21 Desember 2010 yang dilegalisir.
7. 1 (satu) lembar Surat permohonan rekomendasi dari Ketua kelompok Tani ternak Dasan Tawar Mandiri Nomor : 04 / KTT-DTM / I / 2011, perihal Mohon rekomendasi pencairan dana sebesar Rp. 179.000.000,- (Seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), yang ditujukan kepada Tim UM-PSDS/K Dipertanakbun Kabupaten Lombok Barat yang di cap dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok saudara MAHRUP mengetahui PPL Desa Banyumulek selaku Tim Lapangan saudara RUSMIATI, SP, tanggal 17 Januari 2011.
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat rekomendasi dari Ketua Tim UM-PSDS/K Dinas Pertanakbun Kabupaten Lombok Barat Nomor : 524.1 / 034 / Dipertanakbun / I / 2011, perihal Rekomendasi Pencairan dana sebesar Rp. 179.000.000,- (Seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Mataram yang ditandatangani oleh Ketua Tim UM – PSDS/K Kabupaten Lombok Barat saudara Ir. MOH. SYAHLAN, tanggal 18 Januari 2011, yang dilegalisir.
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat rekomendasi dari Ketua Tim UM-PSDS/K Dinas Pertanakbun Kabupaten Lombok Barat Nomor : 524.1 / Kosong / Dipertanakbun / IX / 2010, perihal Pencairan dana, sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), yang ditujukan kepada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Mataram yang dicap dan ditandatangani oleh



Ketua Tim UM-PSDS/K saudara Ir. MOH.SYAHLAN tanggal 28 Maret 2011.

10. 1 (satu) lembar Surat rekomendasi dari Ketua Tim UM-PSDS/K Dinas Pertanakbun Kabupaten Lombok Barat Nomor : 524.1 / 57 Dipertanakbun, perihal Pencairan dana penyelamatan Sapi betina produktif, sebesar Rp. 45.500.000,-(Empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Mataram yang dicap basah Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat dan ditandatangani oleh Ketua Tim UM-PSDS/K saudara Ir. MOH.SYAHLAN, tanggal 13-10-2011.
11. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Pertanian peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 001 / 19 / Dipertanakbun / I / 2015, perihal Permintaan salinan / copy rekomendasi pencairan dana kelompok Th. 2010 An. KTT.Dasan Tawar Mandiri, yang ditujukan kepada Bapak Pimpinan BTN Cabang Mataram, yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat saudara Ir. CHAIRUL BAHTIAR,MM tanggal 15 Januari 2015.
12. 1 (Satu) lembar Surat tugas dari Kepala Dinas Pertanian peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 094.2 / 02 / Dipertanakbun / I / 2015, yang memberikan tugas kepada saudara Ir. MOH.SYAHLAN untuk meminta foto copy/salinan surat rekomendasi pencairan dana kelompok tani ternak Dasan Tawar Mandiri Desa banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat periode tahun 2010-2011 dengan Nomor rekening : 14079-01-57-000305-6 pada Bank Tabungan Negara Pos (Batara Pos) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Saudara Ir. CHAIRUL BAHTIAR,MM.
13. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Bank Tabungan Negara Cabang mataram Nomor : 277 / MTR.II / CNF –POA / II / 2015 perihal Salinan Rekomendasi pencairan dana KTT Dasan Tawar Mandiri tahun 2010 – 2011, dengan lampiran 5 (lima) lembar, yang dicap dan ditandatangani oleh saudara AGUS SUSANTO (Branch manager) dan saudara IDRAK YUNUS (DBM Busines) tertanggal 23 Februari 2015 beserta lima lembar lampirannya berupa :
 - a) Foto Copy Surat Rekomendasi nomor : 524.1 / 2190 / Dipertanakbun / XII / 2010, perihal pencairan dana penyelamatan sapi betina produktif tahap I sebesar Rp. 305.000.000,- (Tiga ratus lima juta



rupiah), tanggal 21 Desember 2010, yang ditandatangani oleh saudara Ir.MOH.SYAHLAN selaku Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten Lombok Barat.

- b) Foto Copy Surat Rekomendasi nomor : 524.1 / 034 / Dipertanakbun / I / 2011, perihal Rekomendasi pencairan dana sebesar Rp. 179.000.000,- (Seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 18 Januari 2011. yang ditandatangani oleh saudara Ir.MOH.SYAHLAN selaku Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten Lombok Barat.
- c) Foto Copy Surat Rekomendasi pencairan dana Nomor : 524.1 / kosong / Dipertanakbun / IX / 2010, tanggal 28 Maret 2011 yang merekomendasikan pencairan dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). yang ditandatangani oleh saudara Ir.MOH.SYAHLAN selaku Ketua Tim UM-PSDS/K.
- d) Foto Copy Surat Rekomendasi pencairan dana Nomor : 524.1 / 57 / Dipertanakbun, tanggal 13 -10- 2011 perihal pencairan dana penyelamatan Sapi Betina Produktif, yang merekomendasikan pencairan dana sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang di tandatangani dan cap stempel dinas Pertanakbun Kabupaten Lombok Barat atas nama saudara Ir. MOH. SYAHLAN selaku Ketua Tim UM-PSDS/K.
- e) Foto Copy Surat Rekomendasi pencairan dana Nomor : 524.1 / 60 / Dipertanakbun / X / 2011, tanggal 18 Oktober 2011 yang merekomendasikan pencairan dana sebesar Rp. 136.500.000,- (Seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh saudara JUMANGIN selaku Tim Teknis UM – PSDS /K.
- 14. 1** (satu) bendel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2010 Nomor : 1779 / 013 – 06.4 / - / 2010, Satuan Kerja Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Barat Peternakan Kementerian Pertanian, yang tercantum ada program / kegiatan pengembangan pembibitan sapi sub kegiatannya belanja Lembaga Sosial lainnya sebesar Rp. 7.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah), yang kemudian di tuangkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2010, kegiatan belanja Lembaga Sosial Lainnya sub kegiatannya penggantian ternak SBP sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan volume kegiatan 10 Kelompok dan Fasilitas Sarana



Kelompok Penerima SBP sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan volume kegiatan 10 kelompok, yang ditandatangani oleh menteri keuangan RI Direktur Jenderal Perbendaharaan saudara HERRY PURNOMO, tanggal 31 Desember 2009 yang dilegalisir.

15. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : KU.110 / 1925 / APBNP / Satker-06 / XI / 2010, tentang Penetapan Kelompok Penerima Paket Bantuan Sosial Kepada Petani Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Provinsi Nusa Tenggara Barat Sumber Dana APBNP Tahun 2010 yang ditandatangani oleh drh. H. ABDUL SAMAD tertanggal 8 Nopember 2010, beserta lampirannya.
16. 3 (tiga) lembar Surat perjanjian Kerjasama Nomor : PL.420 / 1927/ Satker – 06 / XI / 2010, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 dengan Kelompok Peternak “Dasan Tawar Mandiri” Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, tentang Penyelamatan Sapi Betina Produktif Melalui Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian Tahun 2010, yang ditandatangani oleh Pihak pertama saudara Drh. H.RATMOKO,MM dengan Pihak kedua saudara MAHRUP dan Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 saudara DR.Ir.H.SYAMSUL HIDAYAT DILAGA,MS tertanggal 11 November 2010, beserta lampirannya berupa Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tertanggal 11 November 2010 dan Rencana Usaha Kelompok tertanggal 11 November 2010.
17. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 733660r / 038 / 111 untuk pembayaran dana bantuan sosial penyelamatan sapi betina produktif di Kabupaten Lombok barat sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) kepada DASAN TAWAR MANDIRI pada BATARA POS Cabang KPC. Kediri mataram dengan nomor Rekening : 14079 – 01 – 57 – 000305 – 6, atas nama DASAN TAWAR MANDIRI, tanggal 16 Desember 2010.
18. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 01569 / KU.240 / 01569 / SPM – 06 / XII / 2010, yang ditandatangani oleh Pejabat Penguji SPM saudari Hj.ENI NURAINI,S.Sos,MM, tertanggal 14 Desember 2010.



19. 2 (dua) lembar Pernyataan Pembayaran Nomor. KU 240 / 2119a / SPP yang ditandatangani oleh saudara DR.Ir. H.SYAMSUL H.DILAGA,MS tanggal 13 Desember 2010.
20. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pembayaran yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran saudara DR.Ir. H.SYAMSUL H.DILAGA,MS tanggal 13 Desember 2010.
21. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : KU.240 / 2118a / SPP, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran saudara DR.Ir. H.SYAMSUL H.DILAGA,MS tanggal 13 Desember 2010.
22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : KU.240 / 2119 / Satker-06 / XII / 2010, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran saudara DR.Ir. H.SYAMSUL H.DILAGA,MS, tanggal 14 Desember 2010.
23. 1 (satu) lembar ringkasan Surat penjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Drh. H.RATMOKO,MM, tanggal 13 Desember 2010.
24. 1 (satu) lembar Kwitansi No. kosong,sudah terima uang dari Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010, sebanyak Rp. 740.000.000,- (Tujuh ratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaranBantuan Sosial Kelompok Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2010 kepada Kelompok Ternak Dasan Tawar Mandiri Desa Banyumulek Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No. PL.420 / 1927 / Satker-06 / XI / 2010, tanggal 11 November 2010, yang diterima dan ditandatangani oleh oleh Ketua Kelompok saudaraMAHRUP, Bendaharawan saudara MASNI,S.Pt, Mengetahui / Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 saudara Drh.H.RATMOKO,MM, dan setuju di bayar Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010saudara DR.Ir.H.Syamsul Hidayat Dilaga,MS, tertanggal 11 November 2010.
25. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Dana Penyelamatan Ternak Sapi Betina Produktif Dalam Rangka Program NTB Bumi Sejuta Sapi (BSS) Dan PSDS 2010 – 2014 yang diajukan oleh Kelompok ternak "DASAN TAWAR MANDIRI" Dusun Tawar Mandiri Banyumulek Kecamatan kediri Kabupaten Lombok Barat tahun 2010, yang dilegalisir.



26. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 07 / Satker / I / 2011, perihal Kegiatan PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 3 Januari 2011.
27. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 210 / Satker / V / 2011, perihal Pelaksanaan Kegiatan PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 9 Mei 2011.
28. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 5337 / Satker / X / 2011, perihal Perkembangan PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 28 Oktober 2011.
29. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 39 / Satker / II / 2012, perihal Kegiatan PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 9 Februari 2012.
30. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 2175 / Satker / VI / 2012, perihal Evaluasi Kegiatan PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 15 Juni 2012.
31. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 3575 / Satker / XI / 2012, perihal Kegiatan PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 19 November 2012.



32. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 1403 / Satker / IV / 2013, perihal Pelaksanaan Kegiatan PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 29 April 2013.
33. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 4640 / Satker / IX / 2013, perihal Pelaksanaan Program PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 20 September 2013.
34. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 1115 / Satker / III / 2014, perihal Kegiatan PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 07 Maret 2014.
35. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 4049 / Satker / IX / 2014, perihal Evaluasi PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 09 September 2014.
36. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 71 / Satker / I / 2015, perihal Pelaksanaan Kegiatan PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 05 Januari 2015.
37. 1 (satu) buah buku tabungan e BATARA POS pada Bank BTN Cabang Mataram dengan Nomor Rekening 14079-01-57-000305-6 atas Nama MAHRUP Dasan Tawar Mandiri.
38. 1 (satu) lembar kwitansi No. 019,tanda terima uang dari HAJI ISLAHUDIN Sekertaris sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), untuk pembayaran ongkos las / rakit besi kandang yang diterima dan ditandatangani oleh saudaraLIHIN, tanggal 30Desember 2010.



39. 1 (satu) lembar nota belanja dari toko Kurnia jaya, tanggal 25 Pebruari 2010, senilai Rp. 241.000,-(Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).
40. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 275.000.000,-(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Dua puluh delapan ekor sapi jantan dan sepuluh ekor sapi betina yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraMUNASIP, tanggal 27Desember 2010.
41. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong,tanda terima uang dari MAHRUP Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar sejumlah Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran cicilan pertama bayar kayu kelapa (reramban) utk pembuatan kandang kelompok dasan Tawar Mandiri yg dua lokal di dusun dasan tawar banyumulek timur yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraMAHDAN, tanggal 28Desember 2010.
42. 1 (satu) lembar kwitansi No. 001 ,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Ternak Sapi Dasan Tawar sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), untuk pembayaran sewa kandang selama satu tahun terhitung sejak tanggal 15 November 2010 sampai 15 November 2011 yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraPUASIH KHOLID, tanggal 24Desember 2010.
43. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 139.000.000,-(seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), untuk pembayaran Dua puluh ekor sapi dan pesanan enam ekor sapi betina yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraMUNASIP, tanggal 19Januari 2011.
44. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran dua ekor sapi betina yang dipelihara oleh dua orang anggota An. SAMIRAH / BEH dan AQ CENOK yang dibeli sama BAHRI harga per ekor lima juta rupiah yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraBAHRI, tanggal 24Maret 2011.
45. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong,tanda terima uang dari MAHRUP sejumlah Rp. 560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah), untuk pembayaran pemeriksaan rectal sapi betina produktip untuk 28 ekor @ Rp. 20.000. yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraDrh. SAIFUL BAHRI, tanggal 05Januari 2011.



46. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong,tanda terima uang dari MAHRUP sejumlah Rp. 2.980.000,-(dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk pembayaran biaya obat dan operasional pengobatan, terdiri dari 1. Pengobatan rivitis : 16 ekor @ Rp. 20.000, 2. Pemberian vitamin B-compleks : 56 ekor @ Rp. 35.000, 3. Pemberian obat cacing : 28 ekor @ Rp. 25.000, yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraDrh. SAIFUL BAHRI, tanggal 05Januari 2011.
47. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong,tanda terima uang dari MAHRUP sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran uang muka / uang panjar biaya pengobatan dan pembelian obat yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraDrh. SAIFUL BAHRI, tanggal 24Januari 2011.
48. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong,tanda terima uang dari MAHRUP Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 2.037.500,-(dua juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), untuk pembayaran Cicilan terakhir bayar reramoan kayu usuk dan bata merah yg dipakai di kandang kelompok yg dua lokal yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraMAHDAN, tanggal 2Februari 2010.
49. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong,tanda terima uang dari MAHRUP Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 6.900.000,-(enam juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran cicilan kedua bayar ramuan untuk pembuatan kandang kelompok dasan Tawar Mandiri desa banyumulek timur yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraMAHDAN, tanggal 31November 2011.
50. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), untuk pembayaran pesanan yang disetujui anggota kelompok dasan Tawar Mandiri yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraMUNASIP, tanggal 14Februari 2011.
51. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAMAQ BAHRI, tanggal 20Februari 2011.
52. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Pinjaman anggota untuk maulid yang



diterima dan ditanda tangani oleh saudara AMAQ AKI, tanggal 20 Februari 2011.

53. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara NASIP / DAHIR ABEL, tanggal 20 Februari 2011.
54. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara AMAQ IRA, tanggal 20 Februari 2011.
55. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara AMAQ MUR, tanggal 20 Februari 2011.
56. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara SAPAR, tanggal 20 Februari 2011.
57. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara LQ ICAH, tanggal 20 Februari 2011.
58. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh Sdr. H.SAPOAN, tanggal 20 Februari 2011.
59. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh Sdr. AQ.MUNARIP, tanggal 20 Februari 2011.
60. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara KEMAL, tanggal 20 Februari 2011.



61. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman anggota untuk maulid yang diterima oleh Sdr. AQ. BEH / SAMIRAH, tgl. 20Februari 2011.
62. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraLQ. SINAH, tanggal 20Februari 2011.
63. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh Sdr. AQ. CENOK, tanggal 20Februari 2011.
64. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh Sdr. AQ. DAHAR, tanggal 20Februari 2011.
65. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAQ. KASIDAH, tanggal 20Februari 2011.
66. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraH.SUN, tanggal 20Februari 2011.
67. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAQ.MUT, tanggal 20Februari 2011.
68. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAQ.ACIP, tanggal 20Februari 2011.
69. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAQ.DAN, tanggal 20Februari 201.



70. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraBRAHIM / ACAH, tanggal 20Februari 2011.
71. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAQ.DAHIR, tanggal 20Februari 2011.
72. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAQ.MUKIAH, tanggal 20Februari 2011.
73. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAQ.ICOK, tanggal 20Februari 2011.
74. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAQ.SALI, tanggal 20Februari 2011.
75. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAQ.MUTIAH, tanggal 20Februari 2011.
76. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraH.RAHMAN, tanggal 20Februari 2011.
77. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), untuk pembayaran tanah pekarangan untuk cadangan pembuatan kandang / perluasan kandang kelompok dasan Tawar Mandiri yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraLAZIM, tanggal 17Maret 2011.
78. 1 (satu) lembar surt pernyataan jual beli tanah pekarangan antara saudara LAZIM selaku pihak pertama (;penjual) dengan saksi (MAHRUP/ ketua



kelompok ternak Dasan Tawar Mandiri) selaku pihak kedua / pembeli, dengan disaksikan oleh saudara AMAQ MUNASIP, saudara AZHAR (selaku bendahara kelompok ternak), saudara HAJI ISLAHUDIN (selaku ketua Rt 05) dan saudara IBRAHIM (selaku kadus Dasan tawar) serta mengetahui kepala desa banyu mulek saudara H. FATHURRAHMAN yang dicatat pada kantor Desa banyumulek dengan reg no : 38 / BLM / KP / VI / 2011, tanggal 13 Juni 2011.

79. 2 (dua) lembar surat pernyataan dari anggota kelompok tertanggal 06 April 2011 dan surat pernyataan tertanggal 8 April 2011.
80. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran satu ekor sapi jantan yang dipelihara oleh An. DAHIR ABEL (luar anggota / dia gadas bagi hasil yang dibeli sama BAHRI yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara BAHRI, tanggal 20 Oktober 2011.
81. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran satu ekor sapi jantan yang mau dipelihara oleh An. MUS diangadas diluar anggota bagi hasil dia dibelikan oleh saudagar di pasar hewan praya yg dibelikan BAHRI, yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara BAHRI, tanggal 29 Oktober 2011.
82. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran dua ekor sapi jantan yang dipelihara oleh dua orang anggota An. AQ. ICOK dan DAHAR, harga per ekor 5 juta dan 5 juta dua ratus ribu dibeli sama saudagar An. HAM yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara HAM, tanggal 18 November 2011.
83. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran dua ekor sapi jantan yang dipelihara oleh dua orang anggota An. MUSDIN seharga 4.100.000, dan KEMAL seharga 3.600.000,- yang dibeli sama HAM saudagar yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara HAM, tanggal 21 November 2011.



84. 1 (satu) lembar kwitansi No. 091 ,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk pembayaran hutang bayar sapinya An. SALI sama saudagar sapi An. BAHRI anggota kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraBAHRI, tanggal 14Oktober 2011.
85. 1 (satu) lembar kwitansi No. 095 ,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran sapi jantan yg dipelihara oleh anggota kelompok An. SAPAR pengganti hasil penjualanya yg lewat dipegang bendahara, di beli sama sodagar An. BAHRI yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraBAHRI, tanggal 21November 2011.
86. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran satu ekor sapi jantan yg di belikan anggota An. AQ AKI / SALEH dibeli sama HAM yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraHAM, tanggal 31Januari 2011.
87. 1 (satu) lembar kwitansi No. 092 ,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran sapi jantan yang mau dipelihara oleh anggota An. MUKIAH yg dibeli sama saudagar An. BAHRI, yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraBAHRI, tanggal 16Oktober 2011.
88. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), untuk pembayaran satu ekor sapi jantan yg di pelihara anggota An. AQ.ACIP yg dibeli sama BAHRI yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraBAHRI, tanggal 20Oktober 2011.
89. 1 (satu) lembar kwitansi No. 014,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran hasil penjualan sapi jantan anggota atas nama AQ DAHAR dipegang sama bendahara kelompok untuk dimasukan dikas bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri (AZHAR) yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 28Juni 2011.



90. 1 (satu) lembar kwitansi No. 012, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran hasil penjualan sapi jantan anggota atas nama AQ DAN dipegang sama bendahara kelompok untuk dimasukan dikas bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri (AZHAR) yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 21 Juli 2011.
91. 1 (satu) lembar kwitansi No. 008, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk pembayaran hasil penjualan sapi jantan anggota atas nama AQ ARIP dipegang sama bendahara untuk dimasukan kekas bendahara (AZHAR) yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 14 Juli 2011.
92. 1 (satu) lembar kwitansi No. 009, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 5.5800.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk pembayaran hasil penjualan sapi jantan anggota atas nama SAPAR dipegang sama bendahara untuk dimasukan kekas bendahara (AZHAR) yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 19 Juli 2011.
93. 1 (satu) lembar kwitansi No. 010, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 5.720.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), untuk pembayaran hasil penjualan sapi jantan anggota atas nama AMAQ KIAH dipegang sama bendahara untuk dimasukan dikas bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri (AZHAR) yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 19 Juli 2011.
94. 1 (satu) lembar kwitansi No. 011, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran hasil penjualan sapi jantan anggota atas nama BEH / SAMIRAH dipegang sama bendahara kelompok untuk dimasukan dikas bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri (AZHAR) yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 19 Juli 2011.
95. 1 (satu) lembar kwitansi No. 013, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran hasil penjualan sapi jantan anggota atas nama AQ ACIP dipegang sama bendahara kelompok untuk



dimasukan dikas bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri (AZHAR) yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 19 Agustus 2011.

96. 1 (satu) lembar kwitansi No. 016,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah), untuk pembayaran hasil penjualan sapi jantan anggota atas nama MUSDIN dipegang sama bendahara kelompok untuk dimasukan dikas bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri (AZHAR) yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 10 Juli 2011.
97. 1 (satu) lembar kwitansi No. 015,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), untuk pembayaran hasil penjualan sapi jantan anggota atas nama AQ ICOK / RUM dipegang sama bendahara kelompok untuk dimasukan ke kas bendahara yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 10 Juli 2011.
98. 1 (satu) lembar kwitansi No. Kosong,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 5.163.000,-(lima juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), untuk pembayaran daging kelompok yang dipotong pas maulid dipegang bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri an. AZHAR, yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 27 Agustus 2011.
99. 1 (satu) lembar kwitansi No. Kosong,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran modal sapinya an. DAHIR pas waktu pembelian sisanya dipegang bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri, yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 20 Juni 2011.
100. 1 (satu) lembar kwitansi No. 005,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran modal penyelamatan sapi betina produktif yang mau disembelih di RPH / TPH maupun dimasyarakat dana yang dibawa cukup untuk menyelamatkan dua ekor sapi betina produktif yang diterima dan ditanda tangani M. BASIR, tanggal 30 Oktober 2011.
101. 1 (satu) lembar kwitansi No. 006,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), untuk pembayaran modal penyelamatan sapi betina produktif



yang mau dipotong di RPH / TPH maupun dimasyarakat untuk menyelamatkan satu ekor sapi betina produktif yang diterima dan ditanda tangani M. BASIR, tanggal 31 Oktober 2011.

- 102.** 1 (satu) lembar kwitansi No. 008, tanda terima uang dari M. BASIR pengurus kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), untuk pembayaran pelunasan komisi pembelian sapi kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri di Dusun Dasan Tawar Banyumulek timur kediri Lombok Barat, yang diterima dan ditanda tangani MUNASIP, mengetahui H. SELAH, tanggal 28 Desember 2011.
- 103.** 1 (satu) lembar kwitansi No. 007, tanda terima uang dari M. BASIR pengurus kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), untuk pembayaran pelunasan kedua komisi pembelian sapi kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri di Dusun Dasan Tawar Banyumulek timur kediri Lombok Barat, yang diterima dan ditanda tangani MUNASIP, mengetahui H. SELAH, tanggal 208 Desember 2011.
- 104.** 1 (satu) lembar kwitansi No. Kosong, tanda terima uang dari AZHAR Bendahara kelompok dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pinjaman anggota an. NASIP, yang diterima dan ditanda tangani NASIP, mengetahui bendahara AZHAR dan sekretaris H. SELAH, tanggal 11 Agustus 2011.
- 105.** 1 (satu) lembar surat perjanjian antara saudara MAHRUP selaku ketua kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri (selaku pihak pertama) bersama saudara MUNASIP (selaku pihak kedua) yang ditanda tangani masing – masing oleh pihak pertama dan pihak kedua, tertanggal 20 Desember 2011, beserta lampirannya.
- 106.** 1 (satu) lembar kwitansitanda terima uang dari bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri uang sejumlah Rp. 5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu rupiah) buat pembayaran pinjaman kandang kelompok / melunasi biaya kandang kelompok bayar sapi LOK ACAH yang diterima dan ditanda tangani MUNASIP, mengetahui ketua kelompok dasan Tawar Mandiri saudara MAHRUP tanggal 28 April 2011.
- 107.** 1 (satu) lembar kwitansitanda terima uang dari bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri uang sejumlah Rp. 4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah) buat pembayaran pinjaman NASP bayar sapi AMAK IMAN jantan yang diterima dan ditanda tangani MUNASIP,



mengetahui ketua kelompok dasan Tawar Mandiri saudara MAHRUP tanggal 08 Maret 2011.

108. 1 (satu) lembar kwitansitanda terima uang dari bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri uang sejumlah Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran hutangnya NASIP sama TUAK BAHRI dibayarkan pakai bayar dua ekor sapi yang diterima dan ditanda tangani MUNASIP, mengetahui ketua kelompok dasan Tawar Mandiri saudara MAHRUP tanggal 31 Maret 2011.

109. 1 (satu) lembar kwitansitanda terima uang dari bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri uang sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) buat pembayaran pelunasan biaya kandang yang dua lokal (diproposal ada dana kandang) yang diterima dan ditanda tangani MUNASIP, mengetahui ketua kelompok dasan Tawar Mandiri saudara MAHRUP tanggal 22 Desember 2010.

110. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Cabang Cakra dengan Nomor rekening : 3570-01-013969-53-4, atas nama MAHRUP.

111. 1 (satu) buah buku kas kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri warna orange.

112. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 400 M2 yang berlokasi di RT 05 Dusun Dasan Tawar Desa Banyumulek Kecamatan Kediri KabupatenLombok Barat sesuai surat pernyataan jual beli tanah pekarangan antara Sdr. LAZIM (disebut Pihak Pertama / Penjual) dengan Sdr. MAHRUP (selaku Ketua Kelompok Ternak Dasan Tawar Mandiri) disebut Pihak Kedua / Pembeli tertanggal 21 April 2011 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan parit
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pekarangan milik Haji Helmi
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah pekarangan milik Amaq Ari
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekarangan milik Amaq Akmal.

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Lampiran Keputusan Kepala Kantor wilayah Departemen Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 4293/Kp.340/SK/IX/1986 K, tanggal 30 September 1986
- Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat terdakwa di tunjuk sebagai anggota Tim UM-PSDS/K (Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau) Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 1045.a/10/Dipertanakbun/2010, tanggal 30 Juli 2010, Tentang Pembentukan Tim Teknis Tingkat Kabupaten, Tim Lapangan dan Tim Teknis Reproduksi pada Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif di Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 ;
- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh dana Bantuan Sosial dari APBN-P yang dituangkan dalam DIPA Perubahan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB Nomor : 1779/018-016.4/2010, Revisi ke- 1 tanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp. 7.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah), dengan kode belanja 5731 (Belanja Lembaga Sosial Lainnya) yang dituangkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2010 dengan kode belanja 573119 Belanja Lembaga Sosial Lainnya dengan uraian Penggantian Ternak Sapi Betina Produktif (SBP) volume 10 (sepuluh) kelompok jumlah anggaran sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan Fasilitas Sarana Kelompok Penerima SBP volume 10 (sepuluh) kelompok dengan anggaran Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa tujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut adalah untuk menyelamatkan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif (TRBBP) yang akan di potong di Rumah Potong Hewan (RPH) dan di Tempat Pemotongan Hewan (TPH) bagi daerah yang masih mempunyai TPH, termasuk Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif yang dikuasai oleh pejagal dan akan di potong, serta pencegahan pemotongan sapi betina produktif untuk keperluan keluarga/hajatan, Meningkatkan populasi TRBBP, mengembangkan kelompok ternak yang berorientasi agribisnis dan menginisiasi penegakan peraturan pelarangan pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif ;



- Bahwa untuk mendukung kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahun 2010 Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB membentuk Tim UM-PSDS/K (Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau) Propinsi NTB dengan Surat Keputusan Nomor : KU.110/1418/APBNP/Satker-06/VIII/2010, tanggal 28 Agustus 2010 tentang Penetapan Tim Teknis Penyelamatan Sapi Betina Produktif Propinsi NTB tahun 2010 dengan susunan keanggotaan :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Drh. H. ABDUL SAMAD, ST.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop. NTB	Pengarah
2.	Drh. H. SAHIRMAN	Kabid. Kesmavet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop. NTB	Ketua
3.	Ir. KAHARUDIN, M.Si	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop. NTB	Wakil Ketua
4.	Ir. HARYANSYAH EFENDI	Kasi Peb. dan Peng. Higienis Sanitasi dan RPH	Sekretaris
5.	Drh. H. AMINURAHMAN, M.Si	Kabid Kesehatan Hewan	Anggota
6.	Drh. H. RATMOKO, MM	Kepala Balai Lab. dan RSH	Anggota
7.	Ir. HASAN DJUWAEDY	Kasi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan	Anggota
8.	Drh. BIMA PRIATMAKA	Kasi Pemb. dan Pengawasan Produksi Pangan Asal Hewan	Anggota
9.	Hj. ENI NURAENI, S.Sos MM	Kasubag. Keuangan	Anggota
10.	YUYUN UMI KALSUM, SPt	Staf Bidang Kesmavet	Anggota
11.	ZAENAH, S.Pt	Staf Bidang Kesmavet	Anggota
12.	ISTIKOMAH	Staf Bidang Kesmavet	Anggota



13.	MASNI, S.Pt	Bendahara Satker	Anggota
14.	ALIA RAHMIATI	Staf Satker	Anggota
15.	NUR SJU'UR INSANY, S.Sos	Staf Satker	Anggota

Adapun tugas dari Tim Teknis Penyelamatan Sapi Betina Produktif Propinsi NTB tahun 2010 yang di bentuk tersebut adalah :

1. Menyusun Juklak penyelamatan sapi betina produktif dengan mengacu kepada Pedoman Teknis.
 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyelamatan Sapi betina produktif dengan instansi terkait di tingkat propinsi.
 3. Membuat surat edaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan penyelamatan sapi betina produktif kepada RPH baik milik pemerintah maupun swasta.
 4. Mengusulkan pembentukan unit manajemen PSDS/K untuk ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur.
 5. Membuat jejaring atau network pengawasan pengadaan dan penyaluran ternak betina produktif dan ternak ruminansia besar siap potong.
 6. Melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan penyelamatan sapi betina produktif.
 7. Menetapkan lokasi kelompok penyelamat.
 8. Melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi.
 9. Menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan penyelamatan sapi betina produktif untuk disampaikan kepada kepala dinas propinsi dan kemudian diteruskan kepada direktorat jenderal peternakan.
- Bahwa selain Tim Tehnis yang dibentuk oleh Propinsi , Bupati Lombok Barat juga membentuk Tim UM-PSDS/K (Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau) Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan Nomor : 1045.a/10/Dipertanakbun/2010, tanggal 30 Juli 2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Tingkat Kabupaten, Tim Lapangan dan Tim Reproduksi pada Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif di Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010. Adapun susunan Tim Teknis Tingkat Kabupaten yang dibentuk :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
----	------	---------	-----------



			Dalam Tim
1.	Ir. LALU SUAIDI, ST.	Kepala Dinas	Penanggung jawab
2.	Ir. MOH. SYAHLAN.	Kabid Peternakan	Ketua
3.	Drh. NI NYOMAN RAI INDRIANI	Kabid Kesehatan Hewan	Wakil Ketua
4.	I DEWA PUTUS SUDIASA	Kasi Kesmavet	Sekretaris
5.	JUMANGIN (terdakwa)	Kasi Budidaya Ternak Ruminansia	Anggota
6.	Ir. LALU SATRIADI	Kasi Budidaya Ternak Non Ruminansia	Anggota
7.	LALU SUHERMAN, SH.	Kasi Pakan, Sarana Prasarana dan Pelayanan Usaha	Anggota
8.	Drh. IPG. PARTA DIANA	Kasi Reproduksi Ternak	Anggota
9.	Drh. DIAH PURWITASARI	Kasi Veteriner	Anggota
10.	HIRWANTO, S.Pt.	Staf Bidang Peternakan	Anggota

Dengan tugas yaitu :

1. Melakukan seleksi calon kelompok peternak usaha penampungan, rumah potong hewan dan pasar hewan.
2. Melaksanakan kegiatan pembinaan secara rutin.
3. Membuat dan menetapkan spesifikasi (spek) sapi dara dan sapi betina produktif yang dipertimbangkan aspek jenis ternak, umur, status kesehatan dan status reproduksi, parameter status reproduksi didasarkan atas hasil pemeriksaan oleh petugas teknis yang di tunjuk.
4. Membuat dan menetapkan spesifikasi (spek) sapi siap potong yang dipertimbangkan aspek jenis ternak, umur, status persen (kesehatan hewan) berat badan dan lain-lain.
5. Mengusulkan dokter hewan dan paramedik yang ditugaskan rumah potong hewan (RPH) dan pasar hewan dengan surat Keputusan Bupati.



6. Melaksanakan fasilitasi kegiatan penyelamatan sapi betina produktif di tingkat Kabupaten.
7. Mengevaluasi data hasil penyelamatan sapi betina produktif di tingkat Kabupaten.
8. Membuat data Base sistem informasi penyelamatan pemotongan sapi betina produktif tingkat Kabupaten.
9. Membuat laporan hasil pelaksanaan penyelamatan pemotongan sapi betina produktif ketingkat propinsi.

- Bahwa pada tahun 2010, Saksi Munasip mendapat informasi bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB ada program bantuan sapi untuk kelompok. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi Munasip kemudian mengumpulkan teman-temannya untuk membentuk kelompok tani hingga terbentuklah Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” di Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dengan anggota sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan Saksi Mahrup di tunjuk sebagai Ketua Kelompok dan tujuan dibentuknya Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” adalah untuk mendapatkan dana bantuan program penyelamatan sapi betina produktif tahun 2010 dari Propinsi NTB.
- Bahwa setelah Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” terbentuk, selanjutnya saksi Munasip meminta bantuan saksi Syamsul Hadi untuk membuat proposal dan mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Dana Penyelamatan Ternak Sapi Betina Produktif kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB melalui Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat dengan surat Nomor : 01/KTT-DTM/IV/2010 tanggal 28 April 2010 yang ditandatangani oleh Saksi MAHRUP selaku Ketua Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” dan di dalam Proposal disebutkan bahwa Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” terbentuk tahun 2007 ;
- Bahwa setelah adanya Proposal Permohonan Bantuan Dana Penyelamatan Ternak Sapi Betina Produktif yang diajukan oleh Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri”, selanjutnya Tim UM-PSDS/K Kabupaten kemudian melakukan verifikasi terhadap Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” pada tanggal 1 September 2010 dengan cara turun langsung ke lokasi Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” dan melakukan wawancara kepada ketua kelompok, melihat fisik kandang dan sapi yang ada, serta mengisi form verifikasi kelompok program



penyelamatan sapi betina produktif tahun 2010 yang selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi, Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” di anggap memenuhi syarat untuk diajukan ke tingkat propinsi untuk di verifikasi kembali dalam rangka penentuan calon penerima bantuan, atas pertimbangan tersebut Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat yait Ir. Lalu Suaidi, ST merekomendasikan Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Propinsi NTB untuk di verifikasi dalam penentuan sebagai calon penerima/calon lokasi penempatan bantuan dana penyelamatan sapi betina produktif di Kabupaten Lombok Barat melalui surat Nomor : 524.1/1229/Dipertanakbun/IX/2010 tanggal 14 Nopember 2010 ;

- Bahwa setelah menerima rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat selanjutnya Tim UM-PSDS/K Provinsi melakukan verifikasi terhadap Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” dengan cara turun langsung ke lokasi Kelompok didampingi oleh Tim UM-PSDS/K Kabupaten (Tim Teknis Kabupaten), karena hanya 1 (satu) kelompok tani yang diusulkan oleh Tim Teknis Kabupaten sehingga Tim UM-PSDS/K Propinsi (Tim Teknis Propinsi) mengusulkan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB untuk menetapkan Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” bersama 9 (sembilan) kelompok tani ternak lainnya yang ada di Kota/Kabupaten se- NTB sebagai penerima bantuan kegiatan penyelamatan sapi betina produktif tahun 2010, selanjutnya Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : KU. 110/1925/APBNP/Satker-06/XI/2010 tanggal 8 November 2010 tentang Penetapan Kelompok Penerima Paket bantuan Sosial Kepada Petani Kegiatan penyelamatan Sapi Betina Produktif Provinsi NTB Sumber dana APBNP tahun 2010 yang salah satunya menetapkan bahwa Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” sebagai penerima bantuan kegiatan penyelamatan sapi betina produktif tahun 2010.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : PL.420/1927/Satker-06/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010 tentang Penyelamatan Sapi Betina Produktif Melalui Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian Tahun 2010, antara Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyelamatan Sapi



Betina Produktif Propinsi NTB Tahun 2010 atas nama Saudara Drh. RATMOKO, MM. (sebagai pihak pertama) dengan Kelompok Peternak "Dasan Tawar Mandiri" Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Saksi Mahrup (sebagai pihak kedua) dengan lingkup pekerjaan yaitu :

- Pihak Pertama memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan dana Penyelamatan Sapi Betina Produktif melalui Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang di susun oleh kelompok dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama.
- Sumber dana sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1779/018-016.4/2010, tanggal 31 Desember 2009 Satuan Kerja Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian.
- Jumlah Dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang diajukan oleh Kelompk Tani Ternak "Dasan Tawar Mandiri" dalam rangka Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahun 2010 adalah :

No	KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1.	Pembelian Sapi :				
	- Sapi betina produktif	75	Ekor	6.500.000,-	490.000.000,-
	- Sapi siap potong	28	Ekor	7.500.000,-	210.000.000,-
	Jumlah				700.000.000,-
2.	Pembuatan kandang jepit :				
	- Kandang Jepit permanen	1	Unit	5.000.000,-	5.000.000,-
	Jumlah				5.000.000,-
3.	Perluasan kandang :				
	- Batu kali	10	Truk	250.000,-	2.500.000,-
	- Pasir	10	Truk	200.000,-	2.000.000,-
	- Semen	80	Sak	52.000,-	4.160.000,-
	- Batu bata	5480	Buah	500,-	2.740.000,-
	- Kayu	77	Batang	130.000,-	10.010.000,-



	- Asbes / genteng	80	Lembar	40.000,-	3.200.000,-
	- Transportasi	-	-	390.000,-	390.000,-
	Jumlah				25.000.000,-
4.	Penyediaan HMT (Hijauan Makanan Ternak) :				
	- Turi	1.000	Pohon	500,-	500.000,-
	- Gamal	1.000	Stek	500,-	500.000,-
	- Rumput raja	1.000	Stek	500,-	500.000,-
	- Pengolahan tanah	2	Pols	1.000.000,-	2.000.000,-
	- Pupuk (Urea dsb)	1	Kali	1.500.000,-	1.500.000,-
	Jumlah				5.000.000,-
5.	Obat – obatan :				
	- Vitamin	25	Botol	80.000,-	2.000.000,-
	- Obat – obatan	1	Paket	1.750.000,-	1.750.000,-
	- Pelayanan Keswan/IB	1	Paket	1.250.000,-	1.250.000,-
	Jumlah				5.000.000,-
	Jumlah total 1+2+3+4+5				740.000.000,-

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010 dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Propinsi NTB Tahun 2010 sejumlah Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) masuk ke rekening Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” dengan nomor rekening 14079-01-57-000305-6 pada Bank Tabungan Negara KCP Kediri Mataram atas nama saksi Mahrup Dasan Tawar Mandiri.
- Bahwa dana bantuan tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh saksi Mahrup secara bertahap sebanyak 11 (sebelas) kali penarikan, penarikan yang dilakukan oleh saksi Mahrup ada yang menggunakan rekomendasi dari saksi Ir. Moh Sahlan selaku Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota, ada juga menggunakan rekomendasi yang ditandatangani oleh terdakwa selaku anggota Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota dan saksi Mahrup juga mencairkan dana tanpa menggunakan surat rekomendasi.
- Bahwa untuk pencairan tahap I (pertama) setelah dana masuk ke rekening kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri”, Saksi Mahrup kemudian meminta rekomendasi pencairan dana kepada saksi Ir. Moh Sahlan selaku Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota dan pada tanggal 21 Desember 2010 saksi Ir. Moh Sahlan membuat surat Nomor :



524.1/2190/Dipertanakbun/IX/2010 yang ditujukan kepada Bank Tabungan Negara Cabang Mataram untuk pencairan dana sejumlah Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) ;

- Bahwa untuk pencairan tahap II (kedua) Saksi Mahrup selaku Ketua Kelompok tani ternak “Dasan Tawar Mandiri” dengan diketahui oleh saksi Rusmiati, SP selaku PPL Desa Banyumulek/selaku Tim Lapangan pada tanggal 17 Januari 2011 mengajukan surat dengan Nomor : 04/KTT-DTM/II/2011 ke Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota meminta rekomendasi pencairan dana sebesar Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang akan digunakan untuk keperluan :
 - a. Pembelian sapi betina produktif sebanyak 26 (dua puluh enam) ekor dengan harga per ekor sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh Sembilan juta rupiah).
 - b. Pengadaan obat-obatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - c. Penyediaan HMT (Hijauan Makanan Ternak) 1 (satu) paket sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas surat yang diajukan oleh saksi Mahrup selaku Ketua Kelompok tani ternak “Dasan Tawar Mandiri” tersebut, saksi Ir. Moh Syahlan selaku Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota menerbitkan rekomendasi pencairan dana sesuai dengan surat nomor : 524.1/034/Dipertanakbun/II/2011, tanggal 18 Januari 2011 yang ditujukan kepada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Mataram dan selanjutnya saksi Mahrup mencairkan dana tersebut dalam 3 (tiga) tahap yaitu tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tanggal 19 Januari 2011 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa untuk pencairan tahap III (tiga) yaitu pada tanggal 14 Pebruari 2011 tanpa adanya rekomendasi dari Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota saksi MAHRUP mencairkan dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa untuk pencairan tahap IV (empat) saksi Mahrup membuat surat rekomendasi palsu dengan cara memfotokopi tandatangan saksi Ir. Moh



Syahlan selaku Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota yang ada pada rekomendasi sebelumnya kemudian discan lalu membuat rekomendasi pencairan dana untuk perluasan kandang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai surat Nomor : 524.1/...../Dipertanakbun/IX/2010, tanggal 28 Maret 2011 dan selanjutnya dengan rekomendasi tersebut saksi Mahrup mencairkan dana sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang dicairkan dalam 2 (dua) tahap yaitu tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 29 Maret 2011 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

- Bahwa untuk pencairan dana tahap V (lima) yaitu pada tanggal 28 April 2011 tanpa ada rekomendasi dari saksi Ir. Moh Syahlan selaku Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota saksi Mahrup telah mencairkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi Mahrup dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- Bahwa untuk pencairan dana tahap VI (enam) saksi Mahrup menerima rekomendasi dari terdakwa selaku anggota Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota surat rekomendasi nomor : 524.1/57/Dipertanakbun untuk pencairan uang sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya dana tersebut di cairkan oleh saksi Mahrup seluruhnya namun terdakwa tidak tahu menahu siapa yang men scan surat rekomendasi tersebut ;
- **Bahwa saksi Mahrup telah pula melakukan pencairan dana tahap VII (tujuh) sebesar Rp. 136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan surat rekomendasi Nomor : 524.1/60/Dipertanakbun/X/2011, tanggal 18 Oktober 2011 yang mana berdasarkan keterangan saksi Mahrup dan keterangan terdakwa bahwa Surat Rekomendasi tersebut ditandatangani oleh terdakwa selaku anggota Tim Teknis UM-PSDS/K Kabupaten/Kota ;**
- **Bahwa setelah terdakwa menandatangani Surat Rekomendasi Nomor : 524.1/60/Dipertanakbun/X/2011, tanggal 18 Oktober 2011 untuk pencairan uang sebesar Rp. 136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dari dana yang sudah di cairkan oleh saksi Mahrup ,selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Mahrup dan saksi M. Basyir menuju Masjid Gebang, pada saat di Masjid**

halaman**111** dari **162**



tersebut terdakwa kemudian meminta uang kepada saksi Mahrup sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) akan tetapi saat itu saksi Mahrup hanya memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan berdasarkan keterangan saksi Mahrup, saksi Mahrup juga memberikan uang kepada saksi Baasir sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sementara sisa uang sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus duapuluh lima juta rupiah) oleh saksi Mahrup di simpan direkening pribadinya di bank BRI Cabang Cakranegara dan digunakan untuk modal Koperasi Tani Ternak "Dasan Tawar Mandiri" sedangkan sisa sejumlah Rp.500.000,00 saksi Mahrup untuk ongkos pulang sehingga dari sejumlah dana pencairan tahap VII (tujuh yang dilakukan oleh saksi Mahrup seluruhnya tidak dapat dipertanggung jawabkan karena digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : LAPKKN-254/PW23/5/2016 tanggal 3 Mei 2016, akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp 257.899.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang juga haruslah memerlukan *extra ordinary measures* (tindakan yang luar biasa) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistis legal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansi dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal (*apabila ada*) dalam penanganan perkara haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak korupsi secara serampangan demi mengejar target tertentu atau adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat



kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karena dalam konteks *Criminal Justice Sistem* tegaknya pelaksanaan peradilan (*law enforcement*) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel (*ultimate truth*) dengan asas “*praduga tidak bersalah*” (*presumption of innocence*) yang haruslah dilakukan menurut hukum (*due to process of law*) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara “*jujur*” dan “*adil*” (*to ensures a fair and just trial*) serta bersifat tidak memihak (*impartially*);

----- Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar atau fundamen pokok dalam proses persidangan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan yang fungsinya bagi :

1. Jaksa, sebagai dasar melakukan penuntutan perkara ke pengadilan dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan hukum (*requisitoir*) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.
2. Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan terhadapnya.
3. Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang Pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti/ tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan.

(Lilik Mulyadi, SH., MH., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia – Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 189-190).

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati surat dakwaan sebagai suatu kejadian yang diungkapkan Penuntut Umum yang harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan yang dengan itu, maka akan ditemukan suatu kebenaran materiel dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga hal-hal yang tidak terungkap di persidangan baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang menjejawantah sebagai opini publik akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukan dan tidak merupakan fakta persidangan, halmana merupakan penjejawantahan dari asas praduga tak bersalah dari terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan alternatif yaitu :



Kesatu : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan alternatif seperti terurai di atas, maka Majelis akan memilih satu dakwaan yang tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi,
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan,
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,

Ad.1. Unsur Setiap orang :

---- Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam ketentuan ini adalah merupakan unsur yang lazim di sebut sebagai “Barang Siapa “, yang dalam Jurisprudensi Peradilan, diartikan sebagai siapapun orangnya yang dapat dijadikan subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara langsung kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa kata “ Setiap Orang “ menunjuk orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti



dimaksud dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

---- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan “ Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi “ ;

----- Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, sehat fisik maupun psikisnya serta Para Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi baik yang Terdakwa benarkan maupun yang Terdakwa sanggah ;

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, Terdakwa yang telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan tersebut dan karenanya unsur “**setiap orang** “ telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi :

---- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur “**Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi** “ ;

----- Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang– undang merumuskan unsur kesengajaan dalam KUHP, dapat diketahui bahwa frasa “**dengan tujuan**“ mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu “**kesengajaan**” (*opzet/dolus*) dari pelaku tindak pidana tersebut ;

----- Menimbang, bahwa pembuat undang - undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud “ dengan sengaja / kesengajaan “ ataupun “ *opzet /dolus* “ tersebut, akan tetapi dengan menggunakan “ *wethistorische*



interpretasi “ dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “ *opzet / dolus* “ atau “ *dengan sengaja* “ menurut rumusan *Memorie Van Toelichting* adalah “ *willens en wetens* “, yang dalam dunia peradilan, seperti tercermin dalam putusan – putusan Hoge Raad, perkataan “*willens* “ atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan “ *wetens* “ atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286) ;

----- Menimbang, Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang telah dihadirkan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa pada tahun 2010 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh dana Bantuan Sosial dari APBN-P yang dituangkan dalam DIPA Perubahan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB Nomor : 1779/018–016.4/2010, Revisi ke- 1 tanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp. 7.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah), dengan kode belanja 5731 (Belanja Lembaga Sosial Lainnya) yang dituangkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2010 dengan kode belanja 573119 Belanja Lembaga Sosial Lainnya dengan uraian Penggantian Ternak Sapi Betina Produktif (SBP) volume 10 (sepuluh) kelompok jumlah anggaran sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan Fasilitas Sarana Kelompok Penerima SBP volume 10 (sepuluh) kelompok dengan anggaran Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa untuk mendukung kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahun 2010 Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB membentuk Tim UM-PSDS/K (Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau) Propinsi NTB dengan Surat Keputusan Nomor : KU.110/1418/APBNP/Satker-06/VIII/2010, tanggal 28 Agustus 2010 tentang Penetapan Tim Teknis Penyelamatan Sapi Betina Produktif Propinsi NTB tahun 2010 ;
- Bahwa selain Tim Tehnis yang dibentuk oleh Propinsi , Bupati Lombok Barat juga membentuk Tim UM-PSDS/K (Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau) Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan Nomor : 1045.a/10/Dipertanakbun/2010, tanggal 30 Juli 2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Tingkat Kabupaten, Tim Lapangan dan

halaman**116** dari **162**



Tim Reproduksi pada Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif di Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010. Adapun susunan Tim Teknis Tingkat Kabupaten yang dibentuk :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Ir. LALU SUAIDI, ST.	Kepala Dinas	Penanggung jawab
2.	Ir. MOH. SYAHLAN.	Kabid Peternakan	Ketua
3.	Drh. NI NYOMAN RAI INDRIANI	Kabid Kesehatan Hewan	Wakil Ketua
4.	I DEWA PUTUS SUDIASA	Kasi Kesmavet	Sekretaris
5.	JUMANGIN (terdakwa)	Kasi Budidaya Ternak Ruminansia	Anggota
6.	Ir. LALU SATRIADI	Kasi Budidaya Ternak Non Ruminansia	Anggota
7.	LALU SUHERMAN, SH.	Kasi Pakan, Sarana Prasarana dan Pelayanan Usaha	Anggota
8.	Drh. IPG. PARTA DIANA	Kasi Reproduksi Ternak	Anggota
9.	Drh. DIAH PURWITASARI	Kasi Veteriner	Anggota
10.	HIRWANTO, S.Pt.	Staf Bidang Peternakan	Anggota

Dengan tugas yaitu :

1. Melakukan seleksi calon kelompok peternak usaha penampungan, rumah potong hewan dan pasar hewan.
2. Melaksanakan kegiatan pembinaan secara rutin.
3. Membuat dan menetapkan spesifikasi (spek) sapi dara dan sapi betina produktif yang dipertimbangkan aspek jenis ternak, umur, status kesehatan dan status reproduksi, parameter status reproduksi didasarkan atas hasil pemeriksaan oleh petugas teknis yang di tunjuk.



4. Membuat dan menetapkan spesifikasi (spek) sapi siap potong yang dipertimbangkan aspek jenis ternak, umur, status persen (kesehatan hewan) berat badan dan lain-lain.
5. Mengusulkan dokter hewan dan paramedik yang ditugaskan rumah potong hewan (RPH) dan pasar hewan dengan surat Keputusan Bupati.
6. Melaksanakan pasilitasi kegiatan penyelamatan sapi betina produktif di tingkat Kabupaten.
7. Mengevaluasi data hasil penyelamatan sapi betina produktif di tingkat Kabupaten.
8. Membuat data Base sistem informasi penyelamatan pemotongan sapi betina produktif tingkat Kabupaten.
9. Membuat laporan hasil pelaksanaan penyelamatan pemotongan sapi betina produktif ketingkat propinsi.

- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Tim UM-PSDS/K tanggal 1 September 2010 Kelompok Tani Ternak "Dasan Tawar Mandiri" di anggap memenuhi syarat untuk diajukan ke tingkat propinsi untuk di verifikasi kembali dalam rangka penentuan calon penerima bantuan, atas pertimbangan tersebut Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat yaitu Ir. Lalu Suaidi, ST merekomendasikan Kelompok Tani Ternak "Dasan Tawar Mandiri" ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Propinsi NTB untuk di verifikasi dalam penentuan sebagai calon penerima/calon lokasi penempatan bantuan dana penyelamatan sapi betina produktif di Kabupaten Lombok Barat melalui surat Nomor : 524.1/1229/Dipertanakbun/IX/2010 tanggal 14 Nopember 2010 ;
- Bahwa setelah menerima rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat selanjutnya Tim UM-PSDS/K Provinsi melakukan verifikasi terhadap Kelompok Tani Ternak "Dasan Tawar Mandiri" dengan cara turun langsung ke lokasi Kelompok didampingi oleh Tim UM-PSDS/K Kabupaten (Tim Teknis Kabupaten), selanjutnya Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : KU. 110/1925/APBNP/Satker-06/XI/2010 tanggal 8 November 2010 tentang Penetapan Kelompok Penerima Paket bantuan Sosial Kepada Petani Kegiatan penyelamatan Sapi Betina Produktif Provinsi NTB Sumber dana APBNP tahun 2010 yang



salah satunya menetapkan Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” sebagai penerima bantuan kegiatan penyelamatan sapi betina produktif tahun 2010.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : PL.420/1927/Satker-06/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010 tentang Penyelamatan Sapi Betina Produktif Melalui Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian Tahun 2010, antara Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Propinsi NTB Tahun 2010 atas nama Saudara Drh. RATMOKO, MM. (sebagai pihak pertama) dengan Kelompok Peternak “Dasan Tawar Mandiri” Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Saksi Mahrup (sebagai pihak kedua):
- Bahwa Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang diajukan oleh Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” dalam rangka Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahun 2010 adalah :

No	KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1.	Pembelian Sapi :				
	- Sapi betina produktif	75	Ekor	6.500.000,-	490.000.000,-
	- Sapi siap potong	28	Ekor	7.500.000,-	210.000.000,-
	Jumlah				700.000.000,-
2.	Pembuatan kandang jepit :				
	- Kandang Jepit permanen	1	Unit	5.000.000,-	5.000.000,-
	Jumlah				5.000.000,-
3.	Perluasan kandang :				
	- Batu kali	10	Truk	250.000,-	2.500.000,-
	- Pasir	10	Truk	200.000,-	2.000.000,-
	- Semen	80	Sak	52.000,-	4.160.000,-
	- Batu bata	5480	Buah	500,-	2.740.000,-
	- Kayu	77	Batang	130.000,-	10.010.000,-
	- Asbes / genteng	80	Lembar	40.000,-	3.200.000,-
	- Transportasi	-	-	390.000,-	390.000,-
	Jumlah				25.000.000,-
4.	Penyediaan HMT (Hijauan Makanan Ternak) :				
	- Turi	1.000	Pohon	500,-	500.000,-
	- Gamal	1.000	Stek	500,-	500.000,-



	- Rumput raja	1.000	Stek	500,-	500.000,-
	- Pengolahan tanah	2	Pols	1.000.000,-	2.000.000,-
	- Pupuk (Urea dsb)	1	Kali	1.500.000,-	1.500.000,-
Jumlah					5.000.000,-
5.	Obat – obatan :				
	- Vitamin	25	Botol	80.000,-	2.000.000,-
	- Obat – obatan	1	Paket	1.750.000,-	1.750.000,-
	- Pelayanan Keswan/IB	1	Paket	1.250.000,-	1.250.000,-
Jumlah					5.000.000,-
Jumlah total 1+2+3+4+5					740.000.000,-

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010 dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Propinsi NTB Tahun 2010 sejumlah Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) masuk ke rekening Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” dengan nomor rekening 14079-01-57-000305-6 pada Bank Tabungan Negara KCP Kediri Mataram atas nama saksi Mahrup Dasan Tawar Mandiri.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahrup dan bukti – bukti pencairan dana bantuan tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh saksi Mahrup secara bertahap sebanyak 11 (sebelas) kali penarikan, penarikan yang dilakukan oleh saksi Mahrup ada yang menggunakan rekomendasi dari saksi Ir. Moh Sahlan selaku Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota, ada juga menggunakan rekomendasi yang ditandatangani oleh terdakwa selaku anggota Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota dan saksi Mahrup juga mencairkan dana tanpa menggunakan surat rekomendasi.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Moh Sahlan dan saksi Mahrup bahwa untuk pencairan tahap I (pertama) setelah dana masuk ke rekening kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri”, Saksi Mahrup kemudian meminta rekomendasi pencairan dana kepada saksi Ir. Moh Sahlan selaku Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota dan pada tanggal 21 Desember 2010 saksi Ir. Moh Sahlan membuat surat Nomor : 524.1/2190/Dipertanakbun/IX/2010 yang ditujukan kepada Bank Tabungan Negara Cabang Mataram untuk pencairan dana sejumlah Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa untuk pencairan tahap II (kedua) Saksi Mahrup selaku Ketua Kelompok tani ternak “Dasan Tawar Mandiri” dengan diketahui oleh saksi



Rusmiati, SP selaku PPL Desa Banyumulek/selaku Tim Lapangan pada tanggal 17 Januari 2011 mengajukan surat dengan Nomor : 04/KTT-DTM/II/2011 ke Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota meminta rekomendasi pencairan dana sebesar Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pencairan tahap III (tiga) yaitu pada tanggal 14 Pebruari 2011 tanpa adanya rekomendasi dari Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota saksi Mahrup mencairkan dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa untuk pencairan tahap IV (empat) saksi Mahrup membuat surat rekomendasi palsu dengan cara memfotokopi tandatangan saksi Ir. Moh Syahlan selaku Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota yang ada pada rekomendasi sebelumnya kemudian discan lalu membuat rekomendasi pencairan dana untuk perluasan kandang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai surat Nomor : 524.1/...../Dipertanakbun/IX/2010, tanggal 28 Maret 2011 dan selanjutnya dengan rekomendasi tersebut saksi Mahrup mencairkan dana sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang dicairkan dalam 2 (dua) tahap yaitu tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 29 Maret 2011 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

----- Menimbang, bahwa untuk pencairan dana tahap V (lima) yaitu pada tanggal 28 April 2011 tanpa ada rekomendasi dari saksi Ir. Moh Syahlan selaku Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota saksi Mahrup telah mencairkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi Mahrup dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahrup untuk pencairan dana tahap VI (enam) saksi Mahrup menerima rekomendasi dari terdakwa selaku anggota Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota nomor : 524.1/57/Dipertanakbun untuk pencairan uang sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya dana tersebut di cairkan oleh saksi Mahrup seluruhnya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahrup dan keterangan terdakwa serta bukti surat rekomendasi Nomor : 524.1/60/Dipertanakbun/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa bahwa saksi Mahrup telah pula melakukan pencairan dana tahap VII (tujuh) atau pencairan terakhir sebesar Rp. 136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)



----- Menimbang, bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Penyelamatan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif (TRBBP) Dinas Pertanian , Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 BAB IV huruf B angka 4 berbunyi : Bank penyalur yang ditunjuk dapat mencairkan dana kepada kelompok penyelamat apabila telah dilengkapi dengan surat pengantar / rekomendasi dari **Ketua Tim UM-PSDSK Kabupaten ;**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahrup dan keterangan terdakwa terhadap pencairan dana bantuan kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2010 terdakwa telah menerima uang dari saksi Mahrup sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdakwa terima dari saksi Mahrup di Banyumulek, kedua sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdakwa terima dari saksi Mahrup di Rumah Makan Remaja , Desa Bengkel dan yang ketiga sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdakwa terima dari saksi Mahrup di masjid Gebang setelah pencairan dana sejumlah Rp.136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dari dana yang diterima oleh terdakwa dari saksi Mahrup sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut dipinjam oleh almarhum Hasan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, adanya unsur ***yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi***, telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan,

----- Menimbang, bahwa unsur pokok atau inti dari Pasal 3 ini adalah "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan",

----- Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khusus atau sempit yang bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 kemungkinan perbuatan, yaitu :

1. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan
2. Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan
3. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan
4. Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan



5. Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau

6. Menyalahgunakan sarana karena kedudukan.

----- Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17-02-1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian Unsur Pasal 1 ayat (1).b UU No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian “*menyalahgunakan kewenangan*” yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 52 ayat (2) b UU No. 5 Tahun 1986 sehingga unsur “*menyalahgunakan kewenangan*” mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, halmana dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa *menyalah-gunakan kewenangan* lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalah-gunakan kesempatan dan menyalah-gunakan sarana, sehingga menjadi inti pokok dari unsur ini;

----- Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “*menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” menurut R. Wiyono SH, disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ; (Vide : R. Wiyono, SH ; Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hal 46) ; -

----- Menimbang, bahwa disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah *kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum public* atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang – undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 UUPTPK tersebut disebutkan pula bahwa penyalah gunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan “*jabatan*” atau “*kedudukan*” tertentu ;

----- Menimbang, bahwa sebenarnya dalam hukum pidana pada umumnya, khususnya dalam tindak pidana korupsi, terminologi “*penyalahgunaan*



kewenangan “ tidaklah memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya, sehingga oleh karenanya meskipun hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya (Vide : Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana; CV Diadit Media; Jakarta 2007; hal 427) ;

----- Menimbang, bahwa oleh *Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH*, disebutkan bahwa mengingat tidak adanya eksplisitas pengertian dari penyalahgunaan wewenang tersebut dalam hukum pidana dengan pendekatan ekstensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh *H.A. Demeersemen* tentang kajian “ *De Autonomie van het Materiele Stafrecht* (Otonomi dari Hukum Pidana Materiel) “ yang intinya mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara Hukum Pidana, khususnya dengan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, sebagai cabang ilmu hukum lainnya. Disini akan diupayakan keterkaitan pengertian yang sama bunyinya antara cabang ilmu hukum pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya ; (Vide : *ibid* ; hal 426) ;

----- Menimbang, bahwa senada dengan apa yang dikemukakan diatas, didalam bagian pertimbangan hukum Putusan MARI tertanggal 12 Pebruari 2004 No. 572.K/Pid/2003, menyatakan :

“ manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepada Terdakwa I, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan – pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (*liability jabatan*) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi (*liability pribadi*) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam Hukum Pidana ; (Vide : *Varia Peradilan* ; Majalah Hukum Tahun XIX. No. 223, April 2004 ; hal 107) ;

----- Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI lainnya, berdasarkan Putusan MARI tertanggal 17 Pebruari 1992 No. 1340.K/Pid/1992 menurut Prof Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH, MARI telah melakukan penghalusan hukum (*lirechtsverwijning*) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat 1 sub b UU No.3 tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “ *menyalah*



gunakan kewenangan “ yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “ detournement de pouvoir “ ;

----- Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalah-gunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

1. Penyalah-gunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan-peraturan lain ;
3. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

----- Menimbang, bahwa larangan menyalahgunakan wewenang diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan Bahwa Larangan penyalahgunaan wewenang meliputi :

- a. Larangan melampaui wewenang ;
- b. Larangan mencampuradukkan wewenang ; dan atau
- c. Larangan bertindak sewenang wenang ;

----- Menimbang, bahwa mencermati redaksi “menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” setelah unsur “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk “kesengajaan” atau “opzet” atau “dolus”, sehingga mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur “kesengajaan” dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur “menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu Terdakwa ;



----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan yang sebaik-baiknya (peluang) untuk melakukan perbuatan tertentu ;

----- Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam melakukan perbuatan untuk mencapai maksud atau tujuan tertentu ;

----- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Lampiran Keputusan Kepala Kantor wilayah Departemen Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 4293/Kp.340/SK/IX/1986 K, tanggal 30 September 1986 yang di tunjuk sebagai anggota Tim UM-PSDS/K (Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau) Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 1045.a/10/Dipertanakbun/2010, tanggal 30 Juli 2010, Tentang Pembentukan Tim Teknis Tingkat Kabupaten, Tim Lapangan dan Tim Teknis Reproduksi pada Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif di Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 ;

----- Menimbang, bahwa pada tahun 2010 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh dana Bantuan Sosial dari APBN-P yang dituangkan dalam DIPA Perubahan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB Nomor : 1779/018-016.4/2010, Revisi ke- 1 tanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp. 7.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah), dengan kode belanja 5731 (Belanja Lembaga Sosial Lainnya) yang dituangkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2010 dengan kode belanja 573119 Belanja Lembaga Sosial Lainnya dengan uraian Penggantian Ternak Sapi Betina Produktif (SBP) volume 10 (sepuluh) kelompok jumlah anggaran sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan Fasilitas Sarana Kelompok Penerima SBP volume 10 (sepuluh) kelompok dengan anggaran Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa untuk mendukung kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahun 2010 Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB



membentuk Tim UM-PSDS/K (Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau) Propinsi NTB dengan Surat Keputusan Nomor : KU.110/1418/APBNP/Satker-06/VIII/2010, tanggal 28 Agustus 2010 tentang Penetapan Tim Teknis Penyelamatan Sapi Betina Produktif Propinsi NTB tahun 2010 ;

- Bahwa selain Tim Tehnis yang dibentuk oleh Propinsi , Bupati Lombok Barat juga membentuk Tim UM-PSDS/K (Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau) Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan Nomor : 1045.a/10/Dipertanakbun/2010, tanggal 30 Juli 2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Tingkat Kabupaten, Tim Lapangan dan Tim Reproduksi pada Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif di Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010. Adapun susunan Tim Teknis Tingkat Kabupaten yang dibentuk :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Ir. LALU SUAIDI, ST.	Kepala Dinas	Penanggung jawab
2.	Ir. MOH. SYAHLAN.	Kabid Peternakan	Ketua
3.	Drh. NI NYOMAN RAI INDRIANI	Kabid Kesehatan Hewan	Wakil Ketua
4.	I DEWA PUTUS SUDIASA	Kasi Kesmavet	Sekretaris
5.	JUMANGIN (terdakwa)	Kasi Budidaya Ternak Ruminansia	Anggota
6.	Ir. LALU SATRIADI	Kasi Budidaya Ternak Non Ruminansia	Anggota
7.	LALU SUHERMAN, SH.	Kasi Pakan, Sarana Prasarana dan Pelayanan Usaha	Anggota
8.	Drh. IPG. PARTA DIANA	Kasi Reproduksi Ternak	Anggota
9.	Drh. DIAH PURWITASARI	Kasi Veteriner	Anggota
10.	HIRWANTO, S.Pt.	Staf Bidang	Anggota



	Peternakan	
--	------------	--

Dengan tugas yaitu :

1. Melakukan seleksi calon kelompok peternak usaha penampungan, rumah potong hewan dan pasar hewan.
 2. Melaksanakan kegiatan pembinaan secara rutin.
 3. Membuat dan menetapkan spesifikasi (spek) sapi dara dan sapi betina produktif yang dipertimbangkan aspek jenis ternak, umur, status kesehatan dan status reproduksi, parameter status reproduksi didasarkan atas hasil pemeriksaan oleh petugas teknis yang di tunjuk.
 4. Membuat dan menetapkan spesifikasi (spek) sapi siap potong yang dipertimbangkan aspek jenis ternak, umur, status persen (kesehatan hewan) berat badan dan lain-lain.
 5. Mengusulkan dokter hewan dan paramedik yang ditugaskan rumah potong hewan (RPH) dan pasar hewan dengan surat Keputusan Bupati.
 6. Melaksanakan fasilitasi kegiatan penyelamatan sapi betina produktif di tingkat Kabupaten.
 7. Mengevaluasi data hasil penyelamatan sapi betina produktif di tingkat Kabupaten.
 8. Membuat data Base sistem informasi penyelamatan pemotongan sapi betina produktif tingkat Kabupaten.
 9. Membuat laporan hasil pelaksanaan penyelamatan pemotongan sapi betina produktif ketingkat propinsi.
- Bahwa pada tahu 2010 di Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dibentuk Kelompok Tani Ternak bernama "Dasan Tawar Mandiri" dengan anggota sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan Saksi Mahrup di tunjuk sebagai Ketua Kelompok dengan agar Kelompok Tani Ternak "Dasan Tawar Mandiri" mendapatkan dana bantuan program penyelamatan sapi betina produktif tahun 2010 dari Propinsi NTB ;
 - Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Tim UM-PSDS/K tanggal 1 September 2010 Kelompok Tani Ternak "Dasan Tawar Mandiri" di anggap memenuhi syarat untuk diajukan ke tingkat propinsi untuk di verifikasi kembali dalam rangka penentuan calon penerima bantuan, atas pertimbangan tersebut Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan



Perkebunan Kabupaten Lombok Barat yaitu Ir. Lalu Suaidi, ST merekomendasikan Kelompok Tani Ternak "Dasan Tawar Mandiri" ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Propinsi NTB untuk di verifikasi dalam penentuan sebagai calon penerima/calon lokasi penempatan bantuan dana penyelamatan sapi betina produktif di Kabupaten Lombok Barat melalui surat Nomor : 524.1/1229/Dipertanakbun/IX/2010 tanggal 14 Nopember 2010 ;

- Bahwa setelah menerima rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat selanjutnya Tim UM-PSDS/K Provinsi melakukan verifikasi terhadap Kelompok Tani Ternak "Dasan Tawar Mandiri" dengan cara turun langsung ke lokasi Kelompok didampingi oleh Tim UM-PSDS/K Kabupaten (Tim Teknis Kabupaten), karena hanya 1 (satu) kelompok tani yang diusulkan oleh Tim Teknis Kabupaten sehingga Tim UM-PSDS/K Propinsi (Tim Teknis Propinsi) mengusulkan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB untuk menetapkan Kelompok Tani Ternak "Dasan Tawar Mandiri" bersama 9 (sembilan) kelompok tani ternak lainnya yang ada di Kota/Kabupaten se- NTB sebagai penerima bantuan kegiatan penyelamatan sapi betina produktif tahun 2010, selanjutnya Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : KU. 110/1925/APBNP/Satker-06/XI/2010 tanggal 8 November 2010 tentang Penetapan Kelompok Penerima Paket bantuan Sosial Kepada Petani Kegiatan penyelamatan Sapi Betina Produktif Provinsi NTB Sumber dana APBNP tahun 2010 yang salah satunya menetapkan bahwa Kelompok Tani Ternak "Dasan Tawar Mandiri" sebagai penerima bantuan kegiatan penyelamatan sapi betina produktif tahun 2010.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : PL.420/1927/Satker-06/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010 tentang Penyelamatan Sapi Betina Produktif Melalui Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian Tahun 2010, antara Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Propinsi NTB Tahun 2010 atas nama Saudara Drh. RATMOKO, MM. (sebagai pihak pertama) dengan Kelompok Peternak "Dasan Tawar Mandiri" Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Saksi Mahrup (sebagai pihak kedua):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang diajukan oleh Kelompok Tani Ternak "Dasan Tawar Mandiri" dalam rangka Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahun 2010 adalah :

No	KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1.	Pembelian Sapi :				
	- Sapi betina produktif	75	Ekor	6.500.000,-	490.000.000,-
	- Sapi siap potong	28	Ekor	7.500.000,-	210.000.000,-
	Jumlah				700.000.000,-
2.	Pembuatan kandang jepit :				
	- Kandang Jepit permanen	1	Unit	5.000.000,-	5.000.000,-
	Jumlah				5.000.000,-
3.	Perluasan kandang :				
	- Batu kali	10	Truk	250.000,-	2.500.000,-
	- Pasir	10	Truk	200.000,-	2.000.000,-
	- Semen	80	Sak	52.000,-	4.160.000,-
	- Batu bata	5480	Buah	500,-	2.740.000,-
	- Kayu	77	Batang	130.000,-	10.010.000,-
	- Asbes / genteng	80	Lembar	40.000,-	3.200.000,-
	- Transportasi	-	-	390.000,-	390.000,-
	Jumlah				25.000.000,-
4.	Penyediaan HMT (Hijauan Makanan Ternak) :				
	- Turi	1.000	Pohon	500,-	500.000,-
	- Gamal	1.000	Stek	500,-	500.000,-
	- Rumput raja	1.000	Stek	500,-	500.000,-
	- Pengolahan tanah	2	Pols	1.000.000,-	2.000.000,-
	- Pupuk (Urea dsb)	1	Kali	1.500.000,-	1.500.000,-
	Jumlah				5.000.000,-
5.	Obat – obatan :				
	- Vitamin	25	Botol	80.000,-	2.000.000,-
	- Obat – obatan	1	Paket	1.750.000,-	1.750.000,-
	- Pelayanan Keswan/IB	1	Paket	1.250.000,-	1.250.000,-
	Jumlah				5.000.000,-
	Jumlah total 1+2+3+4+5				740.000.000,-

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010 dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Propinsi NTB Tahun 2010 sejumlah Rp.

halaman130 dari 162



740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) masuk ke rekening Kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri” dengan nomor rekening 14079-01-57-000305-6 pada Bank Tabungan Negara KCP Kediri Mataram atas nama saksi Mahrup Dasan Tawar Mandiri.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahrup dan bukti – bukti pencairan dana bantuan tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh saksi Mahrup secara bertahap sebanyak 11 (sebelas) kali penarikan, penarikan yang dilakukan oleh saksi Mahrup ada yang menggunakan rekomendasi dari saksi Ir. Moh Sahlan selaku Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota, ada juga menggunakan rekomendasi yang ditandatangani oleh terdakwa selaku anggota Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota dan saksi Mahrup juga mencairkan dana tanpa menggunakan surat rekomendasi.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Moh Sahlan dan saksi Mahrup bahwa untuk pencairan tahap I (pertama) setelah dana masuk ke rekening kelompok Tani Ternak “Dasan Tawar Mandiri”, Saksi Mahrup kemudian meminta rekomendasi pencairan dana kepada saksi Ir. Moh Sahlan selaku Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota dan pada tanggal 21 Desember 2010 saksi Ir. Moh Sahlan membuat surat Nomor : 524.1/2190/Dipertanakbun/IX/2010 yang ditujukan kepada Bank Tabungan Negara Cabang Mataram untuk pencairan dana sejumlah Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa untuk pencairan tahap II (kedua) Saksi Mahrup selaku Ketua Kelompok tani ternak “Dasan Tawar Mandiri” dengan diketahui oleh saksi Rusmiati, SP selaku PPL Desa Banyumulek/selaku Tim Lapangan pada tanggal 17 Januari 2011 mengajukan surat dengan Nomor : 04/KTT-DTM/II/2011 ke Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota meminta rekomendasi pencairan dana sebesar Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pencairan tahap III (tiga) yaitu pada tanggal 14 Pebruari 2011 tanpa adanya rekomendasi dari Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota saksi Mahrup mencairkan dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa untuk pencairan tahap IV (empat) saksi Mahrup membuat surat rekomendasi palsu dengan cara memfotokopi tandatangan saksi Ir. Moh Syahlan selaku Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota yang ada pada rekomendasi sebelumnya kemudian discan lalu membuat rekomendasi pencairan dana untuk perluasan kandang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta



rupiah) sesuai surat Nomor : 524.1/...../Dipertanakbun/IX/2010, tanggal 28 Maret 2011 dan selanjutnya dengan rekomendasi tersebut saksi Mahrup mencairkan dana sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang dicairkan dalam 2 (dua) tahap yaitu tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 29 Maret 2011 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

----- Menimbang, bahwa untuk pencairan dana tahap V (lima) yaitu pada tanggal 28 April 2011 tanpa ada rekomendasi dari saksi Ir. Moh Syahlan selaku Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota saksi Mahrup telah mencairkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi Mahrup dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahrup untuk pencairan dana tahap VI (enam) saksi Mahrup menerima rekomendasi dari terdakwa selaku anggota Tim UM-PSDS/K Kabupaten/Kota nomor : 524.1/57/Dipertanakbun untuk pencairan uang sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya dana tersebut di cairkan oleh saksi Mahrup seluruhnya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahrup dan keterangan terdakwa serta bukti surat rekomendasi Nomor : 524.1/60/Dipertanakbun/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa bahwa saksi Mahrup telah pula melakukan pencairan dana tahap VII (tujuh) atau pencairan terakhir sebesar Rp. 136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Moh Sahlan bahwa saksi selaku Ketua Tim Tehnis UM-PSDS/K hanya menandatangani Surat Rekomendasi sebanyak 2 (dua) kali saja dan tidak pernah menandatangani Surat Rekomendasi yang lain ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahrup dan keterangan terdakwa terhadap pencairan dana bantuan kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif terdakwa telah menerima uang dari saksi Mahrup sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdakwa terima dari saksi Mahrup di Banyumulek, kedua sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdakwa terima dari saksi Mahrup di Rumah Makan Remaja , Desa Bengkel dan yang ketiga sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdakwa terima dari saksi Mahrup di masjid Gebang setelah pencairan dana sejumlah Rp.136.500;000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang



mana dari uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi Mahrup tersebut telah dipinjam oleh almarhum Hasan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Penyelamatan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif (TRBBP) Dinas Pertanian , Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 BAB IV huruf B angka 4 berbunyi : Bank penyalur yang ditunjuk dapat mencairkan dana kepada kelompok penyelamat apabila telah dilengkapi dengan surat pengantar / rekomendasi dari **Ketua** Tim UM-PSDSK Kabupaten ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahrup, keterangan terdakwa dan bukti surat berupa Surat Rekomendasi Nomor : 524.1/60/Dipertanakbun/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 bahwa terdakwa telah menandatangani Surat Rekomendasi tersebut sehingga saksi Mahrup mencairkan dana dari kegiatan Penyelamatan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif sejumlah Rp.136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa kapasitas terdakwa dalam kegiatan Penyelamatan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif (TRBBP) tahun 2010 adalah sebagai anggota Tim Tehnis sebagaimana Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 1045.a/10/Dipertanakbun/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Tingkat Kabupaten, Tim Lapangan dan Tim Reproduksi pada Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif di Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena kapasitas terdakwa adalah sebagai anggota Tim Teknis maka terdakwa tidak memiliki wewenang untuk menandatangani rekomendasi pencairan dana karena untuk menandatangani rekomendasi pencairan dana adalah wewenang dari Ketua Tim Teknis ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terkait dengan unsur ini terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas tidak atas paksaan yang tidak bisa dihindarinya terdakwa dengan sadar memegang peran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**

4.DapatMerugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,



----- Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kata " dapat " dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat " ;

----- Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah unsure kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi yang semula merupakan delik formil menjadi delik materiil, dengan kata lain unsure merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potensial loss*) tetapi harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam Tindak Pidana Korupsi ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : "kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

----- Menimbang, bahwa Menurut D.Y Witanto, S.H, dalam buku berjudul Dimensi Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual, terdapat 4 (empat) jenis kerugian Negara antara lain :

a. Kerugian dalam bentuk kehilangan atau berkurangnya kekayaan Negara.

Hilangnya kekayaan merupakan suatu bentuk keadaan dimana pada saat sebelumnya ada menjadi tidak ada, baik sama sekali atau sebagian.



Kekayaan merupakan suatu bentuk harta benda, baik yang berwujud uang, barang, maupun hak piutang.

- b. Kerugian dalam bentuk menurunnya nilai suatu barang milik Negara. Menurunnya nilai suatu barang akibat kesalahan manusia yang menyebabkan perubahan pada barang tersebut sehingga nilainya di pasaran menjadi turun dari yang seharusnya.
- c. Kerugian karena hilangnya atau berkurangnya penerimaan Negara. Penerimaan atau pendapatan Negara terbagi menjadi dua yaitu Penerimaan Pajak Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Negara yang bukan berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat diperoleh dari :
 - Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah;
 - Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
 - Penerimaan dari hasil – hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
 - Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah;
 - Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
 - Penerimaan berupa hibah;
 - Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang – undang;
- d. Kerugian akibat kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Negara. Pembayaran yang dikeluarkan oleh Negara lebih besar daripada yang seharusnya dibayarkan oleh Negara.

----- Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang meneyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;



----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

----- Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

----- Menimbang, bahwa perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis, dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorang dipertanggung-jawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yang dilakukannya ;

----- Menimbang, bahwa telah menjadi fakta dalam perkara aquo bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan, baik keterangan saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahrup dan keterangan terdakwa serta bukti surat rekomendasi Nomor : 524.1/60/Dipertanakbun/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa bahwa saksi Mahrup telah melakukan pencairan dana tahap VII (tujuh) atau pencairan terakhir sebesar Rp. 136.500.000.- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dari dana yang sudah di cairkan tersebut sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi Mahrup tidak digunakan untuk membeli sapi betina sebagaimana yang diamanatkan dalam program Penyelamatan Sapi Betina Produktif namun oleh saksi Mahrup disimpan di rekening pribadi saksi Mahrup di Bank BRI dan digunakan untuk modal Koperasi Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri, diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dipinjam oleh Muh Basyir Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dan dibawa saksi Mahrup sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat No : LAPKKN-254/PW23/5/2016 tanggal 3 Mei 2016 kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp.257.899.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)



----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara in casu kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa adalah sejumlah Rp.136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian keuangan negara tersebut termasuk bagian yang tak terpisahkan dari kerugian keuangan negara dalam perkara Nomor : 34/Pid/Sus/2017/PN Mtr atas nama terdakwa Mahrup yang sudah berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp.236.899.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwadari apa yang dipertimbangkan tersebut diatas dengan demikian negara tidak memperoleh manfaat yang setara dengan uang yang telah dikeluarkan, dan telah terjadi kekurangan uang dari Kas Negara, sehingga beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat unsur **"merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"** telah terpenuhi menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/Penuntut dihubungkan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Yang melakukan , menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

----- Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

----- Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (pleger) , mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (doen peleger) mereka yang turut serta atau bersama-sama melakukan suatu tindak pidana (medepelegen) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (uitloker) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Penyelamatan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif (TRBBP) Dinas Pertanian , Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 BAB IV huruf B angka 4 berbunyi : Bank penyalur yang ditunjuk dapat mencairkan dana kepada kelompok penyelamat apabila telah dilengkapi dengan surat pengantar / rekomendasi dari **Ketua** Tim UM-PSDSK Kabupaten ;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahrup dan keterangan terdakwa serta bukti surat rekomendasi Nomor : 524.1/60/Dipertanakbun/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa bahwa saksi Mahrup telah melakukan pencairan dana tahap VII (tujuh) atau pencairan terakhir sebesar Rp. 136.500.000.- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dari dana yang sudah di cairkan tersebut sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi Mahrup tidak digunakan untuk membeli sapi betina sebagaimana yang diamanatkan dalam program Penyelamatan Sapi Betina Produktif namun oleh saksi Mahrup disimpan di rekening pribadi saksi Mahrup di Bank BRI dan digunakan untuk modal Koperasi Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri, diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dipinjam oleh Muh Basyir Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dan dibawa saksi Mahrup sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, , selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pasal tersebut sebagai berikut ;

-----Menimbang, bahwa dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan ;



Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

b.pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahrup selaku Ketua Kelompok Tani Dasan Tawar Mandiri dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah menandatangani dan bukti Surat Rekomendasi Nomor 524.1/60/Dipertanakbun/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 sejumlah Rp.136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa atas dasar rekomendasi yang ditandatangani oleh terdakwa sejumlah Rp.136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut setelah dana di cairkan oleh saksi Mahrup selanjutnya dana sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi Mahrup tidak digunakan untuk membeli sapi betina sebagaimana yang diamanatkan dalam program Penyelamatan Sapi Betina Produktif namun oleh saksi Mahrup disimpan di rekening saksi Mahrup di Bank BRI dan digunakan untuk modal KoperasiTani Ternak Dasan Tawar Mandiri, diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dipinjam oleh Muh Basir Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dan dibawa saksi Mahrup sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahrup yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah menerima uang kegiatan dari saksi Mahrup sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahrup tersebut diatas terdakwa telah menanggapi bahwa benar terdakwa telah menerima uang kegiatan dari saksi Mahrup sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun yang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah dipinjam oleh almarhum Hasan ;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



menyebutkan pembayaran uang pengganti sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang **diperoleh** dari tindak pidana korupsi ;

----- Menimbang, bahwa dana bantuan yang diperoleh terdakwa dari saksi Mahrup adalah sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sejumlah Rp.5.000.0000,00 (lima juta rupiah) dipinjamkan kepada almarhum Hasan dan sampai sekarang belum dikembalikan sedangkan terhadap uang pengganti sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah tersebut) sudah menjadi kesatuan terhadap uang pengganti yang dibebankan kepada Mahrup (perkara terpisah yang sudah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 34/Pid.Sus/2017/PN Mtr dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap) ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah beritikad baik untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dengan cara menitipkan uang kepada Penyidik sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut selanjutnya sebagai bukti dipersidangan ;

----- Menimbang bahwa dengan demikian terhadap terdakwa tidak perlu lagi dibebankan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaankedua ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan yang dibuat oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama ataupun kedua ;

----- Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar



dakwaan kedua tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi,
- Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan,
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga,
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan Negara ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan sepenuhnya dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan ;



----- Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara in casu Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa / Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;-----

----- Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JUMANGIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Korupsi secara bersama sama**” ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **JUMANGIN** selama1 **(satu) tahun** dan denda sejumlah**Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan Masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 1. 3 (Tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 1045.A / 10 / Dipertanakbun / 2010, tentang Pembentukan Tim Teknis Tingkat Kabupaten, Tim Lapangan dan Tim Teknis Reproduksi Pada Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif di Rumah Potong Hewan Pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010, yang ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat H.ZAINI ARONY tanggal 30 Juli 2010 yang dilegalisir, beserta lampirannya.



2. 2 (dua) lembar lampiran I form verifikasi atas nama kelompok Dasan Tawar Mandiri Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat NTB, yang ditandatangani oleh delapan orang veripikator dan dicap serta ditandatangani oleh Ketua Kelompok saudara MAHRUP, tanggal 1 September 2010.
3. 1 (satu) lembar Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 524.1 / 1229 / Dipertanakbun / IX / 2010, perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat saudara Ir. LALU SUAIDI, ST tertanggal 14 September 2010 yang dilegalisir.
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat rekomendasi dari Ketua Tim UM-PSDS/K Dinas Pertanakbun Kabupaten Lombok Barat Nomor : 524.1 / 2190 / Dipertanakbun / IX / 2010, perihal Pencairan dana penyelamatan sapi betina produktif Tahap I sebesar Rp. 305.000.000,-(Tiga ratus lima juta rupiah), yang ditujukan kepada PT.Bank Tabungan Negara Cabang Mataram yang ditandatangani oleh Ketua Tim UM – PSDS/K Kabupaten Lombok Barat. Saudara Ir.MOH.SYAHLAN tanggal 21 Desember 2010 yang dilegalisir.
5. 1 (satu) lembar Surat permohonan rekomendasi dari Ketua kelompok Tani ternak Dasan Tawar Mandiri Nomor : 04 / KTT-DTM / I / 2011, perihal Mohon rekomendasi pencairan dana sebesar Rp. 179.000.000,-(Seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), yang ditujukan kepada Tim UM-PSDS/K Dipertanakbun Kabupaten Lombok Barat yang di cap dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok saudara MAHRUP mengetahui PPL Desa Banyumulek selaku Tim Lapangan saudara RUSMIATI, SP, tanggal 17 Januari 2011.
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat rekomendasi dari Ketua Tim UM-PSDS/K Dinas Pertanakbun Kabupaten Lombok Barat Nomor : 524.1 / 034 / Dipertanakbun / I / 2011, perihal Rekomendasi Pencairan dana sebesar Rp. 179.000.000,-(Seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Mataram yang ditandatangani oleh Ketua Tim UM – PSDS/K Kabupaten Lombok Barat saudara Ir.MOH.SYAHLAN, tanggal 18 Januari 2011, yang dilegalisir.



7. 1 (satu) lembar foto copy Surat rekomendasi dari Ketua Tim UM-PSDS/K Dinas Pertanakbun Kabupaten Lombok Barat Nomor : 524.1 / Kosong / Dipertanakbun / IX / 2010, perihal Pencairan dana, sebesar Rp. 40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah), yang ditujukan kepada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Mataram yang dicap dan ditandatangani oleh Ketua Tim UM-PSDS/K saudara Ir. MOH.SYAHLAN tanggal 28 Maret 2011.
8. 1 (satu) lembar Surat rekomendasi dari Ketua Tim UM-PSDS/K Dinas Pertanakbun Kabupaten Lombok Barat Nomor : 524.1 / 57 Dipertanakbun, perihal Pencairan dana penyelamatan Sapi betina produktif, sebesar Rp. 45.500.000,-(Empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Mataram yang dicap basah Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat dan ditandatangani oleh Ketua Tim UM-PSDS/K saudara Ir. MOH.SYAHLAN, tanggal 13-10-2011.
9. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Pertanian peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 001 / 19 / Dipertanakbun / I / 2015, perihal Permintaan salinan / copy rekomendasi pencairan dana kelompok Th. 2010 An. KTT.Dasan Tawar Mandiri, yang ditujukan kepada Bapak Pimpinan BTN Cabang Mataram, yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat saudara Ir. CHAIRUL BAHTIAR,MM tanggal 15 Januari 2015.
10. 1 (Satu) lembar Surat tugas dari Kepala Dinas Pertanian peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 094.2 / 02 / Dipertanakbun / I / 2015, yang memberikan tugas kepada saudara Ir. MOH.SYAHLAN untuk meminta foto copy/salinan surat rekomendasi pencairan dana kelompok tani ternak Dasan Tawar Mandiri Desa banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat periode tahun 2010-2011 dengan Nomor rekening : 14079-01-57-000305-6 pada Bank Tabungan Negara Pos (Batara Pos) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Saudara Ir. CHAIRUL BAHTIAR,MM.
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Bank Tabungan Negara Cabang mataram Nomor : 277 / MTR.II / CNF –POA / II / 2015 perihal Salinan Rekomendasi pencairan dana KTT Dasan



Tawar Mandiri tahun 2010 – 2011, dengan lampiran 5 (lima) lembar, yang dicap dan ditandatangani oleh saudara AGUS SUSANTO (Branch manager) dan saudara IDRAK YUNUS (DBM Busines) tertanggal 23 Februari 2015 beserta lima lembar lampirannya berupa :

- a. Foto Copy Surat Rekomendasi nomor : 524.1 / 2190 / Dipertanakbun / XII / 2010, perihal pencairan dana penyelamatan sapi betina produktif tahap I sebesar Rp. 305.000.000,- (Tiga ratus lima juta rupiah), tanggal 21 Desember 2010, yang ditandatangani oleh saudara Ir.MOH.SYAHLAN selaku Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten Lombok Barat.
- b. Foto Copy Surat Rekomendasi nomor : 524.1 / 034 / Dipertanakbun / I / 2011, perihal Rekomendasi pencairan dana sebesar Rp. 179.000.000,- (Seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 18 Januari 2011. yang ditandatangani oleh saudara Ir.MOH.SYAHLAN selaku Ketua Tim UM-PSDS/K Kabupaten Lombok Barat.
- c. Foto Copy Surat Rekomendasi pencairan dana Nomor : 524.1 / kosong / Dipertanakbun / IX / 2010, tanggal 28 Maret 2011 yang merekomendasikan pencairan dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). yang ditandatangani oleh saudara Ir.MOH.SYAHLAN selaku Ketua Tim UM-PSDS/K.
- d. Foto Copy Surat Rekomendasi pencairan dana Nomor : 524.1 / 57 / Dipertanakbun, tanggal 13 -10- 2011 perihal pencairan dana penyelamatan Sapi Betina Produktif, yang merekomendasikan pencairan dana sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani dan cap stempel dinas Pertanakbun Kabupaten Lombok Barat atas nama saudara Ir. MOH. SYAHLAN selaku Ketua Tim UM-PSDS/K.
- e. Foto Copy Surat Rekomendasi pencairan dana Nomor : 524.1 / 60 / Dipertanakbun / X / 2011, tanggal 18 Oktober 2011 yang merekomendasikan pencairan dana sebesar Rp. 136.500.000,- (Seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh saudara JUMANGIN selaku Tim Teknis UM – PSDS /K.



12.1 (satu) bendel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2010 Nomor : 1779 / 013 – 06.4 / - / 2010, Satuan Kerja Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Barat Peternakan Kementerian Pertanian, yang tercantum ada program / kegiatan pengembangan pembibitan sapi sub kegiatannya belanja Lembaga Sosial lainnya sebesar Rp. 7.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah), yang kemudian di tuangkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2010, kegiatan belanja Lembaga Sosial Lainnya sub kegiatannya penggantian ternak SBP sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan volume kegiatan 10 Kelompok dan Fasilitas Sarana Kelompok Penerima SBP sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan volume kegiatan 10 kelompok, yang ditandatangani oleh menteri keuangan RI Direktur Jenderal Perbendaharaan saudara HERRY PURNOMO, tanggal 31 Desember 2009 yang dilegalisir.

13. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : KU.110 / 1925 / APBNP / Satker-06 / XI / 2010, tentang Penetapan Kelompok Penerima Paket Bantuan Sosial Kepada Petani Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Provinsi Nusa Tenggara Barat Sumber Dana APBNP Tahun 2010 yang ditandatangani oleh drh. H. ABDUL SAMAD tertanggal 8 Nopember 2010, beserta lampirannya.

14. 3 (tiga) lembar Surat perjanjian Kerjasama Nomor : PL.420 / 1927/ Satker – 06 / XI / 2010, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 dengan Kelompok Peternak “Dasan Tawar Mandiri” Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, tentang Penyelamatan Sapi Betina Produktif Melalui Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian Tahun 2010, yang ditandatangani oleh Pihak pertama saudara Drh. H.RATMOKO,MM dengan Pihak kedua saudara MAHRUP dan Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 saudara DR.Ir.H.SYAMSUL HIDAYAT DILAGA,MS tertanggal 11 November 2010, beserta lampirannya berupa Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tertanggal 11 November 2010 dan Rencana Usaha Kelompok tertanggal 11 November 2010.



15. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 733660r / 038 / 111 untuk pembayaran dana bantuan sosial penyelamatan sapi betina produktif di Kabupaten Lombok barat sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) kepada DASAN TAWAR MANDIRI pada BATARA POS Cabang KPC. Kediri mataram dengan nomor Rekening : 14079 – 01 – 57 – 000305 – 6, atas nama DASAN TAWAR MANDIRI, tanggal 16 Desember 2010.
16. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 01569 / KU.240 / 01569 / SPM – 06 / XII / 2010, yang ditandatangani oleh Pejabat Penguji SPM saudara Hj.ENI NURAINI,S.Sos,MM, tertanggal 14 Desember 2010.
17. 2 (dua) lembar Pernyataan Pembayaran Nomor. KU 240 / 2119a / SPP yang ditandatangani oleh saudara DR.Ir. H.SYAMSUL H.DILAGA,MS tanggal 13 Desember 2010.
18. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pembayaran yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran saudara DR.Ir. H.SYAMSUL H.DILAGA,MS tanggal 13 Desember 2010.
19. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : KU.240 / 2118a / SPP, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran saudara DR.Ir. H.SYAMSUL H.DILAGA,MS tanggal 13 Desember 2010.
20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : KU.240 / 2119 / Satker-06 / XII / 2010, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran saudara DR.Ir. H.SYAMSUL H.DILAGA,MS, tanggal 14 Desember 2010.
21. 1 (satu) lembar ringkasan Surat penjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Drh. H.RATMOKO,MM, tanggal 13 Desember 2010.
22. 1 (satu) lembar Kwitansi No. kosong,sudah terima uang dari Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010, sebanyak Rp. 740.000.000,- (Tujuh ratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaranBantuan Sosial Kelompok Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2010 kepada Kelompok Ternak Dasan Tawar Mandiri Desa Banyumulek Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No. PL.420 / 1927 / Satker-06 / XI / 2010, tanggal 11 November 2010, yang diterima dan ditandatangani oleh oleh Ketua Kelompok saudaraMAHRUP, Bendaharawan saudara MASNI,S.Pt, Mengetahui / Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan



Penyelamatan Sapi Betina Produktif Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 saudara Drh.H.RATMOKO,MM, dan setuju di bayar Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010saudara DR.Ir.H.Syamsul Hidayat Dilaga,MS, tertanggal 11 November 2010.

23. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Dana Penyelamatan Ternak Sapi Betina Produktif Dalam Rangka Program NTB Bumi Sejuta Sapi (BSS) Dan PSDS 2010 – 2014 yang diajukan oleh Kelompok ternak "DASAN TAWAR MANDIRI" Dusun Tawar Mandiri Banyumulek Kecamatan kediri Kabupaten Lombok Barat tahun 2010, yang dilegalisir.
24. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 07 / Satker / I / 2011, perihal Kegiatan PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 3 Januari 2011.
25. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 210 / Satker / V / 2011, perihal Pelaksanaan Kegiatan PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 9 Mei 2011.
26. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 5337 / Satker / X / 2011, perihal Perkembangan PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 28 Oktober 2011.
27. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 39 / Satker / II / 2012, perihal Kegiatan PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 9 Februari 2012.
28. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 2175 / Satker / VI / 2012, perihal Evaluasi Kegiatan PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua



Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 15 Juni 2012.

29. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 3575 / Satker / XI / 2012, perihal Kegiatan PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 19 November 2012.
30. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 1403 / Satker / IV / 2013, perihal Pelaksanaan Kegiatan PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 29 April 2013.
31. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 4640 / Satker / IX / 2013, perihal Pelaksanaan Program PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 20 September 2013.
32. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 1115 / Satker / III / 2014, perihal Kegiatan PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 07 Maret 2014.
33. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 4049 / Satker / IX / 2014, perihal Evaluasi PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 09 September 2014.
34. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 71 / Satker / I / 2015, perihal Pelaksanaan Kegiatan PSBP Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri di Banyumulek – Kediri



Lombok Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Drh. H.RATMOKO,MM tanggal 05 Januari 2015.

35. 1 (satu) buah buku tabungan e BATARA POS pada Bank BTN Cabang Mataram dengan Nomor Rekening 14079-01-57-000305-6 atas Nama MAHRUP Dasan Tawar Mandiri.
36. 1 (satu) lembar kwitansi No. 019,tanda terima uang dari HAJI ISLAHUDIN Sekertaris sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), untuk pembayaran ongkos las / rakit besi kandang yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraLIHIN, tanggal 30Desember 2010.
37. 1 (satu) lembar nota belanja dari toko Kurnia jaya, tanggal 25 Pebruari 2010, senilai Rp. 241.000,-(Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).
38. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 275.000.000,-(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Dua puluh delapan ekor sapi jantan dan sepuluh ekor sapi betina yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraMUNASIP, tanggal 27Desember 2010.
39. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong,tanda terima uang dari MAHRUP Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar sejumlah Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran cicilan pertama bayar kayu kelapa (reramban) utk pembuatan kandang kelompok dasan Tawar Mandiri yg dua lokal di dusun dasan tawar banyumulek timur yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraMAHDAN, tanggal 28Desember 2010.
40. 1 (satu) lembar kwitansi No. 001 ,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Ternak Sapi Dasan Tawar sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), untuk pembayaran sewa kandang selama satu tahun terhitung sejak tanggal 15 November 2010 sampai 15 November 2011 yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraPUASIH KHOLID, tanggal 24Desember 2010.
41. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 139.000.000,-(seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), untuk pembayaran Dua puluh ekor sapi dan pesanan enam ekor sapi betina yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraMUNASIP, tanggal 19Januari 2011.
42. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran dua ekor sapi betina yang



dipelihara oleh dua orang anggota An. SAMIRAH / BEH dan AQ CENOK yang dibeli sama BAHRI harga per ekor lima juta rupiah yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraBAHRI, tanggal 24Maret 2011.

43. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong,tanda terima uang dari MAHRUP sejumlah Rp. 560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah), untuk pembayaran pemeriksaan rectal sapi betina produktif untuk 28 ekor @ Rp. 20.000. yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraDrh. SAIFUL BAHRI, tanggal 05Januari 2011.
44. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong,tanda terima uang dari MAHRUP sejumlah Rp. 2.980.000,-(dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk pembayaran biaya obat dan operasional pengobatan, terdiri dari 1. Pengobatan rivitis : 16 ekor @ Rp. 20.000, 2. Pemberian vitamin B-compleks : 56 ekor @ Rp. 35.000, 3. Pemberian obat cacing : 28 ekor @ Rp. 25.000, yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraDrh. SAIFUL BAHRI, tanggal 05Januari 2011.
45. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong,tanda terima uang dari MAHRUP sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran uang muka / uang panjar biaya pengobatan dan pembelian obat yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraDrh. SAIFUL BAHRI, tanggal 24Januari 2011.
46. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong,tanda terima uang dari MAHRUP Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 2.037.500,-(dua juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), untuk pembayaran Cicilan terahir bayar reramoan kayu usuk dan bata merah yg dipakai di kandang kelompok yg dua lokal yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraMAHDAN, tanggal 2Februari 2010.
47. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong,tanda terima uang dari MAHRUP Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 6.900.000,-(enam juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran cicilan kedua bayar reramuhan untuk pembuatan kandang kelompok dasan Tawar Mandiri desa banyumulek timur yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraMAHDAN, tanggal 31November 2011.
48. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), untuk pembayaran pesanan yang disetujui anggota kelompok dasan Tawar Mandiri yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraMUNASIP, tanggal 14Februari 2011.



49. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAMAQ BAHRI, tanggal 20Februari 2011.
50. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAMAQ AKI, tanggal 20Februari 2011.
51. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraNASIP / DAHIR ABEL, tanggal 20Februari 2011.
52. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAMAQ IRA, tanggal 20Februari 2011.
53. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAMAQ MUR, tanggal 20Februari 2011.
54. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraSAPAR, tanggal 20Februari 2011.
55. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraLQ ICAH, tanggal 20Februari 2011.
56. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh Sdr. H.SAPOAN, tanggal 20Februari 2011.



57. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh Sdr. AQ.MUNARIP, tanggal 20Februari 2011.
58. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraKEMAL, tanggal 20Februari 2011.
59. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman anggota untuk maulid yang diterima oleh Sdr. AQ. BEH / SAMIRAH, tgl. 20Februari 2011.
60. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraLQ. SINAH, tanggal 20Februari 2011.
61. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh Sdr. AQ. CENOK, tanggal 20Februari 2011.
62. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh Sdr. AQ. DAHAR, tanggal 20Februari 2011.
63. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAQ. KASIDAH, tanggal 20Februari 2011.
64. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraH.SUN, tanggal 20Februari 2011.
65. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAQ.MUT, tanggal 20Februari 2011.



66. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAQ.ACIP, tanggal 20Februari 2011.
67. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAQ.DAN, tanggal 20Februari 201.
68. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraBRAHIM / ACAH, tanggal 20Februari 2011.
69. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAQ.DAHIR, tanggal 20Februari 2011.
70. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAQ.MUKIAH, tanggal 20Februari 2011.
71. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAQ.ICOK, tanggal 20Februari 2011.
72. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAQ.SALI, tanggal 20Februari 2011.
73. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pinjaman anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraAQ.MUTIAH, tanggal 20Februari 2011.
74. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran anggota untuk maulid yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraH.RAHMAN, tanggal 20Februari 2011.



75. 1 (satu) lembar kwitansi ,tanda terima uang dari Bendahara Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), untuk pembayaran tanah pekarangan untuk cadangan pembuatan kandang / perluasan kandang kelompok dasan Tawar Mandiri yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraLAZIM, tanggal 17Maret 2011.
76. 1 (satu) lembar surt pernyataan jual beli tanah pekarangan antara saudara LAZIM selaku pihak pertama (;penjual) dengan saksi (MAHRUP/ ketua kelompok ternak Dasan Tawar Mandiri) selaku pihak kedua / pembeli, dengan disaksikan oleh saudara AMAQ MUNASIP, saudara AZHAR (selaku bendahara kelompok ternak), saudara HAJI ISLAHUDIN (selaku ketua Rt 05) dan saudara IBRAHIM (selaku kadus Dasan tawar) serta mengetahui kepala desa banyu mulek saudara H. FATHURRAHMAN yang dicatat pada kantor Desa banyumulek dengan reg no : 38 / BLM / KP / VI / 2011, tanggal 13 Juni 2011.
77. 2 (dua) lembar surat pernyataan dari anggota kelompok tertanggal 06 April 2011 dan surat pernyataan tertanggal 8 April 2011.
78. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran satu ekor sapi jantan yang dipelihara oleh An. DAHIR ABEL (luar anggota / dia gadas bagi hasil yang dibeli sama BAHRI yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraBAHRI, tanggal 20Oktober 2011.
79. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran satu ekor sapi jantan yang mau dipelihara oleh An. MUS diangadas diluar anggota bagi hasil dia dibelikan oleh saudagar di pasar hewan praya yg dibelikan BAHRI, yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraBAHRI, tanggal 29Oktober 2011.
80. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran dua ekor sapi jantan yang dipelihara oleh dua orang anggota An. AQ.ICOK dan DAHAR, harga per ekor 5 juta dan 5 juta dua ratus ribu dibeli sama saudagar An. HAM yang diterima dan ditanda tangani oleh saudaraHAM, tanggal 18November 2011.



81. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran dua ekor sapi jantan yang dipelihara oleh dua orang anggota An. MUSDIN seharga 4.100.000, dan KEMAL seharga 3.600.000,- yang dibeli sama HAM saudagar yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara HAM, tanggal 21 November 2011.
82. 1 (satu) lembar kwitansi No. 091, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk pembayaran hutang bayar sapinya An. SALI sama saudagar sapi An. BAHRI anggota kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara BAHRI, tanggal 14 Oktober 2011.
83. 1 (satu) lembar kwitansi No. 095, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran sapi jantan yg dipelihara oleh anggota kelompok An. SAPAR pengganti hasil penjualannya yg lewat dipegang bendahara, di beli sama saudagar An. BAHRI yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara BAHRI, tanggal 21 November 2011.
84. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran satu ekor sapi jantan yg di belikan anggota An. AQ AKI / SALEH dibeli sama HAM yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara HAM, tanggal 31 Januari 2011.
85. 1 (satu) lembar kwitansi No. 092, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran sapi jantan yang mau dipelihara oleh anggota An. MUKIAH yg dibeli sama saudagar An. BAHRI, yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara BAHRI, tanggal 16 Oktober 2011.
86. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), untuk pembayaran satu ekor sapi jantan yg di pelihara anggota An. AQ.ACIP yg dibeli sama BAHRI yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara BAHRI, tanggal 20 Oktober 2011.



87. 1 (satu) lembar kwitansi No. 014, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran hasil penjualan sapi jantan anggota atas nama AQ DAHAR dipegang sama bendahara kelompok untuk dimasukan dikas bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri (AZHAR) yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 28 Juni 2011.
88. 1 (satu) lembar kwitansi No. 012, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran hasil penjualan sapi jantan anggota atas nama AQ DAN dipegang sama bendahara kelompok untuk dimasukan dikas bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri (AZHAR) yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 21 Juli 2011.
89. 1 (satu) lembar kwitansi No. 008, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk pembayaran hasil penjualan sapi jantan anggota atas nama AQ ARIP dipegang sama bendahara untuk dimasukan kekas bandahara (AZHAR) yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 14 Juli 2011.
90. 1 (satu) lembar kwitansi No. 009, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 5.5800.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk pembayaran hasil penjualan sapi jantan anggota atas nama SAPAR dipegang sama bendahara untuk dimasukan kekas bandahara (AZHAR) yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 19 Juli 2011.
91. 1 (satu) lembar kwitansi No. 010, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 5.720.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), untuk pembayaran hasil penjualan sapi jantan anggota atas nama AMAQ KIAH dipegang sama bendahara untuk dimasukan dikas bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri (AZHAR) yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 19 Juli 2011.
92. 1 (satu) lembar kwitansi No. 011, tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran hasil penjualan sapi jantan anggota atas nama BEH / SAMIRAH dipegang sama bendahara



kelompok untuk dimasukan dikas bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri (AZHAR) yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 19Juli 2011.

93. 1 (satu) lembar kwitansi No. 013,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran hasil penjualan sapi jantan anggota atas nama AQ ACIP dipegang sama bendahara kelompok untuk dimasukan dikas bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri (AZHAR) yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 19Agustus 2011.
94. 1 (satu) lembar kwitansi No. 016,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah), untuk pembayaran hasil penjualan sapi jantan anggota atas nama MUSDIN dipegang sama bendahara kelompok untuk dimasukan dikas bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri (AZHAR) yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 10 Juli 2011.
95. 1 (satu) lembar kwitansi No. 015,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), untuk pembayaran hasil penjualan sapi jantan anggota atas nama AQ ICOK / RUM dipegang sama bendahara kelompok untuk dimasukan ke kas bendahara yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 10 Juli 2011.
96. 1 (satu) lembar kwitansi No. Kosong,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 5.163.000,-(lima juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), untuk pembayaran daging kelompok yang dipotong pas maulid dipegang bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri an. AZHAR, yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 27 Agustus 2011.
97. 1 (satu) lembar kwitansi No. Kosong,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran modal sapinya an. DAHIR pas waktu pembelian sisanya dipegang bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri, yang diterima dan ditanda tangani AZHAR mengetahui M. BASIR, tanggal 20Juni 2011.
98. 1 (satu) lembar kwitansi No. 005,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta



rupiah), untuk pembayaran modal penyelamatan sapi betina produktif yang mau disembelih di RPH / TPH maupun dimasyarakat dana yang dibawa cukup untuk menyelamatkan dua ekor sapi betina produktif yang diterima dan ditanda tangani M. BASIR, tanggal 30 Oktober 2011.

- 99.** 1 (satu) lembar kwitansi No. 006,tanda terima uang dari Ketua Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), untuk pembayaran modal penyelamatan sapi betina produktif yang mau dipotong di RPH / TPH maupun dimasyarakat untuk menyelamatkan satu ekor sapi betina produktif yang diterima dan ditanda tangani M. BASIR, tanggal 31 Oktober 2011.
- 100.** 1 (satu) lembar kwitansi No. 008,tanda terima uang dari M. BASIR pengurus kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), untuk pembayaran pelunasan komisi pembelian sapi kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri di Dusun Dasan Tawar Banyumulek timur kediri Lombok Barat, yang diterima dan ditanda tangani MUNASIP, mengetahui H. SELAH, tanggal 28 Desember 2011.
- 101.** 1 (satu) lembar kwitansi No. 007,tanda terima uang dari M. BASIR pengurus kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), untuk pembayaran pelunasan kedua komisi pembelian sapi kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri di Dusun Dasan Tawar Banyumulek timur kediri Lombok Barat, yang diterima dan ditanda tangani MUNASIP, mengetahui H. SELAH, tanggal 208 Desember 2011.
- 102.** 1 (satu) lembar kwitansi No. Kosong,tanda terima uang dari AZHAR Bendahara kelompok dasan Tawar Mandiri sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pinjaman anggota an. NASIP, yang diterima dan ditanda tangani NASIP, mengetahui bendahara AZHAR dan sekretaris H. SELAH, tanggal 11 Agustus 2011.
- 103.** 1 (satu) lembar surat perjanjian antara saudara MAHRUP selaku ketua kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri (selaku pihak pertama) bersama saudara MUNASIP (selaku pihak kedua) yang ditanda tangani masing – masing oleh pihak pertama dan pihak kedua, tertanggal 20 Desember 2011, beserta lampirannya.
- 104.** 1 (satu) lembar kwitansitanda terima uang dari bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri uang sejumlah Rp. 5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu rupiah) buat pembayaran pinjaman kandang kelompok /



melunasi biaya kandang kelompok bayar sapi LOK ACAH yang diterima dan ditanda tangani MUNASIP, mengetahui ketua kelompok dasan Tawar Mandiri saudara MAHRUP tanggal 28 April 2011.

105. 1 (satu) lembar kwitansitanda terima uang dari bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri uang sejumlah Rp. 4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah) buat pembayaran pinjaman NASP bayar sapi AMAK IMAN jantan yang diterima dan ditanda tangani MUNASIP, mengetahui ketua kelompok dasan Tawar Mandiri saudara MAHRUP tanggal 08 Maret 2011.

106. 1 (satu) lembar kwitansitanda terima uang dari bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri uang sejumlah Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran hutangnya NASIP sama TUAK BAHRI dibayarkan pakai bayar dua ekor sapi yang diterima dan ditanda tangani MUNASIP, mengetahui ketua kelompok dasan Tawar Mandiri saudara MAHRUP tanggal 31 Maret 2011.

107. 1 (satu) lembar kwitansitanda terima uang dari bendahara kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri uang sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) buat pembayaran pelunasan biaya kandang yang dua lokal (diproposal ada dana kandang) yang diterima dan ditanda tangani MUNASIP, mengetahui ketua kelompok dasan Tawar Mandiri saudara MAHRUP tanggal 22 Desember 2010.

108. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Cabang Cakra dengan Nomor rekening : 3570-01-013969-53-4, atas nama MAHRUP.

109. 1 (satu) buah buku kas kelompok tani ternak dasan Tawar Mandiri warna orange.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

110. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 400 M2 yang berlokasi di RT 05 Dusun Dasan Tawar Desa Banyumulek Kecamatan Kediri KabupatenLombok Barat sesuai surat pernyataan jual beli tanah pekarangan antara Sdr. LAZIM (disebut Pihak Pertama / Penjual) dengan Sdr. MAHRUP (selaku Ketua Kelompok Ternak Dasan Tawar Mandiri) disebut Pihak Kedua / Pembeli tertanggal 21 April 2011 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan parit.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pekarangan milik Haji Helmi.



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah pekarangan milik Amaq Ari.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekarangan milik Amaq Akmal.

Dirampas untuk negara ;

6. Memerintahkan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk menyertakan barang bukti berupa

1. Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) terdiri dari :

- a. Uang pecahan @ Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (Dua puluh) lembar.
- b. Uang pecahan @ Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (Dua puluh) lembar.

2. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uang kertas pecahan @ Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 178 (Seratus tujuh puluh delapan) lembar = Rp. 8.900.000,-(Delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- b. Uang kertas pecahan @ Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 61 (Enam puluh satu) lembar = Rp. 6.100.000,-(Enam juta seratus ribu rupiah).

ke kas negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara ;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Senin Tanggal 19 Nopember 2018** oleh kami **AA. Putu Ngr Rajendra, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abadi, SH., dan Fathur Rauzi, SH., MH** Hakim-Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 26 Nopember 2018** oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **I Putu Suryawan, SH** Sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Muthmainnah, SH.** Jaksa pada Kejaksaan Negeri Mataram, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM KETUA MAJELIS,



AA. Putu Ngr. Rajendra, SH.MHum

HAKIM ANGOTA,

Abadi, SH.,

Fathur Rauzi, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

I Putu Suryawan, SH.____